

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA**

(Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

KIKI DEBI SINTIA

NIM : 12520065

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
(Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh

**KIKI DEBI SINTIA
NIM : 12520065**

Telah disetujui. 29..Maret 2016

Dosen Pembimbing,


Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan,


Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh
Kiki Debi Sintia
NIM: 12520065

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 29. Maret 2016

Susunan Dewan Penguji

1. Penguji Utama
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA :
NIP. 19761019 200801 2 011
2. Ketua Penguji
Yona Oktiani Lestari, SE., MSA, CCRS :
NIP. 19771025 200901 2 006
3. Sekertaris Penguji (Pembimbing)
Sri Andriani, SE., M.Si :
NIP. 19750313 200912 2 001

Tanda Tangan

()
()
()

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kiki Debi Sintia
NIM : 12520065
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, Maret 2016

Hormat saya,



Kiki Debi Sintia
NIM : 12520065

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah...puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-Nya karya ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladanannya.

Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada: Bapak, ibu, adik dan nenek tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, nasehat, pengalaman, dan curahan hati.

Sahabat tersayangku yang selama bertahun-tahun menemani, menasehati, membimbing, dan mengingatkan. Semoga Allah senantiasa menjagamu dan keluargamu.

Dosen tercinta Bu Andri, Pak Kadir, Pak Mu'is, Bu Nina, Bu Nanik, Bu Niken, Bu Zura, Bu Meldona, Bu Yuni, Bu Nawirah, Bu Austin serta dosen-dosen yang lainnya, karya sederhana ini tiada makna tanpa arahan dan bimbingannya.

Teman-teman griya muslimah, omah kuning, asisten lab akuntansi dan pajak, asisten lab SIA, SESCOM, akuntansi 2012, kelompok 9 PM, PPBA H7, Afini, Joko, Aviez, Fakhri, Ditya, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu per satu. Berkat dukungan semangat dari kalian mungkin semangat penulis tidak sekuat ini.

Demikian persembahan sederhana yang dapat penulis sajikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup kalian dan penulis,,,,Amin,,,,,,,,,

HALAMAN MOTTO

“Success needs a process”

“Success is not a final, only an achievement”

“When action is equivalent to success”

“Mistakes teach how to get the key”

“The more you give, the more you will get”

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(QS. Al-Insyirah : 7)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) dapat selesai tepat waktu.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliya menuju ke jaman penuh kemulyaan dengan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andirani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan peneliti.
5. Bapak, ibu, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
6. Bapak Muhammad Nari selaku Kepala Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
7. Ibu Eva Susanti dan seluruh perangkat Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

8. Teman-teman akuntansi, SESCO, Griya Muslimah, asisten laboratorium akuntansi dan pajak yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.....

Malang, 22 Maret 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK (bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSKATA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis	13
2.1.1 Desa dan Pemerintahan Desa	13
2.1.2 Undang-undang Desa	14
2.1.3 Akuntabilitas	17
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas	17
2.1.3.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas	18
2.1.3.3 Akuntabilitas Perspektif Syariah	22
2.1.4 Akuntansi Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa	24
2.1.5 Perencanaan Desa	25
2.1.5.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	28
2.1.5.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	32
2.1.5.3 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah	35
2.1.6 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	36
2.1.6.1 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	36
2.1.6.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah	39
2.1.7 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa	41

2.1.7.1	Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	41
2.1.7.2	Wajib Pungut Perpajakan	46
2.1.7.3	Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah	47
2.1.8	Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa	49
2.1.8.1	Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	49
2.1.8.2	Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah	50
2.1.9	Peranggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa	51
2.1.9.1	Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	51
2.1.9.2	Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah	53
2.1.10	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	54
2.1.10.1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	54
2.1.10.2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah	54
2.2	Kerangka Berfikir	57
BAB III METODELOGI PENELITIAN		
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	59
3.2	Lokasi Penelitian	60
3.3	Subjek Penelitian	61
3.4	Data dan Jenis Data	61
3.5	Teknik Pengumpulan Data	62
3.6	Analisis Data	64
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN		
4.1	Paparan Data Hasil Penelitian	67
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Malang	67
4.1.2	Gambaran Umum Kecamatan Singosari	68
4.1.3	Gambaran Umum Desa Toyomarto	68
4.1.3.1	Kondisi Geografis Desa Toyomarto	68
4.1.3.2	Kondisi Ekonomi Desa Toyomarto	70
4.1.3.3	Kondisi Demografi Desa Toyomarto	71
4.1.4	Visi, Misi, dan Strategi Desa Toyomarto	72
4.1.4.1	Visi Desa Toyomarto	72
4.1.4.2	Misi Desa Toyomarto	72

4.1.4.3	Strategi Desa Toyomarto	73
4.1.5	Struktur Pemerintahan Desa Toyomarto	76
4.1.6	Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.....	76
4.1.7	Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto	80
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	93
4.2.1	Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto	93
4.2.2	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto	102
4.2.3	Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto	119
4.2.4	Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Toyomerto ..	135
4.2.5	Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto	137
4.2.6	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto	143
4.2.7	Skema Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto	145
4.2.8	Indikator Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	146
4.2.9	Hasil Respondensi Masyarakat	161
4.2.10	Rekomendasi Pengelolahan Keuangan Desa Toyomerto.....	166
BAB V PENUTUP		168
5.1	Kesimpulan	168
5.2	Saran	171
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Opini BPK atas LKKL dan LKBUN Tahun 2010-2014	2
Tabel 1.2	Data Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2010-2015	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2	Perbedaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005	14
Tabel 2.3	Buku Kas Umum	42
Tabel 2.4	Buku Kas Pembantu Kegiatan	43
Tabel 2.5	Buku Pembantu Pajak	44
Tabel 2.6	Buku Bank	44
Tabel 4.1	Pembagian Wilayah Desa Toyomarto Kecamatan Singosari	70
Tabel 4.2	Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Toyomarto	71
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Per Dusun Tahun 2007-2013	72
Tabel 4.4	Aspek dan Program Kerja Desa Toyomarto Tahun 2013 -2019	81
Tabel 4.5	Program Pembangunan Jangka Menengah Desa Toyomarto Tahun 2013 – 2019	83
Tabel 4.6	Perencanaan Pembangunan Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	84
Tabel 4.7	Daftar Prioritas Desa Tahun 2015 Desa Toyomarto	85
Tabel 4.8	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	86
Tabel 4.9	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	87
Tabel 4.10	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	88
Tabel 4.11	Realisasi Pembangunan Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	89
Tabel 4.12	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Toyomarto Tahun	

Anggaran 2015	90
Tabel 4.13 Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2015	91
Tabel 4.14 Laporan Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa	92
Tabel 4.15 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Kedua Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Desa Toyomarto	92
Tabel 4.16 Aspek dan Program Kerja Desa Toyomarto Tahun 2013 -2019	95
Tabel 4.17 Perencanaan Pembangunan Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	97
Tabel 4.18 Daftar Prioritas Desa Tahun 2015 Desa Toyomarto	98
Tabel 4.19 Daftar Prioritas Desa Tahun 2015 Desa Toyomarto	104
Tabel 4.20 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	107
Tabel 4.21 Perubahan APBD Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	109
Tabel 4.22 Data Realisasi Pembangunan Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	110
Tabel 4.23 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	117
Tabel 4.24 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	122
Tabel 4.25 Buku Kas Umum	123
Tabel 4.26 Buku Bank	123
Tabel 4.27 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	124
Tabel 4.28 Surat Permintaan Pembayaran	125
Tabel 4.29 Buku Kas Umum	126
Tabel 4.30 Buku Bank	126
Tabel 4.31 Buku Pembantu Pajak	127
Tabel 4.32 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	128
Tabel 4.33 Buku Kas Umum	129

Tabel 4.34 Buku Bank	129
Tabel 4.35 Buku Kas Pembantu Kegiatan	130
Tabel 4.36 Buku Pembantu Pajak	130
Tabel 4.37 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	131
Tabel 4.38 Buku Kas Umum	132
Tabel 4.39 Buku Kas Pembantu Kegiatan	132
Tabel 4.40 Buku Bank	133
Tabel 4.41 Buku Pembantu Pajak	133
Tabel 4.42 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	134
Tabel 4.43 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	137
Tabel 4.44 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015	139
Tabel 4.45 Laporan Kekayaan Milik Desa	140
Tabel 4.46 Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk Ke Desa	141
Tabel 4.47 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Kedua Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Desa Toyomarto	142
Tabel 4.48 Kategori Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Toyomarto	146
Tabel 4.49 Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Perencanaan di Desa Toyomarto	147
Tabel 4.50 Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Pelaksanaan di Desa Toyomarto	150
Tabel 4.51 Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Penatausahaan di Desa Toyomarto	154

Tabel 4.52 Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Pelaporan di Desa Toyomarto	156
Tabel 4.53 Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Pertanggungjawaban di Desa Toyomarto	157
Tabel 4.54 Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Pembinaan dan Pengawasan di Desa Toyomarto	160



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Flowchart Perencanaan Keuangan Desa	31
Gambar 2.3 Flowchart Pelaksanaan Keuangan Desa	39
Gambar 2.4 Flowchart Penatausahaan Keuangan Desa	45
Gambar 2.5 Flowchart Pelaporan Keuangan Desa	50
Gambar 2.6 Flowchart Pertanggungjawaban Keuangan Desa	53
Gambar 2.7 Kerangka Berfikir	57
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Toyomarto	76
Gambar 4.2 Alur Perencanaan Desa Toyomarto	99
Gambar 4.3 Alur Pengeluaran Kas Bendahara Desa Toyomarto	121
Gambar 4.4 Skema Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto	145

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 RPJM Desa Toyomarto tahun 2013-2019
- Lampiran 2 Berita Acara Musrenbang tahun 2015
- Lampiran 3 Peraturan Desa Toyomarto nomor 03 tahun 2015 tentang APBDes
- Lampiran 4 Daftar Perioritas Desa Tahun 2015
- Lampiran 5 Peraturan Desa Toyomarto nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Desa Toyomarto nomor 03 tahun 2015 tentang APBDes
- Lampiran 6 Peraturan Desa Toyomarto nomor 05 tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes
- Lampiran 7 Hasil Wawancara (Kepala desa, Bendahara, Ketua BPD)
- Lampiran 8 SPSS Kuisisioner Responden Masyarakat
- Lampiran 9 Foto Piagam Penghargaan Bupati Malang
- Lampiran 10 Biodata Peneliti
- Lampiran 11 Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Kiki Debi Sintia. 2016. SKRIPSI. Judul : “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” (Studi di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Akuntabilitas, Undang-undang Desa, Pengelolaan Keuangan

Fenomena yang terjadi pada instansi sektor publik dewasa ini adalah revitalisasi tata kelola pemerintahan (*good governance*). Salah satu penyebab revitalisasi adalah tuntutan pertanggungjawaban terhadap publik (*accountability*). Melalui peningkatan pertanggungjawaban maka keterbukaan informasi kepada masyarakat akan semakin luas. Dimana sebagai *principal*, masyarakat berhak mengetahui informasi terkait kinerja instansi sektor publik untuk bahan evaluasi dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan. Kini peningkatan akuntabilitas tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. Pemerintah desa juga turut serta dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab (*accountable*), terutama atas pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi penyelewengan dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dari sisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif komparatif yaitu mendiskripsikan pengelolaan keuangan desa di Desa Toyomarto kemudian membandingkan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan aturan penunjangnya, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Toyomarto telah *accountable*, namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatan pelaporan kepada bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal. Sehingga perlu adanya pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Desa Toyomarto.

ABSTRACT

Kiki Debi Sintia. 2016. Thesis. Title: "The Implementation of Law Number 6 of 2014 to Achieve Financial Management Accountability of Village" (Study in Toyomarto Village Singosari, Malang)

Supervisor: Sri Andriani, SE., M.Si

Keywords: Accountability, Village Laws, Financial Management

The phenomenon that occurs in the public sector agencies today is the revitalization of governance (good governance). One cause is the revitalization of the public demands for accountability. Through the improvement of accountability, the disclosure of information to the public will be more extensive in which as the principal, the society is entitled to know the information related to the performance of public sector agencies for the evaluation and control on the management of resources that have been mandated. Today, accountability development is not only done by the central government and local governments alone. The village government also contributes to the realization of government responsible (accountable), especially on the financial management of the village in order to avoid misappropriation of funds. The purpose of this study is to investigate the implementation of law number 6 of 2014 in realizing the accountability of village financial management within the planning side, implementation, administration, reporting, accountability, guidance and supervision of village finances.

This research uses descriptive qualitative comparative method which is to describe the financial management of the village Toyomarto and then compare to the law number 6 of 2014 and its supporting rules, so a conclusion can be drawn.

The results showed that based on law number 6 of 2014 outlines, the financial management of the Village Toyomarto had been accountable, but technically there were still many obstacles. For example, the village planning is not timely, delay in release of funds from the local government to the village, delay in reporting to the regents, the accountability report had not been published to the public, and the supervision and oversight of local government less maximum. Thus, it is a need for intensive assistance to improve financial management in the village Toyomarto.

مستخلص البحث

كيكي دبي سنتيا، 2016، تنفيذ دستور رقم 6 عام 2014 لتحقيق مساءلة المالية القرية (دراسة في قرية طيومارطو سيغاساري بمالانج) البحث الجامعي، المشرفة: سري اندرياني الماجستير.

الكلمات الأساسية: مساءلة، دستور، ادارة المالية

ان ظواهر التي تحدث في القطاع العام وكالات وهي التنشيط في ادارة الحكم واحد من اسباب ذلك وهي تمداد المسؤولية الى المجتمع. ومن خلال ارتفاع المسؤولية فعلاية عن المعلومات الواسعة في انتشارها الى المجتمع. وهنا ان المجتمع لا بد لعرفوا عن المعلومات التي تتعلق عن العمل المؤسسات لمادة الإختبار على ادارة الموارد. والآن ان ارتفاع عن مساءلة ليس فقط من قبل الحكومة المحلية والمكزية بل الحكومة القرية لا بد لتحقيق الحكمة المسؤولية وخاصة على ادارة المالية في القرية لتجنب سوء في استخدام اموال. واما الاهداف المجوة من هذا البحث وهي لمعرفة تنفيذ دستور رقم 6 عام 2014 لتحقيق مساءلة المالية القرية من الناحية التخطيط، التنفيذ، الادارية، التقارير، المسؤولية، التنمية ومراقبة عن المالية.

واما المدخل المستخدم في هذا البحث وهو بالنوع الكيفي الوصفي وبجته بحة مقارنة وهو لوصف عن ادارة المالية في القرية طيومارطو ثم قارت الباحثة باستخدام دستور رقم 6 عام 2014 والنظم الإضافية حتى لخصت الباحثة خلاصة.

واما النتائج المحسولة في هذا البحث وهي تدل على ان على اساس دستور دستور رقم 6 عام 2014 ان ادارة المالية في القرية طيومارطو تمداد المسؤولية الى المجتمع بل هناك المشكلة الكبيرة على سبيل المثال عن التخطيط بعدم الوقت المناسب، التأخير في صف الأموال من الحكومة الى المجتمع القرية. تأخير في تقرير الى رئيس الحكومة في القرية، ان تقرير المسؤولية لا ينتشر الى المجتمع ولا يتم تكبير الرقابة والتدريب من الحكومة حتى يحتاجون مساعدة المكثفة لتحسين في ادارة المالية في القرية طيومارطو.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat, baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Tuntutan akuntabilitas tersebut memberikan dorongan bagi instansi terkait agar senantiasa melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan (*good governance*). Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan “akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayai kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Seiring dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas, maka akan meningkat pula transparansi informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak publik. Wujud transparansi berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yaitu:

“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Tingkat akuntabilitas pada sektor publik beberapa tahun terakhir menunjukkan kualitas laporan keuangan yang kurang konsisten. Hal ini terlihat pada table 1.1 daftar opini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Tabel 1.1
Daftar Opini BPK atas LKKL dan LKBUN
Tahun 2010-2014

Opini	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	50	61	62	65	62
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	25	17	22	19	18
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	2	2	3	3	7
Tidak Wajar (TW)	0	0	0	0	0
Jumlah Entitas Pelapor	77	80	87	87	87

Sumber : <http://www.bpkp.go.id>

Berdasarkan tabel 1.1 tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 LKKL dan LKBUN yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 LKKL dan LKBUN yang memperoleh opini WTP mengalami penurunan. LKKL dan LKBUN yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan, tetapi tahun 2011 sampai 2012 mengalami penurunan, dan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan. Sementara LKKL dan LKBUN yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) untuk tahun 2010 dan 2011 tidak ada peningkatan maupun penurunan, tetapi tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan. Kualitas laporan keuangan sektor publik yang kurang konsisten, menjadi alasan bagi masyarakat selaku *principal* untuk meminta pertanggungjawaban *agen* dalam menjalankan amanah.

Adapun salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah yaitu dengan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

kepada masyarakat melalui media. Tercatat selama enam periode terakhir data APBN sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
Tahun 2010 - 2015

No	Tahun Anggaran	Pendapatan	Belanja	Surplus (Defisit)
1	2010	992,3	1.126,1	(113,7)
2	2011	1.086,4	1.202,0	(115,6)
3	2012	1.344,4	1.534,5	(190,1)
4	2013	1.529,7	1.683,0	(153,3)
5	2014	1.667,1	1.842,5	(175,4)
6	2015	1.793,6	2.039,5	(245,9)

Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan pada tabel 1.2 sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 posisi keuangan negara mengalami defisit, maka *principal* dapat menarik kesimpulan terhadap kinerja *agen* dalam mengelola sumber daya.

Dewasa ini tuntutan akuntabilitas tidak hanya pada pemerintahan pusat maupun daerah, tetapi pemerintah desa memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang *accountable*. Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut undang-undang desa) pembangunan negara difokuskan pada pembangunan kesejahteraan desa.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Sehingga berdasarkan wewenang tersebut desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit sebagai miniatur suatu negara. Akan tetapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut

pemerintah desa masih mengalami kendala, khususnya dalam hal keuangan seperti sumber pendapatan desa yang rendah, baik dari Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun bantuan pemerintah.

Program pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan membuat program bantuan dana berupa dana desa yang disalurkan ke setiap desa. Keperuntukan dana tersebut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Bantuan dana desa bersumber dari dana APBN yang besarnya 10% dari total APBN. Tercatat pada APBN-P tahun 2015 dana desa sebesar 20.766,2 miliar dialokasikan ke 415 kabupaten/kota, 7.094 kecamatan, 8.412 kelurahan, dan 74.093 desa, maka rata-rata setiap desa memperoleh dana desa sebesar 749,4 juta. Sementara pada tahun 2016 anggaran dana desa naik menjadi 47.684,7 miliar. (www.djpk.kemenkeu.go.id).

Pelaksanaan program bantuan dana desa di Kabupaten Malang untuk tahun 2015 diatur berdasarkan peraturan Bupati Malang. Peraturan tersebut diantaranya: Peraturan Bupati Malang nomor 10 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian dana desa, Peraturan Bupati Malang nomor 12 tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Malang tahun anggaran 2015, dan Keputusan Bupati Malang nomor 188.45/416/KEP/421.013/2015 tentang besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Malang tahun anggaran 2015.

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 menjelaskan bahwa “dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota”. Dengan demikian pemerintah desa terutama kepala desa harus memiliki kemampuan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan agar tidak terjadi penyelewengan.

Salah satu desa di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang memperoleh piagam penghargaan nomor 414.2/421.208/2010 dari Bupati Malang terkait tata kelola administrasi yang baik adalah Desa Toyomarto. Piagam penghargaan tersebut merupakan bentuk keberhasilan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa tingkat kabupaten pada tahun 2010, sehingga Desa Toyomarto menjadi desa percontohan (Lampiran 9).

Selain penghargaan Pak Mohammad Nari selaku Kepala Desa Toyomarto mengungkapkan bahwa:

“Sering ada tamu perangkat desa yang berasal dari desa lain untuk melakukan studi banding ke kantor melihat tata kelola keuangan desa. Perangkat desa yang melakukan studi banding seperti Desa Sentol Kabupaten Pasuruan dan desa-desa yang jaraknya dekat dengan Desa Toyomarto”(Kepala Desa Toyomarto, Selasa 02 Februari 2016).

Tata kelola keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 terdapat enam komponen pengelolaan keuangan desa. Keenam komponen pengelolaan

keuangan tersebut yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Hal ini menarik untuk diteliti karena tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya. Hasil penelitian (Supriadi: 2015) menyebutkan bahwa untuk menekan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa maka setiap penyusunan anggaran kepala desa harus meminta persetujuan BPD, dan dalam pelaksanaan juga harus diawasi oleh BPD sehingga BPD memiliki hak menolak atau menyetujui anggaran yang dibuat. Namun faktanya BPD hanya mempertimbangkan saja tanpa memiliki hak menyetujui atau menolak.

Selain tuntutan pertanggungjawaban, kepala desa juga harus mampu mengimplementasikan segala kegiatan pengelolaan sumber daya desa berdasarkan undang-undang. Pada penelitian (Rahmawati: 2015) menunjukkan bahwa kedelapan desa yang menjadi objek penelitian telah siap mengimplementasikan undang-undang desa, akan tetapi keterbatasan waktu administrasi dan sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi hambatan dalam mengimplementasikan undang-undang desa.

Berdasarkan latar belakang dan paparan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas**

Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014?
3. Bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014?
4. Bagaimana pelaporan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014?
5. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014?

6. Bagaimana pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014.
3. Untuk mengetahui penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014.
4. Untuk mengetahui pelaporan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014.
5. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014.
6. Untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah bertambahnya wawasan keilmuan terkait pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sehingga dapat menilai kesesuaian antara yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan aplikasi yang ada di lapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai bahan evaluasi instansi terkait untuk melakukan perbaikan. Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi seluruh instansi pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, sehingga peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya. Penelitian terdahulu dapat disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Motode Analisis Data	Hasil Penelitian
Muhammad Wahib Abdi dan Hendry Cahyono (2015)	Analisis Kesiapan Desa Blawi Dalam Rangka Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan prosedur yang pertama melakukan reduksi data dan penyajian data baru dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tanggapan positif terhadap undang-undang nomor 6 tahun 2014 karena memberikan kewenangan yang luas pada desa untuk pengelolaan dana. Desa telah siap dalam mengimplentasikan undang-undang tersebut karena telah ada sosialisasi sebelumnya, namun perlu adanya pendampingan dan pelatihan dari pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan desa.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Motode Analisis Data	Hasil Penelitian
Hesti Irna Rahmawati (2015)	Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan desa yaitu: Girikerto, Wonokerto, Donokerto, Bangunkerto, Jogotirto, Kalitirto, Tegaltirto, dan Sendangtirto telah siap dalam implementasi penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 khususnya dalam hal APBDesa. Namun hambatan seperti keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi, pemahaman isi undang-undang dan SDM yang kurang mendukung menjadi hambatan utama kesiapan implementasi.
Deiviyanti Cristin Manopo (2015)	Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara)	Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan dan pelaku yang diamati.	Pengelolaan anggaran dan pembangunan di Desa Warisa secara bertahap telah melaksanakan prinsip <i>Good Governance</i> yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan atau pengelolaan pembangunan telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Terdahulu**

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Motode Analisis Data	Hasil Penelitian
Siti Amerieska (2015)	Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis <i>Shariah Enterprose Theory</i>	Metode analisis data menggunakan pendekatan <i>pragmatic</i> yaitu mengintegrasikan teori ke dalam praktik, sehingga hasil yang akan dicapai dapat memberikan pengembangan serta perbaikan praktik yang ada.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa masih terdapat superioritas akuntabilitas yang berpusat pada manusia. Hal ini dilihat dari tingkatan akuntabilitas. Tingkat pertama ditunjukkan kepada BPD. Tingkatan kedua akuntabilitas manajemen diarahkan kepada pemerintah kabupaten. Dan tingkatan ketiga akuntabilitas manajemen dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sementara program-program kerja pada aktivitas pengelolaan keuangan dan aset desa masih mengedepankan kebutuhan ekonomi dan sosial bukan Tuhan.
Edi Supriadi (2015)	Pertanggung jawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus.	Hasil penelitian menjelaskan bahwa kepala desa memiliki wewenang yang luas berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam penggunaan keuangan desa, sehingga rentan terjadi penyelewengan. Hal ini dikarenakan peran BPD semakin lemah terhadap pengawasan kepala desa. Sebelumnya penyusunan anggaran harus melalui persetujuan BPD sehingga PBD memiliki kewenangan menyetujui atau menolak, namun aplikasinya kepala desa hanya membutuhkan pertimbangan BPD dalam penyusunan anggaran tanpa BPD memiliki hak menyetujui atau menolak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa aspek yang membedakan dengan penelitian sekarang yaitu penelitian sekarang membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup enam komponen terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Desa dan Pemerintahan Desa

Pengertian desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Sementara pemerintahan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa berdasarkan Permendagri nomor 111 tahun 2014 adalah kepala desa atau

yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.2.2 Undang-Undang Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut undang-undang desa) disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Pengesahan undang-undang tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Adapun perbedaan undang-undang desa dengan aturan sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

No	Keterangan	UU Desa nomor 6 tahun 2014	PP nomor 72 tahun 2005
1	Pengertian Desa	Menyebutkan desa dan desa adat	Tidak menyebutkan desa dan desa adat
2	Pemerintah Desa	Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan teknis tidak termasuk BPD.	Pemerintahan desa terdiri dari Kepala desa, Perangkat Desa, dan BPD
3	Pembentukan Desa	Pembentukan desa diatur berdasarkan jumlah penduduk. Pembentukan desa diawali dengan persiapan desa satu sampai dengan tiga tahun.	Pembentukan desa hanya di atur secara umum tentang jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa sarana dan prasarana pemerintah desa. Pembentukan desa diawali dengan Desa persiapan selama satu sampai dua tahun.
4	Masa Jabatan Kepala Desa	Periode masa jabatan Kepala desa tiga kali berturut turut (3x 6 tahun). Kepala desa harus dari PNS kabupaten yang berpengalaman dan memahai tentang tata kelola pemerintahan, perangkat desa (sekertaris desa, pelaksanan kewilayahan dan pelaksana tehnis) diangkat oleh kepala desa setelah di kolsultasikan dengan camat atas nama bupati.	Periode masa jabatan Kepala Desa juga dua kali berturut turut (2 x 5 tahun). Penjabat kepala desa bisa ditunjuk dari unsur PNS, perangkat desa dan tokoh masyarakat, sekretaaris desa di angkat oleh sekretaris daerah atas nama bupati dan perangkat desa lainnya di angkat oleh Kepala Desa.

Sumber : UU nomor 6 tahun 2014. PP nomor 72 tahun 2005. Diolah.

Tabel 2.2 (Lanjutan)
Perbedaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

No	Keterangan	UU Desa nomor 6 tahun 2014	PP nomor 72 tahun 2005
5	Jenis Peraturan Desa	Jenis peraturan di desa terdiri dari Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Bersama Kepala Desa.	Jenis Peraturan Desa terdiri dari Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
6	Perencanaan Desa	Peraturan desa harus berdasarkan pembahasan dan kesepakatan dengan BPD serta peraturan desa dimuat dalam lembaran desa. Sedangkan peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa dimuat dalam berita desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam jangka waktu enam tahun, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) satu tahun.	Peraturan desa harus berdasarkan persetujuan BPD dan peraturan desa serta peraturan kepala desa dimuat dalam berita daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM) dalam jangka waktu lima tahun, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) satu tahun.
7	Sumber Pendapatan	Sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, alokasi APBN berupa dana desa dari pusat, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana desa minimal 10% setelah di kurangi dana alokasi khusus, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain – lain pendapatan yang sah, diatur pembangunan kawasan perdesaan, diatur tentang Lembaga adat dan di atur ketentuan khusus desa adat.	Sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan desa, bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10%, alokasi dana desa paling sedikit 10% setelah di kurangi belanja pegawai, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, tidak di atur pembangunan kawasan perdesaan, tidak di atur lembaga adat dan tidak di atur ketentuan khusus tentang desa adat.

Sumber : UU nomor 6 tahun 2014. PP nomor 72 tahun 2005. Diolah.

Berdasarkan Tabel 2.2 perbedaan antara undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 terletak pada pengertian desa, pemerintahan desa, pembentukan desa, masa jabatan kepala desa, jenis peraturan desa, perencanaan desa, dan sumber pendapatan desa.

Tujuan pengesahan undang-undang desa (Sujarweni, 2015:6) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
2. Memberikan penghormatan pada desa, bahwa di Indonesia ini terdiri dari banyak desa yang beragam.
3. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum desa berkaitan dengan sistem ketatanegaran Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh masyarakat desa.
4. Menciptakan desa yang profesional, efektif, efisien, bertanggungjawab.
5. Memperkuat ekonomi desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
6. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sementara keistimewaan undang-undang desa menurut (Sujarweni, 2015: 3-4) antara lain sebagai berikut:

1. Desa akan mendapat dana miliaran rupiah secara langsung berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa (ADD) akan disalurkan secara langsung ke desa sebesar 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Penghasilan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan jelas berupa gaji tetap setiap bulan dan akan mendapatkan fasilitas berupa jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah.

3. Wewenang kepala desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa masing-masing.
4. Masa jabatan kepala desa bertambah yaitu 6 (enam) tahun dan dapat menjabat kembali selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Begitu juga dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjabat kembali selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sementara pada undang-undang sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan.
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yang lebih mendalam seperti: membahas dan menyepakati Rancangan Praturan Desa (Raperdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2.2.3 Akuntabilitas

2.2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin *accomptare* yang berarti mempertanggungjawabkan dan memiliki bentuk kata dasar *compure* yang artinya menghitung. Akuntabilitas juga dari kata dasar *putare* yang berarti mengadakan perhitungan. Sedangkan akuntabilitas dalam istilah bahasa inggris yaitu *accountability* yang artinya pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawabannya. Berikut beberapa definisi akuntabilitas dari beberapa sumber.

Pengertian akuntabilitas publik menurut (Mahmudi, 2010: 23) adalah kewajiban pemerintah (*agent*) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*).

Asas akuntabilitas menurut (Soleh dan Rachmansjah, 2015: 7) yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Akuntailitas publik (Mardiasmo, 2009: 20) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban penerima amanah (bawahan atau *agent*) kepada pemberi amanah (atasan, masyarakat, pemerintah, pihak lain atau *principal*) terkait dengan semua aktivitas pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.3.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Secara garis besar menurut (Mardiasmo, 2009: 21) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

1. Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah ke pada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2. Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat secara luas.

Sementara menurut (Rosjidi, 2001: 145) akuntabilitas terbagi menjadi dua yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal sebagai berikut:

1. Akuntabilitas internal

Akuntabilitas internal berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hirarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP). Sementara dari sisi syariah akuntabilitas internal (akuntabilitas spiritual) merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap Tuhan. Akuntabilitas ini meliputi pertanggungjawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dilakukan yang hanya diketahui diri sendiri dan Tuhan,

sehingga akuntabilitas internal didasarkan pada hubungan manusia dengan Tuhannya. Akuntabilitas internal atau spiritual bila dilakukan dengan iman dan taqwa, maka akan memberikan kinerja yang optimal berbeda dengan kinerja yang dilakukan tanpa mengedepankan akuntabilitas internal.

2. Akuntabilitas eksternal

Akuntabilitas eksternal melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan atau mengkomunikasikan perkembangan kepada pihak eksternal lingkungan. Sehingga akuntabilitas eksternal merupakan pertanggungjawaban yang sifatnya mendatar yang meliputi pertanggungjawaban manusia dengan sesama manusia seperti atasan dan bawahan dan pertanggungjawaban manusia terhadap lingkungan atau alam seperti tidak membuang sampah sembarangan.

Menurut (Rasul, 2003: 11) bahwa dalam akuntabilitas terdapat 5 (lima) dimensi yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas keuangan atau finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :

a. Integritas keuangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) integritas berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dengan kata lain, integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Pengungkapan.

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.

c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.2.3.3 Akuntabilitas Perspektif Syariah

Akuntabilitas dalam perspektif syariah terdapat pada Alquran surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”(QS. An-Nisa’: 58).

Hubungan antara surat An-Nisa’ ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada seseorang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas secara umum adalah pertanggungjawaban *agent* kepada *principal* atas amanah yang dikuasakan kepadanya. Maka seharusnya seorang *agent* yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah, sesama manusia dan alam.

Sementara pada pengelolaan keuangan desa penerapan akuntabilitas perspektif syariah terwujud jika pemerintah desa (*agent*) memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana peranggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti Peraturan Desa (Perdes) dan prinsip-prinsip syariah.

2.2.4 Akuntansi Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntansi desa menurut (Sujarweni, 2015: 17) adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa.

Hasil proses akuntansi adalah berupa laporan keuangan. Begitu juga dengan akuntansi desa maka akan menghasilkan laporan keuangan desa yang formatnya telah diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa meliputi: format perencanaan peraturan desa tentang APBDesa, buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya dan surat permintaan pembayaran, surat pernyataan pertanggungjawaban belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa .

Keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sedangkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Proses

pengelolaan keuangan desa berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.2.5 Perencanaan Desa

Perencanaan atau *planning* menurut (Abu Sinn, 2008: 79) merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, menjadi langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan. Perencanaan sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan yang direncanakan.

Perencanaan desa menurut Sujarweni bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Sujarweni, 2015:18).

Sementara perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum menjelaskan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Perencanaan tersebut meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rancangan RPJM Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 6 ayat 1 memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penyusunan RPJM Desa diatur dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 7 dimana penyelenggaraan penyusunan RPJM dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan mempertimbangkan kondisi objek desa, prioritas program, serta kegiatan kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan RPJM Desa meliputi:

- a. Pembentukan tim penyusunan RPJM Desa.
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- c. Pengkajian keadaan desa.
- d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa.
- f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- g. Penetapan RPJM.

Sementara penjabaran dari RPJM berupa rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 41 rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa.
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga.
- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Penyusunan RKP Desa dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 33 terdiri atas: kepala desa selaku pembina, sekertaris desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekertaris, dan anggota meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Rancangan RKP Desa kemudian dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Musrenbang berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 46 diikuti oleh pemerintah

desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat yang terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin serta unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

2.2.5.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam bab 5 bagian ke I pasal 20, 21, 22, dan 23 sebagai berikut:

1. Sekertaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa atau Raperdes tentang APBDesa berdasarkan Rancana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan. Kemudian sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
2. Raperdes tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
3. Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika

bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut peraturan desa akan berlaku dengan sendirinya.

4. Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
5. Hasil evaluasi yang diterima kepala desa tidak ditindaklanjuti dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, maka bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan bupati/walikota sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Maka kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan harus menghentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan oleh bupati/walikota, selanjutnya kepala desa dan BPD mencabut peraturan desa tersebut. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat.
6. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.


Adapun jika terjadi perubahan peraturan desa tentang APBDesa menurut Permengadri nomor 113 tahun 2014 bila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja.
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- c. Terjadi penambahan dana dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan, dan atau
- d. Terjadi peristiwa khusus seperti: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Dalam hal bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota serta hibah dan bantuan pihak ke tiga yang tidak mengikat desa disalurkan setelah peraturan desa tentang perubahan APBDesa ditetapkan, perubahan diatur dengan peraturan kepala desa tentang perubahan APBDesa dan diinformasikan kepada BPD.

Secara alur maka perencanaan pengelolaan keuangan desa dapat digambarkan dengan *flowchart* berikut:

Gambar 2.2
Flowchart Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, diolah.

2.2.5.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran pendapatan dan belanja desa menurut (Sujarweni, 2015: 33) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Sementara undang-undang nomor 6 tahun 2014 bab I ketentuan umum menyebutkan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Komponen dalam anggaran desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha desa antara lain hasil Bumdes (Badan usaha milik desa), tanah kas desa.
 - b. Hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa.

2) Transfer terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan restribusi daerah.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD)
- d. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota yang dapat bersifat umum dan khusus.

3) Pendapatan lain-lain terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat, dan
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2. Belanja

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok:

1) Penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

- a. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja barang dan jasa antara lain: alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, cetak atau penggandaan, sewa kantor desa, sewa peralatan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atribusinya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber atau ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga atau rukun warga (bantuan uang untuk operasional lembaga RT atau RW), dan pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat (pemberian barang untuk menunjang pelaksanaan kegiatan).

c. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian atau pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

- 2) Pelaksanaan pembangunan desa yang digunakan untuk pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Belanja tak terduga

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

- 1) Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - b. Pencairan dana cadangan digunakan untuk mengangarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk mengangarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
- a. Pembentukan dan penambahan dana cadangan .
 - b. Penyertaan modal desa.
 - c. Pembayaran hutang.

2.2.5.3 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

Perencanaan dalam perspektif syariah merupakan sebuah sunah Rasulullah SAW yang tercantum dalam hadist sebagai berikut:

(إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَفْعَلَ أَمْرًا فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَاْمُضِ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَانْتَه)

رواه ابن المبارك

Artinya: *“Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah”* (HR Ibnu Mubarak).

Berdasarkan hadits tersebut maka sebelum melakukan suatu pekerjaan seorang hamba disunahkan membuat perencanaan yang matang dan memikirkan akibat dari pekerjaan yang akan dilakukan. Begitu juga dengan pemerintahan desa sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan desa harus melakukan perencanaan secara matang dengan mendatangkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam musyawarah desa. Hal tersebut bertujuan agar dihasilkan perencanaan yang menciptakan kemaslahatan bagi kepentingan umum.

2.2.6 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.6.1 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada bagian ke II pasal 24-34 sebagai berikut:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.


3. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
4. Bendahara dapat menyiapkan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Peraturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
5. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
6. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
7. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
8. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
10. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Sementara pengajuan SPP terdiri atas:
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- 2) Pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan
 - 3) Lampiran bukti transaksi
11. Saat pengajuan pelaksanaan pembayaran, maka sekretaris desa berkewajiban untuk:
- 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan.
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
 - 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut, dan
 - 4) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
12. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan kemudian dicatat oleh bendahara sebagai pengeluaran.
13. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Sementara pengadaan barang dan atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Adapun alur atau *flowchart* pengajuan SPP oleh pelaksana kegiatan berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebagai berikut:

Gambar 2.3

Flowchart Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, diolah.

2.2.6.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

Pelaksanaan atau *actuating* dalam perspektif syariat tertulis dalam kalimat mutiara berbahasa arab “*Man Jadda Wa Jada*” yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil. Makna dari kalimat tersebut bahwa jika seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara maksimal maka hasilnya akan memuaskan dan akan bernilai ibadah, jika tidak bertentangan dengan Syariat.

Akan tetapi sebaliknya jika pekerjaan dilaksanakan secara asal maka hasil yang didapatkan kurang maksimal.

Pelaksanaan suatu pekerjaan juga disebutkan dalam Alquran surat Al-Kahfi ayat 2 sebagai berikut:

فَيَّمَّا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
حَسَنًا

Artinya :*“Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik”*. (QS. Al-Kahfi: 2).

Jika seseorang melaksanakan sebuah pekerjaan yang merupakan amal soleh, maka akan memperoleh balasan yang baik pula. Namun jika pekerjaan yang dilaksanakan merupakan perbuatan yang buruk, maka akan merugikan diri sendiri maupun orang lain serta akan memperoleh balasan yang buruk pula.

Terkait dengan pemerintahan desa segala bentuk pembangunan baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk amal soleh karena memberikan kemaslahatan bagi umat atau masyarakat, maka bagi pemerintah desa yang amanah dalam melaksanakan pemerintahan desa akan memperoleh balasan berupa kebaikan.

2.2.7 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penatausahaan merupakan kata yang telah mendapatkan imbuhan pe-an yang memiliki makna proses tata usaha. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah tata usaha ialah penyelenggaraan tulis menulis (keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara dan sebagainya.

2.2.7.1 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa dibantu oleh bendahara desa. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan ABPDesa (Sujarweni, 2015: 21).

Permendagri nomor 113 tahun 2014 bagian ke III mengatur terkait penatausahaan yang termuat dalam pasal 35 dan 36 sebagai berikut:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara
- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:
- 1) Buku kas umum

Buku kas umum (Sujarweni, 2015: 21) digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Semua transaksi yang telah dilakukan awalnya perlu dicatat pada buku kas umum, kemudian dicatat di buku pembukuan masing-masing. Format buku kas umum sebagai berikut:

Tabel 2.3
Buku Kas Umum

<p style="text-align: center;">BUKU KAS UMUM DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN</p>								
No	Tgl	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif (Rp)	Saldo (Rp)
Jumlah								
Mengetahui Kepala Desa					, Tanggal		
.....						Bendahara Desa,		

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014



2) Buku kas pembantu kegiatan

Buku kas pembantu kegiatan adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukkan yang berhubungan dengan kas saja.

Format buku kas pembantu kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DESA..... KECAMATAN TAHUN ANGGARAN									
No	Tgl	Uraian	Penerimaan (Rp)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp)		Jumlah Pengambilan ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
..... Tanggal Pelaksana Kegiatan									

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014

3) Buku kas pembantu pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Format buku kas pembantu pajak sebagai berikut:

Tabel 2.5
Buku Pembantu Pajak

BUKU PEMBANTU PAJAK DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI TAHUN ANGGARAN 2015					
No	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
Mengetahui Kepala Desa				, Tanggal, Bendahara Desa,

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014

4) Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Format buku bank seperti berikut:


Tabel 2.6
Buku Bank

BUKU BANK DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN									
No	Tanggal	Uraian	Bukti	Pemasukkan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Administrasi	
Mengetahui Kepala Desa				, Tanggal, Bendahara Desa,				

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014

Maka berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 penatausahaan secara garis besar dapat digambarkan dalam *flowchart* sebagai berikut:

Gambar 2.4
Flowchart Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Permendagri Nomor 113 tahun 2014, diolah.

Berdasarkan prosedur penatausahaan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 penatausahaan hanya terdiri dari buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Secara aplikasi bendahara dapat membuat laporan keuangan berupa neraca atau laporan posisi keuangan, tetapi untuk membuat neraca bendahara perlu membuat buku-buku seperti: buku inventaris desa, buku

persediaan, buku modal/ekuitas dana, buku piutang, buku hutang/kewajiban (Sujarweni, 2015: 61).

2.2.7.2 Wajib Pungut Perpajakan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 pasal 31 menjelaskan bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Maka selain pembukuan bendahara desa juga memiliki kewajiban lain yaitu kewajiban perpajakan. Bendahara desa dituntut mampu memahami adanya fungsi pajak dalam setiap transaksi menggunakan dana desa. Sehingga bendahara desa harus memiliki NPWP pribadi.

Jenis-jenis pajak terkait dengan penggunaan dana desa yang dipungut bendahara desa antara lain (Fiesta: 2015 hal 3-4) sebagai berikut:

1. PPh pasal 21

PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi. Termasuk jika penghasilan orang yang menjadi bendahara desa sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2. PPh pasal 22

PPh pasal 22 yaitu pajak yang dipungut dari pengusaha atau toko atas pembayaran pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp 2.000.000,- dalam jumlah yang tidak terpecah-pecah. Tarif PPh pasal 22 adalah 1,5% jika rekanan memiliki NPWP, namun jika belum memiliki NPWP dipungut 3% atau 100% lebih tinggi.

3. PPh pasal 23

PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipungut dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain. Tarif untuk penghasilan atas jasa 2% jika rekanan memiliki NPWP, namun jika belum memiliki NPWP dipungut 4% atau 100% lebih tinggi.

4. PPh pasal 4 ayat (2)

PPh pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dipotong atas pembayaran pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan tarif 5%, persewaan tanah dan atau bangunan dengan tarif 10%, dan jasa kontruksi.

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pemungutan atas pembelian barang atau jasa kena pajak yang jumlahnya diatas Rp 1.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Rekanan bendahara harus sudah memiliki

NPWP dan nomor seri faktur pajak, jika tidak maka pertanggungjawaban administrasi bendahara kurang lengkap.

2.2.7.3 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

Penatausahaan merupakan proses tulis menulis atau proses mencatat yang merupakan rangkaian dari suatu siklus atau sistem yang konsisten, sehingga menghasilkan sebuah tatanan yang rapi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.”(QS. Al-Baqarah: 282).

Makna dari ayat di atas memberikan penjelasan betapa pentingnya mencatat suatu transaksi baik yang dilakukan secara tunai maupun secara kredit atau ditangguhkan. Perintah mencatat tersebut bertujuan sebagai pengingat saat pemberi hutang atau yang berhutang lupa. Dalam Islam seorang yang berhutang harus segera melunasi hutangnya ketika memperoleh rizki, karena menunda-nunda membayar hutang merupakan tindakan dzalim bagi diri sendiri maupun orang lain.

Terkait dengan pemerintahan desa bahwa administrasi desa salah satunya berupa administrasi keuangan dimana transaksi penerimaan dan pengeluaran terjadi. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran wajib dilakukan pencatatan dengan tujuan sebagai bukti dan pengingat serta sebagai bahan untuk melakukan pertanggungjawaban.

2.2.8 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa


2.2.8.1 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Proses pelaporan berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bagian ke IV pasal 37 menjelaskan bahwa:


1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- b. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota dan pada akhir masa jabatan.
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir ahun anggaran.

Adapun *flowchart* pelaporan berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebagai berikut.



Gambar 2.5
***Flowchart* Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa**



Sumber : Permendagri Nomor 113 tahun 2014, diolah.

2.2.8.2 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

Pelaporan pengelolaan keuangan dalam perspektif syariah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-

baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”(QS. An-Nisa’: 58).

Makna dari ayat tersebut adalah jika seseorang dipercaya melaksanakan amanah, maka harus menyampaikan amanah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Bentuk amanah dapat berupa jabatan seperti jabatan kepala desa, jabatan bendahara desa, dan perangkat desa lainnya. Sehingga orang yang memperoleh jabatan tersebut memiliki kewajiban melaporkan kegiatan-kegiatan desa dalam rangka menyampaikan amanah yang telah dipercayakan.

Proses penyampaian amanah oleh kepala desa maupun bendahara desa kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan telah diatur melalui peraturan desa, peraturan pemerintah, dan undang-undang yang merupakan bentuk penetapan hukum sesama manusia. Maka semua bentuk penetapan hukum tersebut harus dengan cara yang adil, tidak memberatkan sebagian yang lain baik dari sisi pemerintah desa maupun masyarakat sendiri.

2.2.9 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.9.1 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap

akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa melampirkan:


1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut antara lain: papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dengan waktu penyampaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam

peraturan bupati/walikota. Adapun *flowchart* pertanggungjawaban berdasarkan prosedur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebagai berikut:

Gambar 2.6
Flowchart Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Permendagri Nomor 113 tahun 2014, diolah.

2.2.9.2 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Syariah

Pertanggungjawaban dalam perspektif syariah termuat dalam hadist yang artinya sebagai berikut.

Artinya: *“Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang empat hal, yaitu tentang umurya, bagaimana ia*

menghabiskan, tentang masa mudanya, bagaimana ia lewatkan, tentang hartanya, bagaimana ia dapatkan dan ke mana ia infakkan, dan tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya” (HR Tirmidzi).

Makna hadits tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia akan ditanyakan terkait empat hal yaitu: umur, masa muda, harta, dan ilmu. Dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia semasa hidupnya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintahan desa, maka pemerintah desa juga memiliki pertanggungjawaban terkait dengan bagaimana mengelola harta atau kekayaan milik desa. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya di dunia saja berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang diampaikan kepada Bupati, tetapi juga pertanggungjawaban di akhirat.

2.2.10 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.10.1 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Pemendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah propinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa. Sementara pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.2.10.2 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif

Syariah

Pembinaan dan pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak (Mannan, 2000: 152). Pengawasan atau *controlling* dalam ajaran Islam (hukum syariah) dibagi menjadi dua (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003:152) yaitu:

1. Pengawasan atau kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka hamba tersebut akan bertindak hati-hati. Pengawasan Allah tersebut dituliskan dalam pada surat Al-Mujadallah ayat 7 sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ


Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di*

manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”(Q.S Al-Mujadallah: 7).

Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan dari luar dapat berupa pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas. Sebuah pengawasan akan berjalan dengan baik jika setiap pimpinan berusaha memberikan contoh atau pembinaan yang baik kepada bawahan. Seperti Rasulullah SAW dalam mengajak para sahabat memeluk Islam dengan memberikan pembinaan berupa perbuatan, perkataan maupun diam. Semua ada dan dibukukan dalam hadits dan sunnah yang dapat dijadikan contoh atau suri tauladan bagi umat manusia.


2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.7
Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir pada gambar 2.7 di atas menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang terdiri atas komponen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pembinaan. Keenam komponen pengelolaan keuangan Desa Toyomarto tersebut dianalisis menggunakan undang-

undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan aplikasi pengelolaan keuangan di Desa Toyomarto dapat dinilai telah *accountable* atau belum *accounable* berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Menurut (Sarosa, 2012: 7) penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya bukan di dalam laboratorium dan peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Sementara menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2014: 6).

Pada penelitian ini peneliti mendiskripsikan pengelolaan keuangan desa di Desa Toyomarto yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasa pengelolaan keuangan desa serta mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan aturan penunjangnya seperti Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014, Permendagri nomor 113 tahun 2014

tentang pengelolaan keuangan desa, dan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Alasan peneliti memilih Desa Toyomarto sebagai lokasi penelitian karena desa tersebut telah memperoleh penghargaan dari Bupati Malang terkait tata kelola administrasi yang baik. Penghargaan tersebut diperoleh pada tahun 2010 sebagai bentuk keberhasilan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa tingkat kabupaten.

Selain penghargaan, Desa Toyomarto juga sering memperoleh juara dalam perlombaan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti juara pertama pemberdayaan masyarakat, maka menjadikan Desa Toyomarto sebagai desa percontohan. Menurut Pak Mohammad Nari selaku Kepala Desa Toyomarto “Sering ada tamu perangkat desa yang berasal dari desa lain untuk melakukan studi banding ke kantor melihat tata kelola keuangan desa. Perangkat desa yang melakukan studi banding seperti Desa Sentol Kabupaten Pasuruan dan desa-desa yang jaraknya dekat dengan Desa Toyomarto”.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek tersebut meliputi :

1. Kepala Desa Toyomarto sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
2. Bendahara Desa Toyomarto sebagai penatausahaan pengelolaan keuangan desa.
3. Perangkat Desa Toyomarto (Sekertaris dan PTPK-D) sebagai penyelenggaran pemerintahan desa.
4. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Toyomarto sebagai pengawas kinerja pemerintah desa.
5. Masyarakat Desa Toyomarto sebagai *principal*.

3.4 Data dan Jenis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder. Data primer menurut (Indriantoro dan Supomo, 2002: 47) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui wawancara

dengan kepala desa, PTPK-D, BPD dan masyarakat Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Data sekunder menurut (Indriantoro dan Supomo, 2002: 47) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden. Tipe wawancara dapat digolongkan berdasarkan beberapa tingkat formalitas dan terstrukturnya wawancara tersebut, yaitu (Sarosa, 2012: 46):

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur menggunakan kuesioner yang sudah disusun sebelumnya sehingga memiliki standar yang sama dan dilakukan dengan

menanyakan daftar pertanyaan dalam kuesioner (bahkan biasanya sudah ada jawabanya).

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur sifatnya informal karena tidak ada pedoman. Partisipan memiliki kebebasan luas untuk memberikan tanggapan tentang topik wawancara, namun tetap memiliki tujuan dan topik wawancara yang jelas dan tidak menyimpang.

c. Wawancara semi terstruktur

Dalam wawancara semi terstruktur pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu wawancara sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Pewawancara perlu menelusuri lebih jauh topik berdasarkan jawaban dari partisipan, sehingga harus diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan tambahan.

Berdasarkan kebutuhan penelitian, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur yang dilakukan secara mendalam dengan kepala desa, bendahara desa, perangkat desa lainnya, BPD dan masyarakat Desa Toyomarto mengenai pengelolaan keuangan desa yang terdiri atas enam komponen.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*) seperti buku, artikel, media massa, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya (Sarosa, 2012: 61). Sementara dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: RPJM Desa, APBDes, RKP Desa atau Musrenbang, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD).

3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian seperti: buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Emzir: 2012. 129). Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan kemudian dicari polanya. Selama tahap pengumpulan data berlangsung dilakukan tahap reduksi data, selanjutnya dengan cara membuat ringkasan, pengkodean, menelusuri pola, membuat gugus-gugus dan menulis memorandum teoritis. Reduksi data dalam penelitian ini adalah dengan memilih data-data yang telah diperoleh di lapangan yang mendukung topik penelitian seperti RPJM Desa, APBDes, RKP Desa atau Musrenbang, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD), dan hasil wawancara.

2. Penyajian data

Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta atau uraian naratif. Pada penelitian ini penyajian data berupa uraian naratif perbandingan antara pelaksanaan di lapangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri dalam negeri.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan yang dituangkan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menganalisis data yang diperoleh di lapangan terkait kesesuaiannya dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan aturan penunjangnya seperti Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015, Permendagri nomor 113 tahun 2014, dan Permendagri nomor 114 tahun 2014. Kemudian akan dapat ditarik kesimpulan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto telah sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 atau belum sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Ketika telah sesuai dengan undang-undang maka pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan *accountable*, namun jika belum sesuai dengan undang-undang maka pengelolaan keuangan desa belum dapat dikatakan *accountable*.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo
- Sebelah timur : Kabupaten Lumajang
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah barat : Kabupaten Blitar

Luas wilayah Kabupaten Malang sekitar 3.238,26 km² yang merupakan wilayah kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara administrasi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378 desa, yang terbagi ke dalam 3.133 RW dan 14.054 RT. Sementara dari segi perekonomian sumber penghasilan masyarakat Kabupaten Malang sangat heterogen, tetapi mayoritas bekerja di sektor agrobisnis yang meliputi: pertanian, perkebunan dan peternakan.

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Singosari

Singosari merupakan salah satu dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Kecamatan Singosari terletak di sebelah utara Kota Malang. Nama Singosari berasal dari Singhasari (Kerajaan Singhasari) sebuah kerajaan besar pada abad ke 10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok dan Kertanegara.

Kecamatan Singosari terletak pada ketinggian 487 meter dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 22 °C sampai dengan 32°C serta curah hujan rata-rata 349 mm per tahun. Sementara dari segi administratif wilayah Kecamatan Singosari terbagi atas 3 kelurahan, 14 desa, 40 dusun, 143 RW dan 810 RT. Jumlah penduduknya 156.338 jiwa yang terdiri dari 77.841 (49,79%) laki-laki dan 78.497 (50,21%) perempuan.

Mata pencaharian utama masyarakat Singosari adalah di bidang: jasa 12.126 orang, pertanian 9.290 orang, industri pengolahan 6.293 orang, karyawan 5.719 orang, konstruksi 3.805 orang, perdagangan 1.920 orang, penggalian 337 orang.

4.1.3 Gambaran Umum Desa Toyomarto

4.1.3.1 Kondisi Geografis Desa Toyomarto

Desa Toyomarto Kecamatan Singosari secara geografis terletak di sebelah barat ± 6 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Singosari dan berada di sebelah utara pusat pemerintahan Kabupaten Malang atau Kota Malang yang jaraknya ± 40

km, dengan ketinggian 622 meter di atas permukaan air laut. Adapun batas-batas

Desa Toyomarto secara teritorial sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Randuagung Kecamatan Singosari dan Desa Ketindan Kecamatan Lawang.
- Sebelah selatan : Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari
- Sebelah barat : Hutan atau Perhutani
- Sebelah timur : Desa Ardimulyo dan Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari

Luas wilayah Desa Toyomarto 906 ha yang terdiri atas tanah sawah dan tanah bukan sawah.

- a. Tanah sawah : 166 ha terdiri atas irigasi teknis 188 ha, irigasi setengah teknis 28 ha, dan tadah hujan 20 ha.
- b. Tanah bukan sawah : 739 ha terdiri atas pekarangan atau bangunan 203 ha, tegalan 351 ha, lain-lain 19 ha.

Secara administrasi Desa Toyomarto terbagi ke dalam 7 dusun, 7 RW dan 55 RT seperti pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Desa Toyomarto Kecamatan Singosari

NO	DUSUN	RW	RT
1	Bodean Krajan	01	08
2	Ngujung	01	08
3	Sumberawan	01	13
4	Bodean Putuk	01	10
5	Glatik	01	04
6	Petungwulung	01	07
7	Wonosari	01	05
	Jumlah	07	55

Sumber : RPJM Desa Toyomarto, 2015.

Masing-masing dusun memiliki kelebihan, seperti Dusun Petungwulung terdapat kerajinan pahat batu yang merupakan salah satu warisan budaya dari kerajaan Singhasari. Di Dusun Petungwulung juga terdapat warisan sejarah berupa setupa candi sumberawan dan situs lumpang yang sudah diakui oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) sebagai peninggalan sejarah tertua. Selain itu masih banyak potensi yang dimiliki Desa Toyomarto seperti: agrowisata kebun teh, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, pusat produksi dan distribusi semen beku, kerajinan sandal spon dan klompen.

4.1.3.2 Kondisi Ekonomi Desa Toyomarto

Sumber penghasilan masyarakat Desa Toyomarto sangat bermacam-macam atau heterogen seperti: *home industri* cobek batu, sandal spon dan klompen. *Home*

industri tersebut baik yang berskala kecil maupun menengah mampu menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat Desa Toyomarto. Selain itu banyak juga warga Desa Toyomarto yang berwirausaha sebagai pedagang, peternak kambing, budidaya ikan air tawar, mebel, dan keterampilan menyulam. Data sumber penghasilan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Toyomarto

Pedagang	:	78 orang
Petani	:	792 orang
Buruh tani	:	277 orang
Pengerajin	:	240 orang
PNS	:	74 orang
TNI/PORLI	:	31 orang
Penjahit	:	14 orang
Montir	:	7 orang
Sopir	:	137 orang
Karyawan Swasta	:	2215 orang
Kontraktor	:	- orang
Tukang Kayu	:	11 orang
Tukang Batu	:	105 orang
Guru Swasta	:	55 orang

Sumber : LPPD Desa Toyomarto. 2015.

4.1.3.3 Kondisi Demografi Desa Toyomarto

Penduduk Desa Toyomarto terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2007 hingga tahun 2013. Jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 12.245 jiwa dan tahun 2013 jumlah penduduk 12.751 jiwa, maka pertumbuhan penduduk selama 6 tahun sebanyak 506 jiwa atau rata-rata 4%. Luas wilayah Desa Toyomarto 906 km²

maka kepadatan penduduk pada tahun 2007 adalah 13/km² dan menjadi 14/km² di tahun 2013. Berdasarkan total jumlah penduduk Desa Toyomarto, jumlah terbanyak berada di Dusun Sumberawan dan jumlah terendah berada di Dusun Wonosari seperti yang disajikan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Per Dusun Tahun 2007-2013

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bodean Krajan	1821	1823	1825	1837	1873	1879	1882
2	Ngujung	1811	1814	1817	1825	1856	1899	1896
3	Sumberawan	3532	3539	3541	3557	3578	3581	3593
4	Bodean Putuk	1877	1889	1895	1911	1932	1954	1958
5	Glatik	1109	1117	1128	1121	1143	1183	1181
6	Petungwulung	1472	1478	1482	1499	1512	1547	1544
7	Wonosari	623	627	633	645	681	695	697

Sumber : RPJM Desa Toyomarto. 2015

4.1.4 Visi, Misi, dan Strategi Desa Toyomarto

4.1.4.1 Visi Desa Toyomarto

Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa yang Adil, Makmur, dan Sejahtera. “Mewujudkan Kebersamaan, Keharmonisan Menuju Masyarakat Madani”.

4.1.4.2 Misi Desa Toyomarto

Terdapat enam point penting dalam penjabaran visi Desa Toyomarto yang termuat dalam misi sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong drajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup lebih panjang.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa.

4.1.4.3 Strategi Desa Toyomarto

Strategi misi 1:

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.

2. Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (*control public*).
3. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan kauntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan.

Strategi misi 2:

1. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
3. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda si berbagai bidang pembangunan.
4. Meningkatkan budaya dan prestasi oleh raga pada masyarakat.

Strategi misi 3:

1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
2. Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.
3. Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.

Strategi misi 4:

1. Meningkatkan keterampilan SDM petani dalam arti luas dan upaya peningkatan produksi.
2. Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.

3. Meningkatkan kerja sama pemerintah desa dengan investor guna pengembangan agrowisata.
4. Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
5. Meningkatkan penyediaan sarana produksi sarana irigasi melalui pompanisasi.

Strategi misi 5:


1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi masyarakat peduli lingkungan.
3. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memicu pertumbuhan di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-masing.

Strategi Misi 6:

1. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana ekonomi.
2. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana pertanian dalam arti luas.
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan.
4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana di bidang pemerintahan.

4.1.5 Struktur Pemerintahan Desa Toyomarto

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Toyomarto Tahun 2015



Sumber : LPPD Desa Toyomarto, 2015.

4.1.6 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

1. Kepala desa

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Tugas kepala desa: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti: tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan seperti: pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat seperti: sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekertaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Urusan/ Pelaksana Teknis Desa

Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

5. Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun (KASUN)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.1.7 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah atau disebut RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan).

RPJM Desa Toyomarto untuk periode tahun 2013–2019 memuat beberapa aspek yang dibutuhkan desa dan program-program kerja sebagai berikut:

Tabel 4.4
Aspek dan Program Kerja
Desa Toyomarto Tahun 2013 -2019

NO	Aspek Yang Dibutuhkan	Program Kerja
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, surat kabar 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan makanan dan minuman jamuan tamu 5. Rapat-rapat koordinasi 6. Rapat-rapat konsultasi keluar desa 7. Honorarium/belanja pegawai 8. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa 9. Tunjangan tetap kepala desa dan perangkat desa 10. Tunjangan kinerja aparatur pemerintah desa 11. Opeasional BPD 12. Pengadaan jasa gambar dan RAB proyek fisik
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana aparatu 2. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik, alat-alat elektronik 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 4. Pengadaan barang lain-lain kantor 5. Pengadaan belanja lain-lain
3	Program peningkatan disiplin aparatur	
4	Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja	1. Tertib adminisrasi laporan pertanggungjawaban 2. Pengadaan, pendataan dan pengelolaan buku profil desa 3. Dokumentasi kegiatan 4. Pengadaan papan nama proyek
5	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	-
6	Program pembangunan prasarana sosial	-
7	Program pembangunan modal lain-lain	-

Sumber : RPJM Desa Toyomarto, 2015.

Tabel 4.4 (Lanjutan)
Aspek dan Program Kerja
Desa Toyomarto Tahun 2013 -2019

NO	Aspek Yang Dibutuhkan	Program Kerja
8	Program belanja bantuan sosial	1. Bantuan keuangan pemeliharaan tempat ibadah
		2. Bantuan keuangan lembaga pendidikan keagamaan
		3. Bantuan keuangan pendidikan non formal
		4. Bantuan keuangan kelompok-kelompok kesenian
		5. Bantuan keuangan kelompok masyarakat miskin
		6. Bantuan keuangan kelompok masyarakat lainnya
9	Program belanja bantuan operasional	1. Bantuan keuangan penunjang kegiatan LPMD
		2. Bantuan keuangan panunjang TP-PKK desa
		3. Bantuan operasional penunjang kegiatan karang taruna
		4. Bantuan operasional RT/RW
		5. Bantuan operasional LIMNAS
		6. Bantuan operasional PKK desa
		7. Bantuan operasional LPMD
		8. Bantuan operasional kelompok tani
		9. Bantuan operasional Gapoktan

Sumber : RPJM Desa Toyomarto, 2015.

Sementara untuk program pembangunan jangka menengah Desa Toyomarto terangkum dalam tabel 4.5 dengan prioritas pembangunan tahun 2013–2019 lebih menekankan pada infrastruktur jalan, perbaikan sarana kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.5
Program Pembangunan Jangka Menengah
Desa Toyomarto Tahun 2013 - 2019

NO	Program Pembangunan	Program Kerja
1	Program pelayanan umum	1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2	Program pelayanan dasar	1. Kesejahteraan 2. Pendidikan 3. Pekerjaan umum 4. Perumahan 5. Penataan ruang 6. Perencanaan pembangunan 7. Lingkungan hidup 8. Perhubungan 9. Pertahanan 10. Kependudukan dan pencatatan sipil 11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera 13. Sosial 14. Ketenagakerjaan 15. Koperasi dan UMKM 16. Penanaman modal 17. Kebudayaan 18. Kepemudaan dan olahraga 19. Kesatuan bangsa dan politik luar negeri 20. Otonomi desa, pemerintahan, administrasi keuangan desa, perangkat desa 21. Ketahanan pangan 22. Pemberdayaan masyarakat 23. Statistik 24. Kearsipan 25. Komunikasi dan informasi 26. Perpustakaan
3	Program pelayanan lainnya	1. Pertanian 2. Pariwisata

Sumber : Peraturan Desa Toyomarto nomor 01 tahun 2015 tentang RPJM Desa Toyomarto. 2015

RPJM Desa dijabarkan dalam program pembangunan tahunan atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). RKP Desa Toyomarto untuk tahun 2015 lebih menekankan prioritas pembangunan pada tiga bidang berikut:

Tabel 4.6
Perencanaan Pembangunan Desa Toyomarto
Tahun Anggaran 2015

NO	Bidang	Prioritas
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Bidang hukum
		2. Bidang aparatur desa
2	Bidang Pembangunan Desa	1. Bidang ekonomi
		2. Bidang prasarana wilayah desa
		3. Sumber daya alam
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Bidang pendidikan
		2. Bidang agama
		3. Bidang sosial biaya
		4. Bidang ketentraman dan ketertiban

Sumber : Musrenbang Desa Toyomarto. 2015.

Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM per tahun anggaran, maka akan menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa. Adapun prioritas pembangunan desa di Desa Toyomarto tahun anggaran 2015 lebih cenderung memperkuat pembangunan pada bidang prasarana wilayah desa sebagai berikut:

Tabel 4.7
Daftar Prioritas Desa Tahun 2015
Desa Toyomarto

NO	Kegiatan	Lokasi Dusun	Volume	Keterangan	
				Anggaran	Status Usulan
1	Pembangunan Drainase RT 05, RT 06, RT 07	Dusun Bodean Krajan	700 m ²	65.000.000	N-1
2	KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)	Dusun Bodean Krajan	1 paket	15.000.000	N
3	Pembangunan Drainase	Dusun Ngujung	100 m ²	80.000.000	N-1
4	Pembangunan Irigasi	Dusun Ngujung	100 m ²	50.000.000	N
5	Pavingisasi	Dusun Sumberawan	3292 m ²	197.520.000	N-1
6	Bedah Rumah	Dusun Sumberawan	8 unit	120.000.000	N
7	Pavingisasi RT 01, RT 04, RT 05	Dusun Bodean Putuk	425 m ²	34.000.000	N-1
8	Alat Pembuatan Sangkar Burung	Dusun Bodean Putuk	1 paket	50.000.000	N
9	Pembangunan Plengsengan RT 01, RT 04	Dusun Glatik	300 m ²	130.000.000	N-1
10	Pembangunan Gapuro	Dusun Glatik	1 paket	25.000.000	N
11	Pembangunan Drainase	Dusun Petungwulung	600 m ²	150.000.000	N-1
12	Penyemiran Jalan Kampung	Dusun Petungwulung	5000 m ²	100.000.000	N
13	Pembangunan Drainase	Dusun Wonosari	250 m ²	47.000.000	N-1
14	Pembangunan Penampungan Air	Dusun Wonosari	32 m ²	50.000.000	N
15	Pengadaan Lahan Tempat Pembuangan Sampah	Desa	500 m ²	250.000.000	N-1
16	Pengadaan Gerobak Pengangkutan Sampah (TOSA)	Desa	7 unit	189.000.000	N-1
17	Pengadaan Ambulan Desa	Desa	1 unit	110.000.000	N-1

Sumber : Musrenbang Desa Toyomarto. 2015.

Tahap selanjutnya adalah merealisasikan pos anggaran yang telah ditetapkan dalam RPJM dan dijabarkan pada RKP Desa. Adapun anggaran yang harus direalisasi terangkum dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDesa Toyomarto untuk tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Toyomarto
Tahun Anggaran 2015

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Anggaran	Keterangan
	Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx	
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Desa	xxx	
1 2	Pendapaan Transfer	xxx	
1 2 1	Dana Desa	297,821,000	
1 3	Pendapatan Lain-lain	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	849.760.547	
2	BELANJA		
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	
2 1 2 1	Alat Tulis Kantor	2,522,000	
2 2	Bidang Pembangunan Desa	xxx	
2 2 3	Pavingisasi RW 03	50,225,175	
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xxx	
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	
2 4 8	Pembinaan Perangkat Desa dan Lembaga	32,695,000	
	JUMLAH BELANJA	849.760.547	
	SURPLUS/DEFISIT	0	
3	PEMBIAYAAN		
3 1	Penerimaan Pembayaran	0	
	SiLPA	0	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	0	
	Jumlah	0	

Sumber : APBDes Desa Toyomarto. 2015

Selama tahun anggaran 2015 APBDes Desa Toyomarto mengalami perubahan

1 (satu) kali. Perubahan APBDes tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.9
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015

KODE REKENING	URAIAN	APBDes Tahun Anggaran 2015	APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2015
	Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx	xxx
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Desa	xxx	xxx
1 2	Pendapatan Transfer	xxx	xxx
1 2 1	Dana Desa	297,821,000	297,821,000
1 3	Pendapatan Lain-lain	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	849.760.547	906,544,547
2	BELANJA		
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	xxx
2 1 2 1	Alat Tulis Kantor	2,522,000	2,522,000
2 2	Bidang Pembangunan Desa	xxx	xxx
2 2 3	Pavingisasi RW 03	50,225,175	50,225,175
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xxx	xxx
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	xxx
2 4 8	Pembinaan Perangkat Desa dan Lembaga	32,695,000	32,695,000
	JUMLAH BELANJA	849.760.547	906,544,547
	SURPLUS/DEFISIT	0	0
3	PEMBIAYAAN		
3 1	Penerimaan Pembayaran	0	0
	SiLPA	0	0
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0
	Jumlah	0	0

Sumber : Perdes Desa Toyomarto nomor 03 tahun 2015. Perdes Desa Toyomarto nomor 04 tahun 2015.

Selama realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun anggaran 2015 Desa Toyomarto mengalami SiLPA (Selisih Lebih Perhitungan Anggaran) sebagai berikut:

Tabel 4.10
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Toyomarto
Tahun Anggaran 2015

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ KURANG (RP)	KET
	Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx			
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa	xxx	xxx		
1 2	Pendapaan Transfer	xxx	xxx		
1 2 1	Dana Desa	297,821,000	297,821,000		
1 3	Pendapatan Lain-lain	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN	906,544,547	914,986,697		
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	xxx		
2 1 2 1	Alat Tulis Kantor	2,522,000	2,522,000		
2 2	Bidang Pembangunan Desa	xxx	xxx		
2 2 3	Pavingisasi RW 03	50,225,175	50,225,175		
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xxx	xxx		
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	xxx		
2 4 8	Pembinaan Perangkat Desa dan Lembaga	32,695,000	32,695,000		
	JUMLAH BELANJA	878,649,604	850,755,661	27,893,943	
	SURPLUS/DEFISIT	27,893,943			
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembayaran	27,893,943			
	SiLPA	27,893,943			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	xxx			
	Jumlah	27,893,943			

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Toyomarto. 2015

Sementara realisasi pada bidang pembangunan desa selamat tahun anggaran 2015 terangkum dalam tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Realisasi Pembangunan Desa Toyomarto
Tahun Anggaran 2015

No	Jenis Kegiatan	Sumber	Volume	Anggaran	Realisasi
1	Bedah rumah	TNI	40m ²	±4.000.000	±4.000.000
2	Bedah rumah	TNI	50m ²	±4.000.000	±4.000.000
3	Lapen	APBD	250m ²	-	-
4	Hotmix jalan kabupaten	APBD	450m ²	-	-
5	Drainase	APBD	224m ²	-	-
6	Irigasi sawah	APBD	300m ²	-	-
7	Irigasi sawah	APBD	300m ²	-	-
8	Pengerasan jalan	APBD	600m ²	-	-
9	Pembangunan jembatan	ADD	4x3m ²	49.022.082	49.022.082
10	Pembangunan plengseran	Swadaya	10m ²	3.000.000	3.000.000
11	Pembangunan plengseran	APBD	37m ²	-	-
12	Pelebaran Jalan	DD	300m ²	37.325.440	37.325.440
13	Pavingisasi	DD	600m ²	50.225.175	50.225.175
14	Drainase	DD	62m ²	34.418.999	34.418.999
15	Drainase	DD	60m ²	34.045.962	34.045.962
16	Drainase	DD	45m ²	24.169.000	24.169.000
17	Plesterisasi	DD	10 unit	26.162.689	26.162.689
18	Prasasti	ADD	5m ²	21.732.200	21.732.200

Sumber : LPPD Desa Toyomarto. 2015

Semua perencanaan dan realisasi pos anggaran akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun. Adapun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Desa Toyomarto tahun anggaran 2015 telah melampirkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral masuk ke desa, dan laporan realisasi penggunaan dana desa semester kedua tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Toyomarto
Tahun Anggaran 2015

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ KURANG (RP)	KET
	Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx			
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa	xxx	xxx		
1 2	Pendapatan Transfer	xxx	xxx		
1 2 1	Dana Desa	297,821,000	297,821,000		
1 3	Pendapatan Lain-lain	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN	906,544,547	914,986,697		
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	xxx		
2 1 2 1	Alat Tulis Kantor	2,522,000	2,522,000		
2 2	Bidang Pembangunan Desa	xxx	xxx		
2 2 3	Pavingisasi RW 03	50,225,175	50,225,175		
2 3	Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	xxx	xxx		
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	xxx		
2 4 8	Pembinaan Perangkat Desa dan Lembaga	32,695,000	32,695,000		
	JUMLAH BELANJA	878,649,604	850,755,661	27,893,943	
	SURPLUS/DEFISIT	27,893,943			
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembayaran	27,893,943			
	SILPA	27,893,943			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	xxx			
	Jumlah	27,893,943			

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Toyomarto. 2015.

Tabel 4.13
Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai Dengan 31 Desember 2015

Uraian	Tahun N (Tahun Periode pelaporan)	Tahun N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. Aset Desa :		
A Aset Lancar :		
1 Kas Desa		
a. Uang kas di bendahara desa	-	-
b. Rekening kas desa	xxx	-
2 Piutang	-	-
a. Piutang sewa tanah	-	-
b. Piutang sewa gedung	-	-
3 Persediaan		
a. Kertas segel	-	-
b. Materai	-	-
c. dst.....	-	-
Jumlah Aset Lancar	xxx	
B Aset Tidak Lancar		
1 Inventasi permanen		
- Penyerahan modal pemerintah desa	-	-
2 Aset tetap		
a. Tanah		
b. Peralatan dan mesin	xxx	-
c. Gedung dan bangunan	-	-
d. Jalan, jaringan dan instalasi	-	-
e. dst.....		
3 Dana cadangan		
- Dana cadangan	-	-
4 Aset tidak lancar lainnya	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		
Jumlah Aset (A + B)		
II		
Kewajiban Jangka Pendek	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
Jumlah Kekayaan Bersih (I - II)	xxx	-

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Toyomarto. 2015.

Tabel 4.14
Laporan Program Sektoral dan Program Daerah
Yang Masuk Ke Desa

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (RP)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total jenis kegiatan (1)							Rp -
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total jenis kegiatan (2)							Rp -
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total jenis kegiatan (3)							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total (4)							Rp -
Total (1 s/d 4)							Rp -

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Toyomarto. 2015.

Tabel 4.15
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Semeter Kedua Tahun Anggaran 2015
Pemerintah Desa Toyomarto

Kode Rekening		Uraian	No. Bukt	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo	Ket
Pagu Desa		: 291.821.000					
1		Pendapatan					
1	1	Pendapatan Transfer					
1	1	2 Dana Desa		291.821.000	291.821.000	-	
		a. Tahap pertama	terlampir	xxx	xxx	-	
		b. Tahap kedua	terlampir	xxx	xxx	-	
		c. Tahap ketiga	terlampir	xxx	xxx	-	
2		Belanja batuan ke desa				-	
2	1	1 Bidang penyelenggaraan pemerintah desa		-	-	-	
2	1	2 Bidang pelaksanaan pembangunan desa		xxx	xxx	-	
	1	2 1 Kegiatan pembangunan jembatan RW 01		xxx	xxx	-	
		Kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan makan					
	1	2 2 RW 02		xxx	xxx	-	
	1	2 3 Kegiatan Pavingisasi RW 03		50.225.175	50.225.175	-	
	1	2 4 Kegiatan pembangunan drainase RW 04		xxx	xxx	-	
	1	2 5 Kegiatan pembangunan drainase RW 05		xxx	xxx	-	
		Kegiatan pengadaan bak sampah dan alat					
	1	2 6 angkut sampah RW 06		xxx	xxx	-	
	1	2 7 Kegiatan pembangunan drainase RW 07		xxx	xxx	-	
	1	2 8 Kegiatan pelestarian rumah gakin		xxx	xxx	-	
2	1	3 Bidang pemberdayaan masyarakat		-	-	-	
2	1	4 Bidang pembinaan masyarakat		-	-	-	
		Jumlah		291.821.000	291.821.000	-	

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Toyomarto. 2015.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah disebut dengan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) sementara perencanaan jangka pendek disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa). Perencanaan jangka menengah atau RPJM Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 adalah perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan perencanaan jangka pendek atau RKP Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

RPJM Desa Toyomarto untuk tahun anggaran 2013-2019 dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2015 melalui musyawarah desa dan diundangkan di Singosari tanggal 8 Juni 2015 yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa Toyomarto nomor 01 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Toyomarto Kecamatan Singosari. Sementara RKP Desa Toyomarto untuk tahun anggaran 2015 dilaksanakan melalui Musrenbang pada tanggal 10 Februari 2015 dengan Keputusan Kepala Desa Toyomarto nomor 01/KEP/421.630.012/2015

tentang penetapan tim fasilitator dan tim penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tahun anggaran 2015.

Rancangan RPJM Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 6 memuat hal-hal sebagai berikut:

“Rencana RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Sementara RPJM Desa Toyomarto untuk tahun anggaran 2013-2019 memuat sistematika RPJM (Lampiran 1) sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Desa
- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa dan Kerangka Pendanaan
- BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis
- BAB V Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan
- BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
- BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa
- BAB VIII Indikator Rencana Program Prioritas
- BAB IX Penetapan Indikator Kinerja, dan
- BAB X Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi

Muatan PRJM Desa Toyomarto tahun 2013–2019 telah sesuai dengan muatan RPJM Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 hanya saja dalam RPJM Desa Toyomarto lebih sistematis dan rinci. RPJM Desa Toyomarto juga memuat aspek-aspek yang dibutuhkan desa beserta program kerja untuk tahun 2013–2019 yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Aspek dan Program Kerja
Desa Toyomarto Tahun 2013 -2019

NO	Aspek Yang Dibutuhkan	Program Kerja
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, surat kabar 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan makanan dan minuman jamuan tamu 5. Rapat-rapat koordinasi 6. Rapat-rapat konsultasi keluar desa 7. Honorarium/belanja pegawai 8. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa 9. Tunjangan tetap kepala desa dan perangkat desa 10. Tunjangan kinerja aparatur pemerintah desa 11. Opeasional BPD 12. Pengadaan jasa gambar dan RAB proyek fisik
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana aparatu 2. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik, alat-alat elektronik 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 4. Pengadaan barang lain-lain kantor 5. Pengadaan belanja lain-lain
3	Program peningkatan disiplin aparatur	
4	Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja	1. Tertib adminisrasi laporan pertanggungjawaban 2. Pengadaan, pendataan dan pengelolaan buku profil desa 3. Dokumentasi kegiatan 4. Pengadaan papan nama proyek
5	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	-
6	Program pembangunan prasarana sosial	-
7	Program pembangunan modal lain-lain	-

Sumber : RPJM Desa Toyomarto, 2015.

Tabel 4.16 (Lanjutan)
Aspek dan Program Kerja
Desa Toyomarto Tahun 2013 -2019

NO	Aspek Yang Dibutuhkan	Program Kerja
8	Program belanja bantuan sosial	1. Bantuan keuangan pemeliharaan tempat ibadah
		2. Bantuan keuangan lembaga pendidikan keagamaan
		3. Bantuan keuangan pendidikan non formal
		4. Bantuan keuangan kelompok-kelompok kesenian
		5. Bantuan keuangan kelompok masyarakat miskin
		6. Bantuan keuangan kelompok masyarakat lainnya
9	Program belanja bantuan operasional	1. Bantuan keuangan penunjang kegiatan LPMD
		2. Bantuan keuangan panunjang TP-PKK desa
		3. Bantuan operasional penunjang kegiatan karang taruna
		4. Bantuan operasional RT/RW
		5. Bantuan operasional LIMNAS
		6. Bantuan operasional PKK desa
		7. Bantuan operasional LPMD
		8. Bantuan operasional kelompok tani
		9. Bantuan operasional Gapoktan

Sumber : RPJM Desa Toyomarto, 2015.

Aspek-aspek yang dibutuhkan Desa Toyomarto beserta program kerja untuk tahun 2013–2019 hanya mencakup 9 (sembilan) aspek diantaranya: aspek pada program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, program pembangunan sarana sosial, program pembangunan model lain-lain, program belanja bantuan sosial, dan program belanja bantuan operasional. Dimana masing-masing aspek tersebut disertai dengan program kerja.

Sedangkan program pembangunan desa untuk tahun anggaran 2015 lebih menakanankan pada perwujudan masyarakat Toyomarto yang lebih sejahtera melalui program pembangunan dan program kerja seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Perencanaan Pembangunan Desa Toyomato
Tahun Anggaran 2015

NO	Bidang	Prioritas
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Bidang hukum
		2. Bidang aparatur desa
2	Bidang Pembangunan Desa	1. Bidang ekonomi
		2. Bidang prasarana wilayah desa
		3. Sumber daya alam
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Bidang pendidikan
		2. Bidang agama
		3. Bidang sosial biaya
		4. Bidang ketentraman dan ketertiban

Sumber : Musrenbang Desa Toyomarto. 2015.

Khusus di tahun anggaran 2015, perencanaan pembangunan Desa Toyomarto hanya mengarah pada 3 (tiga) bidang pembangunan yaitu: bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Namun dari ketiga bidang tersebut Desa Toyomarto lebih memprioritaskan pada bidang pembangunan desa atau pembangunan infrastruktur desa pada tiap-tiap dusun. Hal tersebut dapat dilihat pada daftar prioritas pembangunan tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 4.18
Daftar Prioritas Desa Tahun 2015
Desa Toyomarto

NO	Kegiatan	Lokasi Dusun	Volume	Keterangan	
				Anggaran	Status Usulan
1	Pembangunan Drainase RT 05, RT 06, RT 07	Dusun Bodean Krajan	700 m ²	65.000.000	N-1
2	KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)	Dusun Bodean Krajan	1 paket	15.000.000	N
3	Pembuatan Drainase	Dusun Ngujung	100 m ²	80.000.000	N-1
4	Pembangunan Irigasi	Dusun Ngujung	100 m ²	50.000.000	N
5	Pavingisasi	Dusun Sumberawan	3292 m ²	197.520.000	N-1
6	Bedah Rumah	Dusun Sumberawan	8 unit	120.000.000	N
7	Pavingisasi RT 01, RT 04, RT 05	Dusun Bodean Putuk	425 m ²	34.000.000	N-1
8	Alat Pembuatan Sangkar Burung	Dusun Bodean Putuk	1 paket	50.000.000	N
9	Pembangunan Plengsengan RT 01, RT 04	Dusun Glatik	300 m ²	130.000.000	N-1
10	Pembangunan Capuro	Dusun Glatik	1 paket	25.000.000	N
11	Pembangunan Drainase	Dusun Petungwulung	600 m ²	150.000.000	N-1
12	Penyemiran Jalan Kampung	Dusun Petungwulung	5000 m ²	100.000.000	N
13	Pembangunan Drainase	Dusun Wonosari	250 m ²	47.000.000	N-1
14	Pembangunan Penampungan Air	Dusun Wonosari	32 m ²	50.000.000	N
15	Pengadaan Lahan Tempat Pembuangan Sampah	Desa	500 m ²	250.000.000	N-1
16	Pengadaan Gerobak Pengangkutan Sampah (TOSA)	Desa	7 unit	189.000.000	N-1
17	Pengadaan Ambulan Desa	Desa	1 unit	110.000.000	N-1


Sumber : RKP Desa Toyomarto (Musrenbang). 2015.

Berdasarkan daftar prioritas pembangunan Desa Toyomarto tahun anggaran 2015 status usulan N-1 merupakan kegiatan yang memerlukan percepatan dalam realisasi atau dapat dikatakan kegiatan yang paling diprioritaskan, sementara status usulan N merupakan kegiatan yang baru direalisasikan setelah kegiatan-kegiatan N-1 terealisasi.

Perencanaan desa yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa yang kemudian dijabarkan dalam RKP Desa menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berupa APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat sumber pendapatan, alokasi belanja dan pembiayaan. Sehingga secara garis besar

perencanaan Desa Toyomarto mulai dari RPJM Desa sampai terbentuknya APBDes dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:

Gambar 4.2
Alur Perencanaan Desa Toyomarto



Sumber : Desa Toyomarto, 2015. Diolah

Sementara perencanaan keuangan desa secara teknis berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 20 menjelaskan bahwa secara teknis sekertaris desa menyusun Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDes berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa tahun berkenaan. Kemudian sekertaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDes kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan (Gambar 2.2).

Sementara pada tahap perencanaan di Desa Toyomarto ada tim khusus yang bertugas menyusun Raperdes. Berdasarkan hasil wawancara bendahara Desa Toyomarto Bu Eva Sutanti pada hari Jumat 29 Januari 2016 di kantor Desa Toyomarto menjelaskan bahwa:

“Ada tim perencanaannya mbak yang terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara dimana sekertaris desa dan kaur pembangunan masuk dalam tim tersebut untuk menyusun Raperdes tentang APBDesa, baru kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dan sudah ditetapkan bulan Oktober kemarin” (Bendahara Desa, Jumat 29 Januari 2016).

Raperdes tentang APBDes yang telah dibahas dan disepakati sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 5 pasal 21 disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota untuk dievaluasi melalui camat maksimal 3 hari setelah disepakati. Jangka waktu pengevaluasian Raperdes tentang APBDes oleh bupati/walikota maksimal 20 hari kerja. Jika hasil evaluasi bupati/walikota menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka kepala desa harus memperbaiki dan mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDes yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan sebagai Perdes (Peraturan Desa) oleh kepala desa.

Sedangkan pelaksanaan Raperdes tentang APBDes untuk tahun anggaran 2016 di Desa Toyomarto sampai sekarang belum dilaksanakan karena menunggu Peraturan Bupati Malang. Hal tersebut diungkapkan bendahara Desa Toyomarto sebagai berikut:

“Raperdes diajukan kepada Bupati untuk dievaluasi paling lambat 7 hari mbak sejak dirapatkan oleh Kepala Desa dan BPD. Bupati biasanya memberikan hasil evaluasi Raperdes kurang dari 15 hari, maksimal 15 hari. Untuk tahun ini belum, karena Raperdes dilakukan menunggu peraturan Bupati dan jumlah Peraturan Pemerintah terkait Raperdes. Tetapi setiap dusun sudah melakukan musyawarah dusun dan umumnya yang dibahas terkait pembangunan fisik yang kemudian disatukan dalam musyawarah desa dengan usulan-usulan tiap unit atau pos terkait pembangunan non fisik dengan memasukkan berkas RAB (Rancangan Anggaran Biaya) sehingga dalam musyawarah desa tersebut menghasilkan unit atau pos mana yang disetujui dan tidak disetujui dengan menggunakan skala prioritas mana yang bisa dibiayai dengan menggunakan APBD atau APBN” (Bendahara Desa, Jumat 29 Januari 2016).

Perbedaan secara teknis perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Toyomarto dengan aturan Permendagri nomor 113 tahun 2014 adalah pada jangka waktu penyampaian Raperdes kepada bupati. Penyampaian Raperdes seharusnya paling lambat 3 (tiga) hari setelah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD, akan tetapi berdasarkan penjelasan bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari.

Raperdes tentang APBDes yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat komponen utama berupa anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan desa selama 1 (satu) tahun anggaran serta memuat kebijakan anggaran dalam melaksanakan pembangunan desa. Sementara hasil evaluasi Raperdes tentang APBDes Desa Toyomarto untuk tahun anggaran 2015 ditetapkan menjadi Peraturan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang nomor 03 tahun 2015 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) Desa Toyomarto pada tanggal 18 Juni 2015 dan diundang oleh sekretaris desa tanggal 24 Juni 2015 di Singosari (Lampiran 3).

Terkait fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam tahap perencanaan desa semakin kuat dengan disahkannya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Raperdes bersama kepala desa. Berdasarkan fungsi tersebut, BPD memiliki hak untuk menyetujui atau menolak Raperdes yang diajukan oleh kepala desa. Namun dalam pelaksanaan di Desa Toyomarto fungsi BPD hanya sebatas menyepakati saja, belum sampai pada hak untuk menolak. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua BPD Desa Toyomarto Bapak Aris Sugianto sebagai berikut:

“BPD selama ini hanya menyetujui saja, karena saat memimpin RAP (Rancangan Peraturan atau Raperdes) saya hanya membacakan saja di depan sebagai pemimpin dan saat itu juga saya baru menerima bahan RAP jadi saya hanya membacakan RAPnya saja bukan memimpin.....”(Ketua BPD, Rabu 3 Februari 2016).

4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikan dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan.

Proses realisasi anggaran harus berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa, dalam hal ini adalah Peraturan Desa Toyomarto nomor 04 tahun 2015 tentang

perubahan atas Peraturan Pemerintah Desa Toyomarto nomor 03 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Toyomarto tahun 2015. Dimana peraturan desa tersebut ditetapkan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat.

Musyawarah desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 merupakan forum yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara musyawarah yang khusus membahas pembangunan desa disebut Musrenbang Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Musrenbang Desa Toyomarto tahun anggaran 2015 dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2015 melalui Keputusan Kepala Desa Toyomarto nomor 01/KEP/421.630.012/2015 tentang penetapan tim fasilitator dan tim penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tahun anggaran 2015. Hasil pelaksanaan Musrenbang Desa Toyomarto adalah daftar skala prioritas pembangunan desa yang disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) sebagai berikut:

Tabel 4.19
Daftar Prioritas Desa Tahun 2015
Desa Toyomarto

NO	Kegiatan	Lokasi Dusun	Volume	Keterangan	
				Anggaran	Status Usulan
1	Pembangunan Drainase RT 05, RT 06, RT 07	Dusun Bodean Krajan	700 m ²	65.000.000	N-1
2	KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)	Dusun Bodean Krajan	1 paket	15.000.000	N
3	Pembuatan Drainase	Dusun Ngujung	100 m ²	80.000.000	N-1
4	Pembangunan Irigasi	Dusun Ngujung	100 m ²	50.000.000	N
5	Pavingisasi	Dusun Sumberawan	3292 m ²	197.520.000	N-1
6	Bedah Rumah	Dusun Sumberawan	8 unit	120.000.000	N
7	Pavingisasi RT 01, RT 04, RT 05	Dusun Bodean Putuk	425 m ²	34.000.000	N-1
8	Alat Pembuatan Sangkar Burung	Dusun Bodean Putuk	1 paket	50.000.000	N
9	Pembangunan Plengsengan RT 01, RT 04	Dusun Glatik	300 m ²	130.000.000	N-1
10	Pembangunan Gapuro	Dusun Glatik	1 paket	25.000.000	N
11	Pembangunan Drainase	Dusun Petungwulung	600 m ²	150.000.000	N-1
12	Penyemiran Jalan Kampung	Dusun Petungwulung	5000 m ²	100.000.000	N
13	Pembangunan Drainase	Dusun Wonosari	250 m ²	47.000.000	N-1
14	Pembangunan Penampungan Air	Dusun Wonosari	32 m ²	50.000.000	N
15	Pengadaan Lahan Tempat Pembuangan Sampah	Desa	500 m ²	250.000.000	N-1
16	Pengadaan Gerobak Pengangkutan Sampah (TOSA)	Desa	7 unit	189.000.000	N-1
17	Pengadaan Ambulan Desa	Desa	1 unit	110.000.000	N-1

Sumber : Musrenbang Desa Toyomarto. 2015.

Saat pelaksanaan Musrenbang, seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan turut menyepakati RKP Desa. Begitupun pelaksanaan Musrenbang di Desa Toyomarto berdasarkan pengakuan Kepala Desa Toyomarto Bapak Mohammad Nari turut mengundang BPD, Pemdes (Pemerintah Desa), perwakilan dari kecamatan, pemangku desa dan lembaga atau organisasi desa serta perwakilan dari masyarakat desa sebagai berikut:

“Musrenbang itu seluruh lembaga di Desa seperti: BPD, RT, RW, Kasun, LPMD, Tokoh Masyarakat, PKK, karangtaruna, perwakilan dari kecamatan, semua lapisan masyarakat karena untuk mengesahkan anggaran itu harus tau semuanya, bahkan perlu dikaji jika ada yang tidak pas harus ditanyakan”(Kepala Desa, Selasa 2 Febuari 2016).

Hal tersebut telah sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa:

“Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”.

Meskipun Musrenbang di Desa Toyomarto secara garis besar telah sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014, akan tetapi dalam pelaksanaan Musrenbang secara teknis masih banyak kendala. Seperti waktu pelaksanaan Musrenbang yang tidak sesuai dengan undang-undang karena menunggu penjadwalan dari kecamatan, bersamaan dengan pelaporan kepada bupati terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap unit atau pos realisasi yang kadang tidak tepat waktu dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang tidak sesuai standar harga umum. Kendala-kendala tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Toyomarto sebagai berikut:

“Kita berupaya harus sesuai dengan Permen, karena kita berpedoman pada itu. Musrenbang untuk tahun 2016 memang belum, tapi ini sudah kita rencanakan. Kita sudah melakukan di tingkat dusun-dusun, jadi pak kasun khususnya yang ada di wilayah dusun masing-masing saya informasikan untuk membuat perencanaan apa yang akan dilakukan di tahun 2016 ini. dan Rabu depan (10 Februari 2016) ini akan dilakukan Musrenbang karena sudah dijadwalkan dari kecamatan. Sebenarnya Musrenbang itu kan bulan Oktober, tetapi anggaran terakhir turun itu Desember yang untuk tahun 2015 jadi kita bingung, karena harus membuat SPJan, ya mudah-mudahan untuk Musrenbang tahun 2017 dapat kita laksanakan pada bulan Oktober.....”(Kepala Desa, Selasa 2 Febuari 2016).

Sementara ketua BPD Desa Toyomarto mengungkapkan hal yang sama terkait keterlambatan pelaksanaan Musrenbang di Desa Toyomarto. Keterlambatan Musrenbang disebabkan karena keterlambatan turunya dana dari pemerintah kabupaten ke desa. sebagai berikut:

“Belum mbak, karena disini kelemahan juga kita sudah berusaha maksimal tetapi dalam hal kemitraan dengan kepala desa banyak berbagai macam kesibukan contoh misalnya penetapan rancangan RAP ADD (Rancangan Anggaran Pendapatan Alokasi Dana Desa) saja sebetulnya bulan Oktober itu menurut PP nomor 60 tahun 2014 seharusnya sudah ada rapat, tapi karena 2015 saya sendiri mengalami kesulitan, belum lagi harusnya pencairan tahun 2015 di tahap awal bulan empat sudah cair akan tetapi kan mundur, sehingga uji coba awal dana 1 milliyar ini untuk turun ke desa sekitar menjelang hari raya kemarin (Agustus) baru terealisasi, selain itu pengalokasian antara yang 30% dan 70% masih sering terjadi perubahan. Kerena keterlambatan itu, jadi pemerintahan desa seluruh Indonesia untuk pelaksanaan baru bisa di dilakukan menjelang akhir tahun terutama di infrastruktur.....”(Ketua BPD, Rabu 3 Februari 2016).

Hasil Musrenbang yang berupa daftar skala prioritas pembangunan, kemudian dibuatkan rancangan anggaran biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adapun APBDes Desa Toyomarto tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

Tabel 4.20
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Toyomarto
Tahun Anggaran 2015

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
	Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx	
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Desa	xxx	
1 2	Pendapatan Transfer	xxx	
1 2 1	Dana Desa	297,821,000	
1 3	Pendapatan Lain-lain	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	849.760.547	
2	BELANJA		
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	
2 1 2 1	Alat Tulis Kantor	2,522,000	
2 2	Bidang Pembangunan Desa	xxx	
2 2 3	Pavingisasi RW 03	50,225,175	
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xxx	
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	
2 4 8	Pembinaan Perangkat Desa dan Lembaga	32,695,000	
	JUMLAH BELANJA	849.760.547	
	SURPLUS/DEFISIT	0	
3	PEMBIAYAAN		
3 1	Penerimaan Pembayaran	0	
	SiLPA	0	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	0	
	Jumlah	0	

Sumber : APBDes Desa Toyomarto. 2015

Selama tahun anggaran 2015 APBDesa Desa Toyomarto mengalami perubahan kerana menyesuaikan peraturan Bupati Malang nomor 10 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa. Sehingga Peraturan Desa Toyomarto

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang nomor 03 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Toyomarto diubah dengan Peraturan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang nomor 04 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten. Selain karena menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepala desa mengungkapkan perubahan tersebut juga disebabkan pendampingan dari pemerintah kabupaten atau kecamatan yang kurang maksimal.

“Kendalanya karena pendampingan dari kecamatan kurang maksimal, jadi tidak ada kordinasi yang baik. Selain itu karena peraturan terbitnya setelah APBDesa dilaksanakan jadi ya bingung juga, misalnyan kemarin seperti biaya upah pungut pajak dari ADD tidak ada pemberitahuan seperti itu, tetapi setelah peraturan Bupati turun ada biaya upah pungut pajak jadi ya harus merubah itu menyesuaikan dengan peraturan Bupati. Sebernarnya untuk Permen 113 sudah ada tetapi pelaksanaan teknisnya kan menggunakan peraturan Bupati (Kepala Desa, Selasa 2 Februari 2016).

“....selain itu pengalokasian antara yang 30% dan 70% masih sering terjadi perubahan.....”(Ketua BPD, Rabu 3 Februari 2016).

Perubahan APBDesa Desa Toyomarto terletak pada jumlah anggaran pendapatan dan anggaran belanja desa. Sementara anggaran pembiayaan desa tidak mengalami perubahan. Perubahan pada anggaran pendapatan dan anggaran belanja dapat dilihat pada tabel 4.21.

Tabel 4.21
Perubahan APBDesa Toyomarto
Tahun Anggaran 2015

KODE REKENING	URAIAN	APBDes Tahun Anggaran 2015	APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2015
	Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx	xxx
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Desa	xxx	xxx
1 2	Pendapatan Transfer	xxx	xxx
1 2 1	Dana Desa	297,821,000	297,821,000
1 3	Pendapatan Lain-lain	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	849.760.547	906,544,547
2	BELANJA		
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	xxx
2 1 2 1	Alat Tulis Kantor	2,522,000	2,522,000
2 2	Bidang Pembangunan Desa	xxx	xxx
2 2 3	Pavingisasi RW 03	50,225,175	50,225,175
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xxx	xxx
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	xxx
2 4 8	Pembinaan Perangkat Desa dan Lembaga	32,695,000	32,695,000
	JUMLAH BELANJA	849.760.547	906,544,547
	SURPLUS/DEFISIT	0	0
3	PEMBIAYAAN		
3 1	Penerimaan Pembayaran	0	0
	SILPA	0	0
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0
	Jumlah	0	0

Sumber : APBDesa Toyomarto, 2015. Diolah.

Berdasarkan perubahan APBDes Desa Toyomarto tahun anggaran 2015 pada tabel 4.21 diatas menunjukkan bahwa anggaran pendapatan Desa Toyomarto awalnya sebesar 849.760.547 kemudian meningkat menjadi 906.544.547, begitu juga dengan anggaran belanja Desa Toyomarto yang awalnya sebesar 849.760.547 kemudian

meningkat menjadi 906.544.547. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penambahan pada anggaran pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, sehingga pagu anggaran belanja juga bertambah (lampiran 5 dan lampiran 6).

Setelah APBDes dibuat berdasarkan daftar skala prioritas, maka tahap pelaksanaan selanjutnya adalah merealisasikan anggaran tersebut. Tahap realisasi anggaran harus berpedoman pada APBDes yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa. Adapun data realisasi pembangunan Desa Toyomarto tahun anggaran 2015 yang telah selesai dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 4.22
Data Realisasi Pembangunan Desa Toyomarto
Tahun Anggaran 2015

No	Jenis Kegiatan	Sumber	Volume	Anggaran	Realisasi
1	Bedah rumah	TNI	40m ²	±4.000.000	±4.000.000
2	Bedah rumah	TNI	50m ²	±4.000.000	±4.000.000
3	Lapen	APBD	250m ²	-	-
4	Hotmix jalan kabupaten	APBD	450m ²	-	-
5	Drainase	APBD	224m ²	-	-
6	Irigasi sawah	APBD	300m ²	-	-
7	Irigasi sawah	APBD	300m ²	-	-
8	Pengerasan jalan	APBD	600m ²	-	-
9	Pembangunan jembatan	ADD	4x3m ²	49.022.082	49.022.082
10	Pembangunan plengseran	Swadaya	10m ²	3.000.000	3.000.000
11	Pembangunan plengseran	APBD	37m ²	-	-
12	Pelebaran Jalan	DD	300m ²	37.325.440	37.325.440
13	Pavingisasi	DD	600m ²	50.225.175	50.225.175
14	Drainase	DD	62m ²	34.418.999	34.418.999
15	Drainase	DD	60m ²	34.045.962	34.045.962
16	Drainase	DD	45m ²	24.169.000	24.169.000
17	Plesterisasi	DD	10 unit	26.162.689	26.162.689
18	Prasasti	ADD	5m ²	21.732.200	21.732.200

Sumber : LPPD Desa Toyomarto. 2015

Berdasarkan tabel 4.13 pelaksanaan pembangunan Desa Toyomarto beberapa pos/unit pembangunan dapat direalisasikan 100%. Contoh pada pavingisasi sebesar Rp 50.225.175 pada tabel 4.13 telah teralisasi 100% di tahun anggaran 2015, dimana sebelumnya pavingisasi tersebut telah ditetapkan dalam daftar prioritas pembangunan desa hasil Musrenbang tahun 2015 pada tabel 4.19 dengan keterangan lokasi dusun adalah Dusun Sumberawan, volume 3292 m² dan anggaran Rp 197.520.000. Namun dalam APBDes Desa Toyomarto baik APBDes sebelum adanya perubahan pada tabel 4.8 maupun APBDes setelah perubahan pada tabel 4.9 besar anggaran yang disetujui untuk pavingisasi adalah sebesar Rp 50.225.175. maka pavingisasi untuk Dusun Sumberawan telah terealisasi 100%.

Sampai akhir tahun 2015 masih ada beberapa pos/unit pembangunan yang belum terealisasi. Penyebab keterlambatan realisasi pos/unit pembangunan tahun anggaran 2015 berdasarkan ungkapan Kepala Desa Toyomarto dikarenakan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah ke desa, sebagai berikut:

“.....dalam enam bulan awal anggaran belum turun dan Agustus baru dana cair sebenarnya Januari sampai Juni kan harus sudah ada yang terealisasi jadi terkendala di itu tadi dan dana talangan yang digunakan. Otomatis ya gimana ya lawong namanya saja pinjaman satu contoh anggaran 1.000.000 dan talanganya hanya 800.000 jadi pembangunan tidak maksimal”. (Kepala Desa, Selasa 2 Februari 2016).

Jika ditinjau berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pelaksanaan keuangan desa bab 5 bagian kedua pasal 24 menjelaskan bahwa pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa serta harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Secara teknis pelaksanaan keuangan di Desa Toyomarto baik semua penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening kas desa, tetapi untuk melengkapi seluruh bukti pengeluaran dan penerimaan yang sah masih banyak kendala. Hal tersebut diungkapkan oleh Bendahara Desa Toyomarto sebagai berikut:

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sudah melalui rekening kas desa. Memang setiap penerimaan dan pengeluaran berdasarkan peraturan harus dilengkapi dengan bukti yang sah ya mbak, tetapi terkadang di lapangan tidak demikian, sehingga kesulitan terjadi pada bendahara, karena bendahara tidak bisa mengeluarkan dana begitu saja tanpa adanya bukti, tapi disisi lain kegiatan tersebut ada.....” (Bendahara Desa, Jumat 29 Januari 2016).

Selain mewajibkan desa untuk menggunakan rekening kas desa, dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 25 menyebutkan bahwa pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa dan bendahara dapat menyiapkan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Sementara jumlah uang yang ada di dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.

Desa Toyomarto tidak pernah melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa seperti yang diungkapkan oleh bendahara Desa Toyomarto sebagai berikut:

“Semuanya sudah ditetapkan dalam APBDesa ya mbak jadi Pemdes tidak pernah melakukan pungutan selain yang sudah ditetapkan. Desa menyimpan uang di kas desa dalam dua bentuk mbak. Kita menyesuaikan dengan peraturan jika rekening desa maka besarnya menyesuaikan dengan transfer yang masuk, tetapi jika brankas desa (kas desa) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional harian maka saldo tidak boleh lebih dari satu juta, jika melebihi maka dalam satu hari tersebut langsung kita realisasikan ke pos-pos, karena menyimpan uang di sini juga tidak aman mbak apa lagi desa belum punya brankas”(Bendahara Desa, Jumat 29 Januari 2016).

Terkait dengan penggunaan biaya tak terduga, Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam pasal 26 poin ke 3 menyebutkan bahwa penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu dibuatkan RAB yang disahkan oleh kepala desa. Selama ini Desa Toyomarto belum pernah menganggarkan biaya tak terduga seperti yang diungkapkan bendahara Desa Toyomarto sebagai berikut:

“Tidak pernah menganggarkan, karena ya Alhamdulillah sejauh ini Desa Toyomarto belum pernah ada bencana yang harus menganggarkan biaya tak terduga”(Bendahara Desa, Jumat 29 Januari 2016).

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 27, 28, 29, dan 30 menjelaskan bahwa pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Sedangkan pelaksana kegiatan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Sementara pengajuan SPP terdiri atas:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
2. Pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan
3. Lampiran bukti transaksi

Saat pengajuan pelaksanaan pembayaran, maka sekertaris desa berkewajiban untuk:

1. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan.
2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
3. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan tersebut, dan
4. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekertaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan kemudian dicatat oleh bendahara sebagai

pengeluaran (Gambar 3.2). Sementara bendahara dan kepala Desa Toyomarto mengungkapkan bahwa:

“Pelaksana kegiatan harus melengkapi tiga berkas yaitu: surat pertanggungjawaban, SPP, dan proposal yang diverifikasi sekertaris desa dan baru disahkan kepala desa, kemudian turunlah draf SK kepada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang bertanda tangan pada berkas-berkas SPJ (Surat Pertanggungjawaban) ini yang menjadi syarat pengeluaran uang oleh bendahara sehingga tidak menyimpang dari aturan karena dasar amanah ya mbak, bagaimana kita ini mengelolah amanah dari pemerintah dan dari masyarakat itu seterbuka mungkin”(Bendahara Desa, Jumat 29 Januari 2016).

“Setiap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) infra, setiap membangun kita bentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Contohnya pembangunan jembatan di RT 01 saja, kita lihat mana proposalnya dan RABnya baru dimasukkan ke Desa kita cairkan, dan kita bentuk TPK, baru setelah selesai kegiatan SPJ dibuat sebagai bentuk pertanggungjawabannya”(Kepala Desa, Selasa 2 Febuari 2016).

Secara teknis untuk pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan menyertakan dokumen pelaksanaan kegiatan yang menjadi syarat pencairan dana. Selain melengkapi dokumen pelaksanaan kegiatan, bendahara desa juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini telah diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 31 sebagai berikut:

“Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pengadaan barang dan atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bendahara Desa Toyomarto telah melaksanakan wajib pungut baik atas kegiatan fisik maupun non fisik desa yang dikenakan pajak. Namun dalam

aplikasinya masih banyak kendala-kendala seperti Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) protes karena kurang faham terkait adanya pemungutan pajak dan RAB yang jumlahnya belum termasuk pajak. Hal tersebut diungkapkan oleh bendahara dan kepala Desa Toyomarto sebagai berikut:

“Wajib pungut perpajakan telah dilaksanakan setiap ada pembangunan baik fisik maupun non fisik, waktu penyetoran ke kas negara tidak dapat dipastikan tanggalnya karena menunggu penyetoran SPJ masuk dari TPK, tetapi semua kewajiban perpajakan sudah dibayarkan meskipun molor yang harusnya selesai 31 Desember kemarin baru selesai pertengahan Januari”(Bendahara Desa, Jumat 29 Januari 2016).

“Sudah. Apa yang kena pajak dan apa yang tidak kena pajak sudah dilakukan....”(Kepala Desa, Selasa 2 Febuari 2016).

Selain dari data realisasi pembangunan, pembuktian telah dilaksanakan pengelolaan keuangan desa di Desa Toyomarto juga dapat dilihat dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Desa (LRA APBDesa) sebagai berikut :

Tabel 4.23
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Toyomarto
Tahun Anggaran 2015

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ KURANG (RP)	KET
	Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx			
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa	xxx	xxx		
1 2	Pendapatan Transfer	xxx	xxx		
1 2 1	Dana Desa	297,821,000	297,821,000		
1 3	Pendapatan Lain-lain	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN	906,544,547	914,986,697		
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	xxx		
2 1 2 1	Alat Tulis Kantor	2,522,000	2,522,000		
2 2	Bidang Pembangunan Desa	xxx	xxx		
2 2 3	Pavingisasi RW 03	50,225,175	50,225,175		
2 3	Bidang Pembinaan Kemasayakatan	xxx	xxx		
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	xxx		
2 4 8	Pembinaan Perangkat Desa dan Lembaga	32,695,000	32,695,000		
	JUMLAH BELANJA	878,649,604	850,755,661	27,893,943	
	SURPLUS/DEFISIT	27,893,943			
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembayaran	27,893,943			
	SILPA	27,893,943			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	xxx			
	Jumlah	27,893,943			

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Toyomarto. 2015

Pada laporan realisasi APBDesa Desa Toyomarto tahun anggaran 2015 pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada pagu pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan transfer, desa menerima dana desa sebesar Rp 297.821.000 yang sudah sesuai dengan anggaran dana desa. Sementara pada pagu

belanja pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada beberapa contoh unit atau pos yang telah direalisasikan seperti:

- 1) Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pengeluaran dana digunakan untuk membeli Alat Tulis Kantor (ATK) dengan anggaran sebesar Rp 2.552.000 dan terealisasi 100% atau sebesar Rp 2.552.000.
- 2) Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa, pengeluaran dana digunakan untuk memperbaiki jalan dusun (pavingisasi) dengan anggaran sebesar Rp 50.225.175 dan terealisasi sebesar Rp 50.225.175 atau 100% di RW 03 Dusun Sumberawan.
- 3) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat, pengeluaran dana dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan perangkat desa dan lembaga desa dengan anggaran Rp 32.695.000, terealisasi sebesar Rp 32.695.000 atau 100%.

Selama periode tahun anggaran 2015 pada laporan realisasi APBDes Desa Toyomarto terdapat Selisih Lebih Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 27.893.943. SiLPA berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 18 antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Sedangkan SiLPA yang terjadi pada laporan realisasi APBDes Desa Toyomarto karena penghematan belanja.

4.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto

Penatausahaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 beserta lampiran format buku penatausahaan keuangan desa. Sementara penatausahaan keuangan di Desa Toyomarto telah perpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat pada beberapa Peraturan Desa Toyomarto yang mencantumkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang nomor 01 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Toyomarto Kecamatan Singosari (Lampiran 1).
2. Peraturan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang nomor 03 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Toyomarto Kecamatan Singosari (Lampiran 3).
3. Peraturan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang nomor 04 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Desa Toyomarto nomor 03 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Toyomarto tahun 2015 (Lampiran 5).
4. Peraturan Desa Toyomarto nomor 05 tahun 2015 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2015 (Lampiran 6).

Adapun secara teknis penatausahaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dilakukan oleh bendahara desa. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan. Selain itu bendahara juga harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada kepala desa menggunakan laporan pertanggungjawaban diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank yang terlampir dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Sementara pelaksanaan penatausahaan di Desa Toyomarto telah menggunakan buku-buku tersebut seperti yang diungkapkan bendahara Desa Toyomarto sebagai berikut:


“Iya, bendahara melakukan tutup buku setiap bulan pada akhir bulan kalau tidak tanggal 30 ya tanggal 31. Dengan laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan standar. Buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pembantu pajak”(Bendahara Desa, Jumat 29 Januari 2016).

Selama proses penatausahaan bendahara Desa Toyomarto hanya dapat melakukan pengeluaran kas jika telah ada verifikasi berkas dari sekretaris desa dan telah disahkan oleh kepala desa. seperti yang disampaikan bendahara desa sebagai berikut:

“Pelaksana kegiatan harus melengkapi tiga berkas yaitu: surat pertanggungjawaban, SPP, dan proposal yang diverifikasi sekretaris desa dan baru disahkan kepala desa, kemudian turunkan draf SK kepada TPK (im Pelaksana Kegiatan) yang bertanda tangan pada berkas-berkas SPJ (Surat Pertanggungjawaban) ini yang menjadi syarat pengeluaran uang oleh bendahara...”(Bendahara Desa, Jumat 29 Januari 2016).

Maka dapat disusun alur otorisasi dan pengeluaran kas oleh bendahara desa sebagai berikut:

Gambar 4.3
Alur Pengeluaran Kas Bendahara Desa Toyomarto



Sumber : Desa Toyomarto, 2015. Diolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Desa Toyomarto dan laporan realisasi APBDes Desa Toyomarto maka dapat disusun penatausahaan keuangan Desa Toyomarto sebagai berikut:

Tabel 4.24
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Toyomarto
Tahun Anggaran 2015

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/ KURANG (RP)	KET
	Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx			
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa	xxx	xxx		
1 2	Pendapaan Transfer	xxx	xxx		
1 2 1	Dana Desa	297,821,000	297,821,000		
1 3	Pendapatan Lain-lain	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN	906,544,547	914,986,697		
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	xxx		
2 1 2 1	Alat Tulis Kantor	2,522,000	2,522,000		
2 2	Bidang Pembangunan Desa	xxx	xxx		
2 2 3	Pavingisasi RW 03	50,225,175	50,225,175		
2 3	Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	xxx	xxx		
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	xxx		
2 4 8	Pembinaan Perangkat Desa dan Lembaga	32,695,000	32,695,000		
	JUMLAH BELANJA	878,649,604	850,755,661	27,893,943	
	SURPLUS/DEFISIT	27,893,943			
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembayaran	27,893,943			
	SILPA	27,893,943			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	xxx			
	Jumlah	27,893,943			

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Toyomarto. 2015

1. Pada tanggal 7 Juli 2015 Desa Toyomarto menerima transfer dana desa ke rekening bank desa sebesar Rp 297.821.000,- bukti transaksi yang dibuat bendahara Desa Toyomarto terkait transaksi tersebut yaitu: buku kas umum, buku bank, dan LRA. (Lampiran 7).

Tabel 4.25

BUKU KAS UMUM								
DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI								
TAHUN ANGGARAN 2015								
No	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran	Nomor Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
x	x	xxxxx	xx		xx	xx	xxxxx	xxxx
x	7 Juli 2015	xxxxx	Dana Desa	Rp 297,821,000	-	xx	xxxxx	xxxx
x	x	xxxxx	xx		xx	xx	xxxxx	xxxx
x								
Jumlah				Rp xxx	Rp xx			
<p style="text-align: right;">Toyomarto, Tanggal 31 Juli 2015</p> <p>Mengetahui Kepala Desa</p> <p style="text-align: right;">Bendahara Desa,</p> <p>Moh. Nari</p> <p style="text-align: right;">Eva Sutanti</p>								

Tabel 4.26

BUKU BANK									
DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI									
TAHUN ANGGARAN 2015									
No	Tanggal	Uraian	Bukti	Pemasukkan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Administrasi	
xx	xxx	xx	xx			xx	xx	xx	xxx
xx	7 Juli 2015	Dana Desa	xx	Rp 297,821,000	-	-	-	-	xxx
xx	xxx	xx	xx			xx	xx	xx	xxx
Total Transaksi Bulan Ini				xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx
Total Transaksi Kumulatif				xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx
<p style="text-align: right;">Toyomarto, Tanggal 31 Juli 2015</p> <p>Mengetahui Kepala Desa</p> <p style="text-align: right;">Bendahara Desa,</p> <p>Moh. Nari</p> <p style="text-align: right;">Eva Susanti</p>									

Tabel 4.27
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (LRA)
DESA TOYOMERTO KECAMATAN SINGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/KURANG (RP)	KET
	Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx			
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa	xxx	xxx		
1 2	Pendapaan Transfer	xxx	xxx		
1 2 1	Dana Desa	297,821,000	297,821,000	Realisasi 100%	
1 3	Pendapatan Lain-lain	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx		
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	xxx		
2 1 2 1	Alat Tulis Kantor	xxx	xxx		
2 2	Bidang Pembangunan Desa	xxx	xxx		
2 2 3	Pavingisasi RW 03	xxx	xxx		
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xxx	xxx		
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	xxx		
2 4 8	Pembinaan Perangkat Desa dan Lembaga	xxx	xxx		
	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	
	SURPLUS/DEFISIT	xxx			
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembayaran	xxx			
	SiLPA	xxx			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	xxx			
	Jumlah	xxx			

Disetujui Oleh
Kepala Desa

TTD

Moh. Nari

2. Tanggal 09 Juli 2015 sekertariat mengajukan pencairan dana untuk membeli ATK sebesar anggaran Rp 2.552.000,- (PPh pasal 22) dengan membuat SPP. SPP diverifikasi oleh sekertaris desa dan disetujui kepala desa kemudian tanggal 10 Juli 2015 bendahara mengajukan slip penarikan uang ke bank dan merealisasikan

pembelian ATK sebesar Rp 2.552.000,-. Bukti transaksi yang dibuat bendahara Desa Toyomarto terkait transaksi tersebut yaitu: SPP, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, dan LRA (Lampiran 7).

Tabel 4.28

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI TAHUN ANGGARAN 2015						
1. Bidang : 2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Kegiatan : 2.1.x ATK 3. Waktu Pelaksanaan : 10 Juli 2015						
Rincian Pendanaan :						
No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
x	Pembelian ATK	Rp 2,522,000	Rp -	Rp 2,522,000	Rp 2,522,000	Rp -
	Jumlah	Rp 2,522,000	Rp -	Rp 2,522,000	Rp 2,522,000	Rp -
Telah dilakuka verifikasi Sekertaris Desa ttd					Toyomarto, Tanggal 09 Juli 2015 Pelaksaas Kegiatan ttd Sekertariatian	
Sutujui untuk Dibayarkan Kepala Desa ttd Moh. Nari					Telah Dibayar Lusan Bendahara ttd Eva Sutanti	

Tabel 4.29

BUKU KAS UMUM DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI TAHUN ANGGARAN 2015								
No	Tgl	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif (Rp)	Saldo (Rp)
x	x	xxxxx	xx	xx	-	xx	xxxxx	xxxx
x	10 Juli 2015	xxxxx	Pembelian ATK	-	Rp 2,522,000	xx	xxxxx	xxxx
x	x	xxxxx	xx		xx	xx	xxxxx	xxxx
x								
Jumlah				Rp xxx	Rp xx			
Mengetahui Kepala Desa						Toyomarto, Tanggal 31 Juli 2015 Bendahara Desa,		
Moh. Nari						Eva Sutanti		

Tabel 4.30

BUKU BANK DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI TAHUN ANGGARAN 2015									
No	Tanggal	Uraian	Bukti	Pemasukkan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Administrasi	
xx	xxx	xx	xx	xxx	xx	-	-	-	xxx
xx	10 Juli 2015	Pembelian ATK	xx	-	-	Rp 2,552,000	-	-	xxx
xx	xxx	xx	xx			xx	xx	xx	xxx
Total Transaksi Bulan Ini				xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx
Total Transaksi Kumulatif				xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx
Mengetahui Kepala Desa						Toyomarto, Tanggal 31 Juli 2015 Bendahara Desa,			
Moh. Nari						Eva Susanti			

Tabel 4.31

BUKU PEMBANTU PAJAK					
DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI					
TAHUN ANGGARAN 2015					
No	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
x	xxx	xxx	xxx		xxx
x	10 Juli 2015	Pembelian ATK (PPh ps1. 22)	Rp 37,830	-	xxx
Mengetahui Kepala Desa			Toyomarto, Tanggal 31 Juli 2015 Bendahara Desa,		
Moh Nari			Eva Sutanti		



Tabel 4.32
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (LRA)
DESA TOYOMERTO KECAMATAN SINGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/KURANG (RP)	KET
	Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx			
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa	xxx	xxx		
1 2	Pendapaan Transfer	xxx	xxx		
1 2 1	Dana Desa	297,821,000	297,821,000	Realisasi 100%	
1 3	Pendapatan Lain-lain	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx		
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	xxx		
2 1 2 1	Alat Tulis Kantor	2,552,000	2,552,000	Realisasi 100%	
2 2	Bidang Pembangunan Desa	xxx	xxx		
2 2 3	Pavingisasi RW 03	xxx	xxx		
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xxx	xxx		
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	xxx		
2 4 8	Pembinaan Perangkat Desa dan Lembaga	xxx	xxx		
	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	
	SURPLUS/DEFISIT	xxx			
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembayaran	xxx			
	SILPA	xxx			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	xxx			
	Jumlah	xxx			

Disetujui Oleh
Kepala Desa

TTD

Moh. Nari

3. Tanggal 31 Juli 2015 proposal, SPP, dan surat pertanggungjawaban kegiatan pembinaan perangkat desa dan lembaga desa masuk ke sekretariat. Pada tanggal 31 Juli 2015 diterbitkan SK TPK dan tanggal 4 Agustus 2015 dilakukan realisasi sebesar Rp 32.695.000,- dari total yang dianggarkan Rp Rp32.695.000,- (Realisasi 100%). bukti transaksi yang dibuat bendahara Desa Toyomarto terkait transaksi tersebut yaitu: Buku kas umum, buku bank, buku kas pembantu kegiatan, buku pembantu pajak, dan LRA (Lampiran 7).

Tabel 4.33

BUKU KAS UMUM DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI TAHUN ANGGARAN 2015								
No	Tgl	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif (Rp)	Saldo (Rp)
x	x	xxxxx	xx		xx	xx	xxxxx	xxxx
x	4 Agustus 2015	xxxxx	Pembinaan Perangkat & Lembaga Desa		Rp2,695,000	xx	xxxxx	xxxx
x	x	xxxxx	xx		xx	xx	xxxxx	xxxx
Jumlah				Rp xxx	Rp xx			
Mengetahui Kepala Desa Moh Nari				Toyomarto, Tanggal 31 Juli 2015 Bendahara Desa, Eva Sutanti				

Tabel 4.34

BUKU BANK DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI TAHUN ANGGARAN 2015									
No	Tanggal	Uraian	Bukti	Pemasukkan (Rp)			Pengeluaran (Rp)		Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank		Penarikan	Pajak	
xx	xxx	xx	xx				xx	xx	xx
xx	4 Agustus 2015	Pembinaan Pemerintah & Lembaga Desa	xx	Rp -	-	Rp32,695,000	-	-	xxx
xx	xxx	xx	xx				xx	xx	xxx
Total Transaksi Bulan Ini				xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx
Total Transaksi Kumulatif				xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx
Mengetahui Kepala Desa Moh. Nari				Toyomarto, Tanggal 31 Juli 2015 Bendahara Desa, Eva Sutanti					

Tabel 4.35

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI TAHUN ANGGARAN 2015									
1. Bidang : 2.3 Pemberdayaan Masyarakat									
2. Kegiatan : Pembinaan Perangkat Desa Dan Lembaga Desa									
No	Tgl	Uraian	Penerimaan (Rp)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp)		Jumlah Pengembali ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
x	4 Agustus 2015	Honor pemateri, konsumsi, dll	-	-	xxx	Rp82,695,000	-	-	xxx
Jumlah									
Toyomarto, Tanggal 4 Agustus 2015 Pelaksaa Kegiatan									
ttd									

Tabel 4.36

BUKU PEMBANTU PAJAK DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI TAHUN ANGGARAN 2015					
No	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
x	xxx	xxx	xxx	-	xxx
x	4 Agustus 2015	Honor pemateri pembinaan (PPh psl 21)	Rp 465,000	-	xxx
Mengetahui Kepala Desa			Toyomarto, Tanggal 4 Agustus 2015 Bendahara Desa,		
Moh. Nari			Eva Sutanti		

Tabel 4.37
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (LRA)
DESA TOYOMERTO KECAMATAN SINGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/KURANG (RP)	KET
	Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx			
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa	xxx	xxx		
1 2	Pendapaan Transfer	xxx	xxx		
1 2 1	Dana Desa	297,821,000	297,821,000	Realisasi 100%	
1 3	Pendapatan Lain-lain	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx		
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	xxx		
2 1 2 1	Alat Tulis Kantor	2,552,000	2,552,000	Realisasi 100%	
2 2	Bidang Pembangunan Desa	xxx	xxx		
2 2 3	Pavingisasi RW 03	xxx	xxx		
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xxx	xxx		
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	xxx		
2 4 8	Pembinaan Perangkat Desa dan Lembaga	32,695,000	32,695,000	Realisasi 100%	
	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	
	SURPLUS/DEFISIT	xxx			
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembayaran	xxx			
	SiLPA	xxx			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	xxx			
	Jumlah	xxx			

Disetujui Oleh
Kepala Desa

TTD

Moh. Nari

4. Pada daftar prioritas desa hasil Musrenbang tahun 2015 terdapat kegiatan pavingisasi Dusun Sumberawan dengan anggaran sebesar Rp 50.225.000,-. Tanggal 29 Oktober 2015 proposal pavingisasi Dusun Sumberawan masuk ke kantor desa beserta SPP dan surat pertanggungjawaban. Tanggal 29 Oktober 2015

Pemdes menerbitkan SK TPK dan tanggal 30 Oktober 2015 baru dilakukan realisasi anggaran sebesar Rp 50.225.175,- bukti transaksi yang dibuat bendahara Desa Toyomarto terkait transaksi tersebut yaitu: Buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, buku bank, buku pembantu pajak, dan LRA.

Tabel 4.38

BUKU KAS UMUM DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI TAHUN ANGGARAN 2015								
No	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Nomor	Jumlah Pengeluaran	Saldo
x	x	Rekening	xx	(Rp)	(Rp)	Bukti	Kumulatif (Rp)	(Rp)
x	30 Oktober 2015	xxxxx	Pavingisasi Dusun Sumberawan RW 03		Rp 50,225,175	xx	xxxxx	xxxx
x	x	xxxxx	xx		xx	xx	xxxxx	xxxx
Jumlah				Rp xxx	Rp xx			
				Toyomarto, Tanggal 31 Oktober 2015 Bendahara Desa,				
Mengetahui Kepala Desa								
Moh. Nari				Eva Sutanti				

Tabel 4.39

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI TAHUN ANGGARAN 2015									
1. Bidang		: 2.3 Pemberdayaan Masyarakat							
2. Kegiatan		: 2.3.X Pavingisasi							
No	Tgl	Uraian	Penerimaan (Rp)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp)		Jumlah Pengambilan ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
x	30 Agustus 2015	Pavingisasi Jalan Dusun Sumberawan RW 03	-	-	xxx	-	Rp 50,225,175	-	xxx
Jumlah							Rp 50,225,175		xxx
								Toyomarto, Tanggal 31 Agustus 2015 Pelaksaa Kegiatan	
								ttd	

Tabel 4.40

BUKU BANK									
DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI									
TAHUN ANGGARAN 2015									
No	Tanggal	Uraian	Bukti	Pemasukkan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Administrasi	
xx	xxx	xx	xx			xx	xx	xx	xxx
xx	30 Oktober 2015	Pavingisasi Jalan Dusun Sumberawan RW 03	xx	Rp -	-	Rp50,225,175	-	-	xxx
Total Transaksi Bulan Ini				xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx
Total Transaksi Kumulatif				xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx
						Toyomarto, Tanggal 31 Oktober 2015			
Mengetahui						Bendahara Desa,			
Moh. Nari						Eva Sutanti			

Tabel 4.41

BUKU PEMBANTU PAJAK					
DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI					
TAHUN ANGGARAN 2015					
No	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
x	xxx	xxx	xxx	-	xxx
x	30 Agustus 2015	Pembelian Paving dll (PPh psl 22)	810,250	-	xxx
Mengetahui			Toyomarto, Tanggal 31 Agustus 2015		
Kepala Desa			Bendahara Desa,		
Moh. Nari			Eva Sutanti		

Tabel 4.42
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (LRA)
DESA TOYOMERTO KECAMATAN SINGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/KURANG (RP)	KET
	Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx			
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa	xxx	xxx		
1 2	Pendapaan Transfer	xxx	xxx		
1 2 1	Dana Desa	297,821,000	297,821,000	Realisasi 100%	
1 3	Pendapatan Lain-lain	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx		
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	xxx		
2 1 2 1	Alat Tulis Kantor	2,552,000	2,552,000	Realisasi 100%	
2 2	Bidang Pembangunan Desa	xxx	xxx		
2 2 3	Pavingisasi RW 03	50,225,175	50,225,175	Realisasi 100%	
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xxx	xxx		
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	xxx		
2 4 8	Pembinaan Perangkat Desa dan Lembaga	32,695,000	32,695,000	Realisasi 100%	
	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	
	SURPLUS/DEFISIT	xxx			
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembayaran	xxx			
	SiLPA	xxx			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	xxx			
	Jumlah	xxx			

Disetujui Oleh
Kepala Desa

TTD

Moh. Nari

Berdasarkan beberapa contoh penatausahaan Desa Toyomarto tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan Desa Toyomarto telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Pemendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 dan 36.

4.2.4 Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto

Pelaporan pengelolaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.


Pelaporan keuangan desa di Toyomarto untuk semester pertama telah disampaikan pada bulan Juli sesuai dengan aturan, sementara untuk pelaporan untuk semester akhir tahun sampai pertengahan bulan Februari belum dilaksanakan karena terdapat berbagai kendala seperti kurang pemahaman perangkat desa terkait aturan-aturan baru yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa, dan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah ke desa.

“Kades menyampaikan LRA semester pertama awal Juli dan semester akhir tahun untuk tahun 2015 ini belum selesai dan umumnya desa-desa lain juga belum selesai mbak, karena kendala kurangnya kepahaman dari masing-masing desa terkait aturan, antara LRA harus disesuaikan dengan LR Bank, tetapi terbentur dengan aturan administrasi yang harus selesai 31 Desember. Selain itu di lapangan terkadang realisasi unit atau pos yang harusnya selesai di tahun 2015 karena masuk pada anggaran tahun 2015 baru terealisasi Januari tahun 2016, sebenarnya pelaksanaan di lapangan sudah selesai akan tetapi karena keterlambatan anggaran pemkab ke desa sehingga anggaran itu kemudian digunakan untuk mengganti anggaran yang ditalangi pribadi”(Bendahara Desa, Jumat 29 Januari 2015).

“Masih belum yang akhir tahun, kendalanya yan itu tadi. Katakanlah dalam satu tahun kan pelaporan ada yang enam bulanan sementara dalam enam

bulan ini anggaran belum turun apa yang mau dilaporkan, dan Agustus baru dana cair sebenarnya Januari sampai Juni kan harus sudah ada yang terealisasi jadi terkendala di itu tadi dan dana talangan yang digunakan. Otomatis ya gimana ya lawong namanya saja pinjaman satu contoh anggaran 1.000.000 dan talanganya hanya 800.000 jadi pembangunan tidak maksimal. Maka mudah-mudahan Januari-Maret sudah cair, karena kemarin pencairan yang terakhir saja baru cair 31 Desember di bulan Januari harus sudah ada pelaporan apa ya saya ndak bingung bagaimana menatanya ini”(Kepala Desa, Selasa 2 Februari 2016).

Adapun bentuk pelaporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi APBDes yang disampaikan oleh kepala desa Toyomarto kepada Bupati Malang sebagai berikut:



Tabel 4.43
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (LRA)
DESA TOYOMERTO KECAMATAN SINGOSARI
TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/KURANG (RP)	KET
	Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx			
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa	xxx	xxx		
1 2	Pendapaan Transfer	xxx	xxx		
1 2 1	Dana Desa	297,821,000	297,821,000	Realisasi 100%	
1 3	Pendapatan Lain-lain	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx		
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	xxx		
2 1 2 1	Alat Tulis Kantor	2,552,000	2,552,000	Realisasi 100%	
2 2	Bidang Pembangunan Desa	xxx	xxx		
2 2 3	Pavingisasi RW 03	50,225,175	50,225,175	Realisasi 100%	
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xxx	xxx		
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	xxx		
2 4 8	Pembinaan Perangkat Desa dan Lembaga	32,695,000	32,695,000	Realisasi 100%	
	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	
	SURPLUS/DEFISIT	xxx			
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembayaran	xxx			
	SiLPA	xxx			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	xxx			
	Jumlah	xxx			

Disetujui Oleh
Kepala Desa

TTD

Moh. Nari

4.2.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto

Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ABDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Pemerndagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38 laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari: pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Sementara pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Toyomarto telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Toyomarto nomor 05 tahun 2015 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2015. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah disepakati bersama BPD dan kepala desa yang kemudian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 dan diundangkan oleh sekretaris desa pada tanggal 31 Desember 2015 (Lampiran 6). Pada Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2015 Desa Toyomarto telah mencantumkan beberapa laporan sebagai berikut:

1. Lampiran I laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

Tabel 4.44
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TOYOMERTO
TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/KURANG (RP)	KET
	Pindahan Saldo (Semester Pertama)	xxx			
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa	xxx	xxx		
1 2	Pendapaan Transfer	xxx	xxx		
1 2 1	Dana Desa	297,821,000	297,821,000	Realisasi 100%	
1 3	Pendapatan Lain-lain	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx		
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	xxx		
2 1 2 1	Alat Tulis Kantor	2,552,000	2,552,000	Realisasi 100%	
2 2	Bidang Pembangunan Desa	xxx	xxx		
2 2 3	Pavingisasi RW 03	50,225,175	50,225,175	Realisasi 100%	
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xxx	xxx		
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	xxx		
2 4 8	Pembinaan Perangkat Desa dan Lembaga	32,695,000	32,695,000	Realisasi 100%	
	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	
	SURPLUS/DEFISIT	xxx			
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembayaran	xxx			
	SILPA	xxx			
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	xxx			
	Jumlah	xxx			

Disetujui Oleh
Kepala Desa

TTD

Moh. Nari

2. Lampiran II laporan kekayaan milik desa sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 4.45

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015		
Uraian	Tahun N (Tahun Periode pelaporan)	Tahun N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. Aset Desa :		
A Aset Lancar :		
1 Kas Desa		
a. Uang kas di bendahara desa	-	-
b. Rekening kas desa	xxx	-
2 Piutang	-	-
a. Piutang sewa tanah	-	-
b. Piutang sewa gedung	-	-
3 Persediaan		
a. Kertas segel	-	-
b. Materai	-	-
c. dst.	-	-
Jumlah Aset Lancar	xxx	
B Aset Tidak Lancar		
1 Inventasi permanen		
- Penyerahan modal pemerintah desa	-	-
2 Aset tetap		
a. Tanah		
b. Peralatan dan mesin	xxx	-
c. Gedung dan bangunan	-	-
d. Jalan, jaringan dan instalasi	-	-
e. dst.		
3 Dana cadangan		
- Dana cadangan	-	-
4 Aset tidak lancar lainnya	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		
Jumlah Aset (A + B)		
II	Kewajiban Jangka Pendek	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-
	Jumlah Kekayaan Bersih (I - II)	xxx

Hingga 31 Desember 2015 jumlah kekayaan milik desa hanya rekening kas desa dan asset tetap berupa tanah yang memiliki saldo.

- Lampiran III laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa.

Tabel 4.46

LAPORAN PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA							
Tanggal	: 31 Desember 2015						
Desa	: Toyomarto						
Kecamatan	: Singosari						
Kabupaten	: Malang						
No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (RP)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total jenis kegiatan (1)							Rp -
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total jenis kegiatan (2)							Rp -
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total jenis kegiatan (3)							
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Sub total (4)							Rp -
Total (1 s/d 4)							Rp -

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 tidak ada program sektoral maupun program daerah yang masuk ke Desa Toyomarto.

- Lampiran IV laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 4.47

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA						
SEMESTER KEDUA TAHUN ANGGARAN 2015						
PEMERINTAH DESA TOYOMARTO						
KECAMATAN SINGOSARI						
KABUPATEN MALANG						
Pagu Desa	: 291.821.000					
Kode Rekening	Uraian	No. Bukt	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo	Ket
1	Pendapatan					
1 1	Pendapatan Transfer					
1 1 2	Dana Desa		291.821.000	291.821.000	-	
	a. Tahap pertama	terlampir	xxx	xxx	-	
	b. Tahap kedua	terlampir	xxx	xxx	-	
	c. Tahap ketiga	terlampir	xxx	xxx	-	
					-	
2	Belanja batuan ke desa				-	
2 1 1	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa		-	-	-	
2 1 2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa		xxx	xxx	-	
1 2 1	Kegiatan pembangunan jembatan RW 01		xxx	xxx	-	
	Kegiatan perbaikan dan pelebaran jalan makan					
1 2 2	RW 02		xxx	xxx	-	
1 2 3	Kegiatan Pavingisasi RW 03		50.225.175	50.225.175	-	
1 2 4	Kegiatan pembangunan drainase RW 04		xxx	xxx	-	
1 2 5	Kegiatan pembangunan drainase RW 05		xxx	xxx	-	
	Kegiatan pengadaan bak sampah dan alat					
1 2 6	angkut sampah RW 06		xxx	xxx	-	
1 2 7	Kegiatan pembangunan drainase RW 07		xxx	xxx	-	
1 2 8	Kegiatan pelestarian rumah gakin		xxx	xxx	-	
2 1 3	Bidang pemberdayaan masyarakat		-	-	-	
2 1 4	Bidang pembinaan masyarakat		-	-	-	
					-	
	Jumlah		291.821.000	291.821.000	-	

Selain bentuk pertanggungjawaban yang berupa laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media lain yang muda diakses masyarakat.

“... Laporan realisasi dan pertanggungjawaban diinformasikan ke masyarakat untuk fisik menggunakan papan pengumuman yang dipasang di tempat pembangunan, papan informasi desa, dan melalui perangkat desa karena berusaha seterbuka mungkin” (Bendahara Desa, Jumat 29 Januari 2016).

Pertanggungjawaban kepada masyarakat belum sampai pada tahap mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, karena banyak kendala-kendala dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Namun kepala desa memiliki harapan besar untuk dapat mewujudkan hal tersebut pada tahun mendatang agar transparansi atau keterbukaan penerimaan dana dan penggunaan dana dapat secara mudah diakses masyarakat.

“Lewat BPD, RT-RT, dan rencananya lewat papan pengumuman. Saya sebenarnya ingin memampang ini lo dana sekian digunakan untuk ini lo, kita kemarin tidak sampai demikian ndak cukup waktunya. Memang kita berusaha betul-betul mempertanggungjawabkan anggaran desa tepat sasaran sebatas kemampuan kami”(Kepala Desa, Selasa 2 Februari 2016).

4.2.6 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto

Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab VI menjelaskan terkait pembinaan dan pengawasan bahwa pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten atau kota kepada desa. Selain itu juga membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Secara teknis pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Toyomarto kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan Pembina dan pengawas terkadang bukan merupakan orang yang ahli dalam bidang yang dibutuhkan desa. Selain itu dengan jumlah tim pembina dan pengawas yang sedikit harus membina dan

mengawasi seluruh desa yang ada dibawah wilayah pemerintahan kabupaten atau kecamatan, sehingga mengakibatkan *monitoring* yang diberikan bersifat global.


“Sebenarnya ada tapi kurang maksimal. Pembina atau pendamping itu kita minta yang ahlinya baik di infrastruktur maupun di administrasinya. Pengawasan hanya sekedar mengkroscek mana SPJan yang benar dan mana yang salah. Pengawas sendiri kan harus mengawasi sekian desa dengan permasalahan yang bermacam-macam dalam waktu yang singkat mungkin itu yang menjadi kendala pembinaan dan pengawasan kurang maksimal”(Kepala Desa, Selasa 2 Febuari 2016).

“Pembinaan dari kecamatan dilakukan satu bulan sekali minimal, missal di lapangan terjadi sesuatu dan memerlukan pihak kecamatan maka akan mendatangkan pihak dari kecamatan yang melakukan pembinaan. Pada bulan Oktober kemarin 3 kali dalam sebulan mendatangkan pihak kecamatan karena proses penyesuaian sehingga butuh pembimbingan. Meskipun ada pembinaan/monitoring dari kecamatan tetapi hanya secara global belum ada pendampingan administrasi padahal itu yang terutama bagi bendahara desa karena kendala aturan yang kompleks, sehingga kadang terjadi salah paham realisasi anggaran dan satu kecamatan mengalami demikian, tapi tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak tertib administrasi”(Bendahara Desa, Jumat 29 Januari 2016).

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bab XIV pasal 112 menyebutkan bahwa pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pembuatan Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari di Desa Toyomarto. Sementara dari segi peningkatan kualitas pemerintah dan masyarakat desa, pemerintah daerah telah memberikan pelatihan kepada kepala desa dan bendahara desa terkait tata kelola keuangan desa.

4.2.7 Skema Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto

Gambar 4.4
Skema Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto



Sumber : Desa Toyomarto. 2015. Diolah



4.2.8 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor

113 Tahun 2014

Tabel 4.48
Kategori Penilaian Evaluasi Pelaksanaan
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Toyomarto

No	Kategori	Keterangan
1.	S (Sesuai)	Pengelolaan keuangan Desa Toyomarto sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.
2.	BS (Belum Sesuai)	Pengelolaan keuangan Desa Toyomarto tidak sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.
3.	BPT (Belum Pernah Terjadi)	Pengelolaan keuangan Desa Toyomarto terkait item belum pernah terjadi, karena telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. BPT memiliki kedudukan sama dengan S (Sesuai)

Sumber : Olahan Penulis

Tabel 4.49
Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
dengan Indikator Perencanaan di Desa Toyomarto

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	S	Ada tim perencana yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Dimana sekretaris desa dan kaur pembangunan masuk dalam tim tersebut.
2.	Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	S	
3.	Raperdes tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas & disepakati bersama.	S	Tetapi peran BPD hanya sebatas menyepakati belum ada hak menolak Raperdes tentang APBDesa yang diajukan kepala desa.
4.	Raperdes tentang ABPDesa disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan.	S	Sudah ditetapkan bulan Oktober .
5.	Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	BS	Paling lambat 7 hari.
6.	Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi paling lama 20 hari sejak diterimanya Raperdes.	S	Kurang dari 15 hari kerja sejak diterimanya Raperdes.
7.	Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi sesuai batas waktu, maka Peraturan Desa (Perdes) berlaku dengan sendirinya.	BPT	Selama ini Bupati Malang memberikan hasil evaluasi.

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan :

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

Tabel 4.49 (Lanjutan)
Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
dengan Indikator Perencanaan di Desa Toyomarto

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
8.	Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tidak sesuai kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.	BPT	Selama ini telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga kepala desa belum pernah melakukan penyempurnaan.
9.	Hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa. Kepala Desa tetap menetapkan Raperdes tentang APBDesa menjadi Perdes, Bupati/Walikota membatalkan Perdes dengan keputusan Bupati/Walikota.	BPT	
10.	Pembatalan Perdes sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.	BPT	
11.	Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.	BPT	
12.	Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Perdes paling lama 7 hari setelah pembatalan. Selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Perdes dimaksud.	BPT	
13.	Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Raperdes tentang APBDesa kepada camat.	BPT	

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan :

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

Tabel 4.49 (Lanjutan)
Pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
dengan Indikator Perencanaan di Desa Toyomarto

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
14	Camat menetapkan hasil evaluasi Raperdes paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya Raperdes.	BPT	
15	Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya.	BPT	
16	Dalam hal camat menyatakan hasil evaluasi Raperdes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.	BPT	

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan :

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

Berdasarkan tabel 4.2 pelaksanaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan indikator perencanaan di Desa Toyomarto menunjukkan bahwa perencanaan di Desa Toyomarto telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 28% atau sebanyak 5 aturan. Perencanaan yang belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 5% atau sebanyak 1 aturan karena Raperdes yang telah disepakati oleh kepala desa dan BPD harusnya disampaikan ke Bupati/Walikota paling lambat 3 hari setelah disepakati, namun dalam pelaksanaan di Desa Toyomarto paling lambat 7 hari setelah Raperdes disepakati baru disampaikan. Sedangkan perencanaan yang belum pernah terjadi berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 67% atau sebanyak 12 aturan karena hasil Raperdes yang telah disepakati dan

disampaikan ke bupati belum pernah terjadi bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi, sehingga kepala desa tidak pernah melakukan penyempurnaan Raperdes.

Dapat disimpulkan bahwa dari 100% perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, 95% (28% + 67%) Desa Toyomarto telah melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, dan sebesar 5% perencanaan pengelolaan keuangan belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Tabel 4.50
Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Pelaksanaan di Desa Toyomarto

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	S	
2.	Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	BPT	Desa Toyomarto telah memiliki pelayanan perbankan dan memiliki rekening kas desa.
3.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung bukti yang lengkap dan sah.	S	Tetapi terkadang di lapangan bukti diterima tidak tepat waktu .
4.	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Perdes.	BPT	

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan :

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

Tabel 4.50 (Lanjutan)
Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Pelaksanaan
di Desa Toyomarto

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
5.	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	S	
6.	Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	S	
7.	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dilakukan sebelum Raperdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes.	S	
8.	Pengeluaran desa yang tidak dapat dikeluarkan sebelum ditetapkannya Perdes tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perdes.	S	
9.	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa.	BPT	
10.	Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.	S	
11.	RAB diverifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.	S	
12.	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.	S	
13.	Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.	S	

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan :

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

Tabel 4.50 (Lanjutan)
Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Pelaksanaan
di Desa Toyomarto

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
14.	SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.	S	
15.	Pengajuan SPP terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) b. Pernyataan tanggungjawab belanja c. Lampiran bukti transaksi	S	
16.	Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sekertaris desa berkewajiban untuk: a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan. b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran. c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.	S	
17.	SPP yang telah diverifikasi sekertaris desa, disetujui kepala desa, dan bendahara melakukan pembayaran.	S	
18.	Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.	S	
19.	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib penyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	S	

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan :

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

Tabel 4.50 (Lanjutan)

Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Pelaksanaan di Desa Toyomarto

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
20.	Pengadaan barang dan atau jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.	S	Sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
21.	Perubahan Perdes dilakukan apabila: a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergesera antar jenis belanja b. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahu berjalan. c. Terjadi peristiwa khusus d. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerinah daerah.	S	Perubahan Perdes terjadi karena perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22.	Perubahan APBDesa hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.	S	Perubahan dilakukan 1 kali di tahun anggaran 2015.
23.	Tata cara pegajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa.	S	
24.	Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Perdes tentang perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubaha APBDesa.	S	
25.	Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD	S	

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan :

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

Berdasarkan tabel 4.3 pelaksanaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan indikator pelaksanaan di Desa Toyomarto menunjukkan bahwa pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa di Desa Toyomarto telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 88% atau sebanyak 22 aturan. Pelaksanaan yang belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 0%. Sedangkan pelaksanaan yang belum pernah terjadi berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 12% atau sebanyak 3 aturan, hal tersebut karena Desa Toyomarto telah memiliki akses perbankan, tidak pernah melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan pada Perdes, dan belum pernah mengangarkan dan menggunakan biaya tak terduga karena belum pernah terjadi bencana alam.

Dapat disimpulkan bahwa dari 100% pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, 100% (88% + 12%) Desa Toyomarto telah melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Tabel 4.51
Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator
Penatausahaan di Desa Toyomarto

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.	S	
2.	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	S	

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Tabel 4.51 (Lanjutan)
Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator
Penatausahaan di Desa Toyomarto

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
3.	Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	S	
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	S	Biasanya dilakukan akhir bulan pada tanggal 30 atau tanggal 31.
5.	Penatausahaan penerimaan dan peneluaran menggunakan: a. Buku kas umum b. Buku kas pembantu pajak c. Buku bank	S	

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan :

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

Berdasarkan tabel 4.4 pelaksanaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan indikator penatausahaan di Desa Toyomarto menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Toyomarto telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 100% atau sebanyak 5 aturan. Sementara penatausahaan yang belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 0%. Penatausahaan yang belum pernah terjadi berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 0%.

Dapat disimpulkan bahwa dari 100% penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, Desa Toyomarto telah melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 secara penuh atau 100%.

Tabel 4.52
Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Pelaporan di
Desa Toyomarto

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa: a. Laporan semester pertama b. Laporan semester akhir	S	
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	S	
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	S	
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	BS	Adanya kendala seperti terlambatnya pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa menjadikan keterlambatan realisasi pos/unit sehingga SPJan desa baru terlaksana bulan Februari.

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan :

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

Berdasarkan tabel 4.5 pelaksanaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan indikator pelaporan di Desa Toyomarto menunjukkan bahwa pelaporan keuangan desa di Desa Toyomarto telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 75% atau sebanyak 3 aturan. Sementara pelaporan belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 25% atau sebanyak 1 aturan karena

keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati. Sedangkan pelaporan yang belum pernah terjadi berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 0%.

Dapat disimpulkan bahwa dari 100% pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, Desa Toyomarto baru melakukan 75% pelaporan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Tabel 4.53
Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator
Pertanggungjawaban di Desa Toyomarto

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	BS	Baru dapat dilaksanakan bulan Februari.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	S	
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Perdes.	S	

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Tabel 4.53(Lanjutan)
Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator
Pertanggungjawaban di Desa Toyomarto

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
4.	Perdes tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan. b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.	S	
5.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.	S	
6.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	BS	Selama ini setiap informasi sudah diinformasikan ke masyarakat berupa papan realisasi pos atau unit yang dipasang ditempat pembangunan. Akan tetapi untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa belum dipublikasi ke masyarakat.
7.	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.	S	Sudah menggunakan papan pengumuman berupa <i>madding</i> dan <i>getok tular</i> melalui perangkat desa ke masyarakat.

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan :

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

Tabel 4.53(Lanjutan)
Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator
Pertanggungjawaban di Desa Toyomarto

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
8.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.	S	
9.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	BS	LPJan Desa Toyomarto untuk tahun anggaran 2015 baru dapat disampaikan ke bupati/walikota bulan Februari tahun 2016.
10.	Format rancangan peraturan desa tentang APBDesa, Buku pembantu kas kegiatan, Rencana anggaran biaya, Surat permintaan pemabayaran, Pernyataan tanggungjawab belanja, Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri.	S	
11.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Perbup/Perwal.	S	

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Keterangan :

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BTP : Belum Pernah Terjadi

Berdasarkan tabel 4.6 pelaksanaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan indikator pertanggungjawaban di Desa Toyomarto menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Toyomarto yang telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 73% atau sebanyak 8 aturan. Sementara pertanggungjawaban yang belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014

sebesar 27% atau sebanyak 3 aturan karena keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati dan belum mempublikasikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi APBDesa kepada masyarakat. Sedangkan Pertanggungjawaban yang belum pernah terjadi berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 0%.

Dapat disimpulkan bahwa dari 100% pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, Desa Toyomarto telah melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 73% saja.

Tabel 4.54
Penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Indikator Pembinaan dan Pengawasan di Desa Toyomarto

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1.	Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa.	S	Tetapi pembinaan dan pengawasan dijadwalkan sebulan sekali, sehingga kurang efektif.
2.	Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.	S	Tetapi belum maksimal karena hanya mengecek LPJan saja tanpa ada pengarahan yang intensif.

Sumber : Permendagri nomor 113 tahun 2014, hasil wawancara, diolah.

Berdasarkan tabel 4.7 pelaksanaan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan indikator pembinaan dan pengawasan di Desa Toyomarto menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Toyomarto yang telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 100% atau sebanyak 2 aturan. Sementara pembinaan dan pengawasan yang belum sesuai dengan

Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 0%. Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang belum pernah terjadi berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 0%.

Dapat disimpulkan bahwa dari 100% pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, Desa Toyomarto telah memperoleh pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 100% meskipun kurang maksimal.

4.2.9 Hasil Respondensi Masyarakat

4.2.9.1 Perencanaan Pengelolaan keuangan Desa

Berdasarkan 9 orang responden yang merupakan masyarakat Desa Toyomarto, 6 orang responden setuju bahwa masyarakat Desa Toyomarto terlibat dalam musyawarah desa dan 3 orang responden sangat setuju bahwa masyarakat Desa Toyomarto terlibat dalam musyawarah desa. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Toyomarto terlibat langsung dalam setiap musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan 9 orang responden yang merupakan masyarakat Desa Toyomarto, 4 orang responden setuju bahwa masyarakat Desa Toyomarto berperan aktif dalam musyawarah desa dan 5 orang responden sangat setuju bahwa masyarakat Desa Toyomarto berperan aktif dalam musyawarah desa. Maka dapat disimpulkan

bahwa masyarakat Desa Toyomarto berperan aktif memberikan masukan atau usulan dalam setiap musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan 9 orang responden yang merupakan masyarakat Desa Toyomarto, 7 orang responden setuju bahwa perencanaan Desa Toyomarto sudah sesuai dengan undang-undang desa dan 2 orang responden sangat setuju bahwa perencanaan Desa Toyomarto sudah sesuai dengan undang-undang desa. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan Desa Toyomarto sudah sesuai dengan undang-undang desa.

4.2.9.2 Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa

Berdasarkan 9 orang responden yang merupakan masyarakat Desa Toyomarto, 1 orang responden kurang setuju jika masyarakat Desa Toyomarto sudah terlibat dalam realisasi infrastruktur maupun non infrastruktur, dan 5 orang responden setuju bahwa masyarakat Desa Toyomarto sudah terlibat dalam realisasi infrastruktur maupun non infrastruktur, serta 3 orang responden sangat setuju jika masyarakat Desa Toyomarto sudah terlibat dalam realisasi infrastruktur maupun non infrastruktur. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Toyomarto sudah terlibat dalam realisasi infrastruktur maupun non infrastruktur.

Berdasarkan 9 orang responden yang merupakan masyarakat Desa Toyomarto, 2 orang responden kurang setuju jika Pemerintah Desa Toyomarto sudah transparan terkait keuangan desa, dan 3 orang responden setuju jika Pemerintah Desa

Toyomarto sudah transparan terkait keuangan desa, serta 4 orang responden sangat setuju jika Pemerintah Desa Toyomarto sudah transparan terkait keuangan desa. Maka dapat disimpulkan bahwa jika Pemerintah Desa Toyomarto sudah transparan terkait keuangan desa.

Berdasarkan 9 orang responden yang merupakan masyarakat Desa Toyomarto, 6 orang responden setuju jika setiap kegiatan desa disertai dengan proposal, rancangan anggaran biaya dan surat pertanggungjawaban, dan 3 orang responden setuju jika setiap kegiatan desa disertai dengan proposal, rancangan anggaran biaya dan surat pertanggungjawaban. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan desa sudah disertai dengan proposal, rancangan anggaran biaya dan surat pertanggungjawaban.

4.2.9.3 Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan 9 orang responden yang merupakan masyarakat Desa Toyomarto, 6 orang responden setuju bahwa masyarakat terlibat sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), dan 3 orang responden setuju bahwa masyarakat terlibat sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Toyomarto terlibat sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) setiap kali hendak merealisasikan kegiatan pembangunan desa.

Berdasarkan 9 orang responden yang merupakan masyarakat Desa Toyomarto, 6 orang responden setuju bahwa realisasi pos/unit baik infrastruktur maupun non infrastruktur telah sesuai dengan perencanaan saat musyawarah, dan 3

orang responden sangat setuju bahwa realisasi pos/unit baik infrastruktur maupun non infrastruktur telah sesuai dengan perencanaan saat musyawarah. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pos/unit baik infrastruktur maupun non infrastruktur telah sesuai dengan perencanaan saat musyawarah.

Berdasarkan 9 orang responden yang merupakan masyarakat Desa Toyomarto, 3 orang responden kurang setuju jika pemerintah desa telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan 4 orang responden setuju bahwa jika pemerintah desa telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta 2 orang responden sangat setuju jika pemerintah desa telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, namun belum merata ke seluruh masyarakat sehingga ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya publikasi laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan 9 orang responden yang merupakan masyarakat Desa Toyomarto, 4 orang responden kurang setuju jika pemerintah desa telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat menggunakan berbagai media, dan 3 orang responden setuju bahwa jika pemerintah desa telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat menggunakan berbagai media, serta 2 orang responden sangat setuju jika pemerintah desa telah mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat menggunakan berbagai media. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah

mempublikasikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat menggunakan berbagai media, namun belum merata ke seluruh masyarakat sehingga ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya publikasi laporan pertanggungjawaban menggunakan berbagai media.

Berdasarkan 9 orang responden yang merupakan masyarakat Desa Toyomarto, 2 orang responden kurang setuju jika pertanggungjawaban pemerintah desa telah sesuai dengan undang-undang desa, dan 4 orang responden setuju bahwa jika jika pertanggungjawaban pemerintah desa telah sesuai dengan undang-undang desa, serta 3 orang responden sangat setuju jika jika pertanggungjawaban pemerintah desa telah sesuai dengan undang-undang desa. Maka dapat disimpulkan bahwa jika pertanggungjawaban pemerintah desa telah sesuai dengan undang-undang desa.

4.2.10 Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Desa Toyomarto

Desa Toyomarto merupakan desa yang telah memperoleh penghargaan dari Bupati Malang atas keberhasilan desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa/kelurahan tingkat kabupaten. Hal tersebut menjadikan Desa Toyomarto sebagai desa percontohan bagi desa lainnya. Sebagai desa percontohan maka melakukan perbaikan tata kelola (*good governance*) desa merupakan hal yang harus terus dilakukan mengingat bahwa aturan-aturan yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun diperbaharui.

Berdasarkan pembahasan penelitian ini peneliti merekomendasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Awal tahap perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah seperti penyusunan RPJM dan RKP Desa, bahan atau naskah yang akan dibahas dalam musyawarah sebaiknya diberikan kepada peserta musyawarah minimal 1 (satu) minggu sebelum musyawarah dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan agar peserta musyawarah dapat melakukan evaluasi bahan musyawarah.
2. Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa seharusnya diajukan kepada bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati oleh kepala desa dan BPD. Hal ini agar sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 21.
3. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 fungsi BPD salah satunya adalah membahas dan menyepakati Raperdes bersama kepala desa. Fungsi BPD kurang maksimal karena selama ini BPD hanya menyetujui bahan Raperdes yang diberikan tanpa memiliki kesempatan mengevaluasi. Sementara BPD memiliki hak untuk menyepakati atau menolak Raperdes sehingga seharusnya fungsi BPD lebih dikuatkan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4. Tahap pelaksanaan baik musyawarah pembuatan Raperdes tentang APBDesa, penyusunan RPJM, dan pelaporan pertanggungjawaban kepada bupati mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga mengakibatkan pencairan dana dari pemerintah daerah baik berupa dana desa maupun alokasi dana desa juga terlambat, maka realisasi pos/unit yang telah dianggarkan juga terlambat. Kedisiplinan administrasi dan pembinaan tenaga ahli yang intensif dari pemerintah kabupaten maupun kecamatan sangat diperlukan

agar pertanggungjawaban baik dari segi administrasi desa maupun dari pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan tepat waktu. Maka dibutuhkan jadwal rutinan pembinaan intensif ke desa.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perencanaan Desa Toyomarto mulai dari RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes secara garis besar telah disusun berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014. Sementara dari sisi perencanaan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto telah sesuai dengan Pemendagri nomor 113 tahun 2014 sebesar 95% dan 5% belum sesuai dikarenakan Raperdes seharusnya disampaikan kepada bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati, namun di Toyomarto 7 (tujuh) hari baru disampaikan kepada Bupati Malang. Sedangkan peran BPD pada perencanaan hanya sebatas menyepakati, belum sampai tahap menolak Raperdes. Akan tetapi disisi lain masyarakat Desa Toyomarto terlibat langsung dalam setiap musyawarah perencanaan desa dan aktif memberikan masukan maupun usulan, hal tersebut menunjukkan bahwa kontrol masyarakat kuat. Maka berdasarkan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 perencanaan Desa Toyomarto sudah dapat dikatakan *accountable*.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan proses realisasi anggaran yang telah ditetapkan pada Perdes nomor 03 tahun 2015 dan diubah dengan Perdes nomor 04 tahun 2015 karena menyesuaikan peraturan bupati. Tahap pelaksanaan keuangan Desa Toyomarto secara teknis telah 100% sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 meskipun di tahun anggaran 2015 mengalami SiLPA, dan dalam proses realisasi anggaran Desa Toyomarto telah melibatkan masyarakat sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Selain itu setiap realisasi anggaran, proposal dan Rancangan

Anggaran Biaya (RAB) harus sudah diverifikasi, sehingga transparansi dana mudah dilakukan pemerintah desa. Maka berdasarkan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto sudah dapat dikatakan *accountable*.

Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Raperde tentang APBDes, APBDes, proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program sektoral dan program daerah masuk ke desa. Sementara secara teknis penatausahaan Desa Toyomarto dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara telah 100% sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Maka berdasarkan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto sudah dapat dikatakan *accountable*.

Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto untuk semester pertama telah terlaksana tepat waktu, namun untuk pelaporan semester akhir tahun anggaran 2015 sampai pertengahan bulan Februari 2016 belum dilaporkan karena terkendala pemahaman perangkat desa terkait aturan-aturan baru dan dana desa tahap ketiga baru cair bulan Desember tahun 2015. Sementara secara teknis pelaporan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto 75% sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun

2014, sedangkan 25% belum sesuai karena keterlambatan pelaporan semester akhir tahun. Maka berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto sudah *accountable*.

Tahap pertanggungjawaban kepala Desa Toyomarto kepada bupati sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk desa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran 2015. Desa Toyomarto belum mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes secara keseluruhan, namun hal tersebut menjadi harapan besar kepala Desa Toyomarto di tahun anggaran selanjutnya. Sementara dari segi teknis pertanggungjawaban keuangan Desa Toyomarto 73% sudah sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014, sedangkan 25% belum sesuai karena belum adanya publikasi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Maka berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Toyomarto sudah *accountable*.

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik dari provinsi, kabupaten maupun kecamatan, namun kurang maksimal. Pemerintah kabupaten Malang telah mendelegasikan kepada perangkat daerah, serta telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa baik melalui pelatihan pemerintah Desa Toyomarto terkait administrasi desa maupun pengembangan ilmu teknologi untuk memajukan ekonomi

masyarakat berupa Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari. Sehingga pembinaan dan pengawasan di Desa Toyomarto secara teknis 100% telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dan secara garis besar telah melaksanakan undang-undang desa. Maka berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa Toyomarto sudah *accountable*.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya membahas pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pada setiap komponen pengelolaan keuangan desa yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Hasil penelitian ini cenderung hanya menyajikan perbandingan antara terkait kesesuaian undang-undang dengan aplikasi di lapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas masing-masing komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dan Al-hadis

Abdi, Muhammad Wahib dan Cahyono, Hendry.2015. *Analisis Kesiapan Desa Blawi Dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.Yogyakarta:Universitas Cokroaminoto Sleman.(Diakses Jumat 19 November 2015, 20:12).

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. 2008. *Manajemen Syariah : Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Press.

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. <http://www.bpkp.go.id/konten/419/Akuntabilitas-Pelaporan-Kuangan.bpkp>. (Diakses pada Selasa 19 Januari 2016, 18:32).

Alokasi dana desa. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/Alokasi-dana-desa.djpk>(Diakses pada Selasa 19 Januari 2016, 18:57)

Amerieska, Siti. 2015. *Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprose Theory*. Malang: Politeknik Negeri Malang. (Diakses Jumat 19 November 2015, 20:09).

APBN tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015. <http://www.kemenkeu.go.id> (Diakses pada Selasa 19 Januari 2016, 19:12).

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur III. 2015. *Fiesta-Menyetukan Hati Membangun Negeri : Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa*. Edisi IV. Hal 3-4.

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hafidhuddin, Didin dan Tanjung, Hendri. 2003. *Manajemen Syariah Dalam Paktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Indriantoro dan Supomo. 2002. *Metedologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/416/Kep/421.013/2015 Tentang Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga.

Mannan, Abdul. 2000. *Membangun Islam Kaffah*. Penerbit Madinah Pustaka.

- Manopo, Deiviyanti Cristin. 2015. *Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara)*. Manado: Universitas Sam Ratulangi. (Diakses Jumat 19 November 2015, 20:15).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Cet Ke-32.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rahmawati, Hesti Irna. 2015. *Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. (Diakses Jumat 19 November 2015, 20:21).
- Rasul, Syahrudin. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar dan Metode*. Surabaya: Aksara Satu.

Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks Penerbit.

Soleh, Chabib dan Rachmansjah, Haru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Jogyakarta: Pustaka Baru Press.

Supriadi, Edy. 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Mataram: Jurnal IUS. (Diakses Jumat 19 November 2015, 20:52).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



Lampiran 1 RPJM Desa Toyomarto tahun 2013-2019

PEMERINTAH DESA TOYOMARTO

**PERATURAN DESA TOYOMARTO
KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG
NOMOR : 01 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM.DESA)
DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI**



**DESA TOYOMARTO
KECAMATAN SINGOSARI
KABUPATEN MALANG**

Lampiran 2 Berita Acara Musrenbang tahun 2015

D-3

BERITA ACARA MUSRENBANG TAHUN 2014

DESATOYOMARTO

Pada hari Selasa tanggal lima pebruari tahun duaribu tiga belas telah dilaksanakn Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada Desa Toyomarto untuk rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku secara tertib dan lancar.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan ini telah melibatkan unsur-unsur masyarakat di desa yang terdiri dari :

1. Pemerintah Desa.
2. Lembaga desa, BPD, LPMD, PKK dan Karangtaruna.
3. RT, RW dan Tokoh Masyarakat.

Adapun hasil dari Musrenbang Desa adalah:

1. Daftar Prioritas pembangunan Desa tahun 2015
2. Delegasi yang akan mewakili acara Musrenbang Kecamatan yaitu :
 - a. SUPANJI
 - b. SULISWANTO
 - c. SITI ASIAH

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Malang, 10 Pebruari 2015



Mengetahui,

Kepala Desa Toyomarto

MOHAMMAD NARI

Lampiran 3 Peraturan Desa Toyomarto nomor 03 tahun 2015 tentang APBDes

PEMERINTAH DESA TOYOMARTO

**PERATURAN DESA TOYOMARTO
KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG
NOMOR : 03 TAHUN 2015**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI**



**DESA TOYOMARTO
KECAMATAN SINGOSARI
KABUPATEN MALANG**

Lampiran 4 Daftar Prioritas Desa Tahun 2015


DAFTAR PRIORITYAS DESA TAHUN 2016

Desa : Toyomarto
 Kecamatan : Singosari
 Kabupaten : Malang
 Tahun : 2015

No	Kegiatan	Lokasi Dusun	Volume	Anggaran	Keterangan	Status U. sulan
	2	3	4	5		6
1	Pembangunan Drainase Rt. 05, Rt. 06 dan Rt. 07	Dusun Bocoran Krajan	700 M ²	65.000.000	N-1	
2	KRPL (Kawasan rumah pangan lestari)	Dusun Bocoran Krajan	1 Paket	15.000.000	N-1	
3	Pembuatan drainase	Dusun Ngulang	100 M ²	80.000.000	N-1	
4	Pembangunan ingasi	Dusun Ngulang	100 M ²	50.000.000	N-1	
5	Pavingisasi	Dusun Sumberawan	3292 M ²	197.520.000	N-1	
6	Bedah rumah	Dusun Sumberawan	8 Unit	120.000.000	N-1	
7	Pavingisasi Rt. 01, Rt. 02 dan Rt. 05	Dusun Bocoran Putih	425 M ²	34.000.000	N-1	
8	Alat pembuangan sampah burung	Dusun Bocoran Putih	1 Paket	50.000.000	N-1	
9	Pembangunan plengsergan Rt. 01 dan Rt. 04	Dusun Glatah	300 M ²	130.000.000	N-1	
10	Pembangunan Gapuro	Dusun Glatah	1 Paket	25.000.000	N-1	
11	Pembangunan Drainase	Dusun Petungwulung	600 M ²	150.000.000	N-1	
12	Peyemiran Jalan kampung	Dusun Petungwulung	8000 M ²	100.000.000	N-1	
13	Pembangunan Drainase	Dusun Wotarsari	250 M ²	47.000.000	N-1	
14	Pembangunan Penampungan Air	Dusun Wotarsari	32 M ²	50.000.000	N-1	
15	Pengadaan Bahan Tembak pembuangan sampah	Desa	500 M ²	250.000.000	N-1	
16	Pengadaan Gerobak pengangkut sampah (TOSA)	Desa	7 Unit	189.000.000	N-1	
17	Pengadaan Embulan Desa	Desa	1 Unit	110.000.000	N-1	

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, 10 Februari 2016
 Kepala Desa Toyomarto
 H. A. R. I.

Lampiran 5 Peraturan Desa Toyomarto nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Desa Toyomarto nomor 03 tahun 2015 tentang APBD



**Lampiran 6 Peraturan Desa Toyomarto nomor 05 tahun 2015 tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes**

- 1 -



**KEPALA DESA TOYOMARTO
KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA TOYOMARTO
NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TOYOMARTO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Toyomarto Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Lampiran 7 Hasil Wawancara (Kepala desa, Bendahara, Ketua BPD)

Hasil Wawancara Bendahara Desa Toyomarto

Informan : Ibu Eva Sutanti
Jabatan : Bendahara Desa Toyomarto
Waktu : Jumat 29 Januari 2016

Perencanaan

- Peneliti :Apakah sekertaris desa sendiri atau bersama dengan Pelaksana Teknis Desa (PTD) yang lain dalam menyusun Raperdes tentang APBDesa?
- Informan :Ada tim perencanaannya mbak yang terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara dimana sekertaris desa dan kaur pembangunan masuk dalam tim tersebut untuk menyusun Raperdes tentang APBDesa, baru kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dan sudah ditetapkan bulan Oktober kemarin
- Peneliti :Apakah Raperdes tentang APBDesa dibahas dan disepakati bersama dengan BPD?
- Informan :Iya. Raperdes dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.
- Peneliti :Kapan Rancangan Peraturan Desa disepakati atau dimusyawarahkan?
- Informan :Raperdes sudah ditetapkan bulan Oktober.
- Peneliti :Kapan Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati Bupati/Walikota melalui camat?
- Informan :Raperdes diajukan kepada Bupati untuk dievaluasi paling lambat 7 hari mbak sejak dirapatkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- Peneliti :Berapa lama biasanya Bupati/Walikota memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa?
- Informan :Bupati biasanya memberikan hasil evaluasi Raperdes kurang dari 15 hari mbak, maksimal 15 hari.
- Peneliti :Apakah pernahkan Bupati/Walikota menyatakan bahwa hasil evaluasi Ranperdes tidak sesuai kepentingan masyarakat atau peraturan perundang-undangan?
- Informan :Selama ini belum pernah, karena Raperdes dilakukan menunggu peraturan Bupati dan jumlah Peraturan Pemerintah terkait Raperdes. Setiap dusun melakukan musyawarah dusun dulu dan umunya yang dibahas terkait pembangunan fisik yang kemudian disatukan dalam musyawarah desa dengan usulan-usulan tiap unit/pos terkait pembangunan non fisik dengan memasukkan berkas RAB (Rancangan Anggaran Biaya) sehingga dalam musyawarah desa atau

Musrenbang tersebut menghasilkan unit/pos mana yang disetujui dan tidak disetujui dengan menggunakan skala prioritas mana yang bisa dibiayai dengan menggunakan APBD/APBN.

Peneliti :Apakah masyarakat berperan aktif memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa dalam Raperdes?

Informan :Sejauh ini masyarakat aktif, karena masyarakat sekarang pintar dan cerdas ya mbak jika mereka ingin mengetahui sesuatu terkait desa seperti dana desa kemudian tidak mereka dapatkan di sini (kantor desa atau perangkat desa) maka mereka cenderung ke insitusi pemerintahan yang lebih tinggi seperti ke kecamatan.

Pelaksanaan

Peneliti :Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa?

Informan :Semua penerimaan dan pengeluaran desa sudah melalui rekening desa.

Peneliti :Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah?

Informan :Memang setiap penerimaan dan pengeluaran berdasarkan peraturan harus dilengkapi dengan bukti yan sah ya mbak, tetapi terkadang dilapangan tidak demikian sehingga kesulitan terjadi pada bendahara, karena bedahara tidak bisa mengeluarkan dana begitu saja tanpa adanya bukti tapi disisi lain kegiatan tersebut ada. Bendahara baru bisa melakukan pengeluaran jika berkas 3 item itu lengkap mbak surat pertanggungjawaban, SPP, dan proposal sehingga turun draf SK kepada TPK. Misalnya saja kegiatan non fisik ya mbak masih bisa ditalangi tetapi kalau kegiatan fisik seperti pembangunan hanya bisa ditalangi lebih dari satu minggu, dan dana yang digunakan untuk menalangi biasanya dana pribadi jadi harus segera dikembalikan. Contohnya saja kemarin dana turun ke desa bulan Juni sementara antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni ada unit/pos anggaran yang harus sudah direalisasikan maka ya bagaimanapun desa juga harus melakukan realisasi, sehingga tadi mbak ada yang menalangi dulu ketika dana turun segera dikembalikan.

Peneliti :Apakah bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah yang ditetapkan peraturan Bupati/Walikota untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa?

Informan :Iya mbak. Desa menyimpan uang di kas desa dalam dua bentuk mbak. Kita menyesuaikan dengan peraturan jika rekening desa maka besarnya menyesuaikan dengan transfer yang masuk, tetapi jika brankas desa (kas desa) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional harian maka saldo tidak boleh lebih dari satu juta, jika

- melebihi maka dalam satu hari tersebut langsung kita realisasikan ke pos-pos, karena menyimpan uang di sini juga tidak aman mbak apa lagi desa belum punya brankas.
- Peneliti :Apakah pernah pemerintah desa melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?
- Informan :Semuanya sudah ditetapkan dalam APBDesa ya mbak jadi Pemdes tidak pernah melakukan pungutan selain yang sudah ditetapkan.
- Peneliti :Apakah masyarakat ikut serta melakukan pengawasan anggaran desa, seperti memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa, menyampaikan usulan perubahan anggaran desa, memberikan penghargaan kepada pemerintah desa atau BPD dalam pengelolaan anggaran desa?
- Informan :Alhamdulillah sejauh ini masyarakat aktif dalam pengawasan dan setiap realisasi unit/pos selalu diusahakan untuk melibatkan masyarakat mulai dari yang menerima, mengelola, melaksanakan, dan mengawasi juga dari masyarakat sendiri.
- Peneliti :Apakah penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu dibuatkan rincian anggaran biaya yang disahkan kepala desa?
- Informan :Tidak pernah menganggarkan, karena ya Alhamdulillah sejauh ini Desa Toyomerto belum pernah ada bencana yang harus menganggarkan biaya tak terduga.
- Peneliti :Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa?
- Informan :Pelaksana kegiatan harus melengkapi tiga berkas yaitu: surat pertanggungjawaban, SPP, dan proposal yang diverifikasi sekertaris desa dan baru disahkan kepala desa, kemudian turunlah draf SK kepada TPK (im Pelaksana Kegiatan) yang bertanda tangan pada berkas-berkas SPJ (Surat Pertanggungjawaban) ini yang menjadi syarat pengeluaran uang oleh bendahara sehingga tidak menyimpang dari aturan karena dasar amanah ya mbak, bagaimana kita ini mengelolah amanah dari pemerintah dan dari masyarakat itu seterbuka mungkin.
- Peneliti :Apakah bendahara desa telah melakukan wajib pungut perpajakan?
- Informan :Wajib pungut perpajakan telah dilaksanakan setiap ada pembangunan baik fisik maupun non fisik, waktu penyeteroran ke kas negara tidak dapat dipastikan tanggalnya karena menunggu penyeteroran SPJ masuk dari TPK, tetapi semua kewajiban perpajakan sudah dibayarkan meskipun molor yang harusnya selesai 31 Desember kemarin menjadi baru selesai pertengahan Januari.
- Peneliti :Apakah pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013?

Informan :Untuk pengadaan barang dan jasa iya kita sudah berpedoman pada nomor 13 dimana pembayarannya dilakukan setelah barang/jasa diterima.

Peneliti :Apakah pernah dilakukan perubahan peraturan desa?

Informan :Pernah dilakukan perubahan Perdes 1 kali untuk tahun 2015 karena mengikuti regulasi aturan diatasnya, dimana pengesahan Perdes yang pertama sudah berjalan 1 semester baru turun dana desa maka dilakukan pembarun.

Penatausahaan

Peneliti :Dalam melakukan penatausahaan keuangan desa, pembukuan apa saja yang sudah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini bu?

Informan :Semua pembukuan yang diatur oleh permen sudah kita lakukan seperti: buku kas, buku kas pembantu, buku pembantu pajak, buku bank karena kita sistemnya sudah menggunakan bank, buku inventaris desa, buku persediaan, buku modal, neraca desa sampai LRA sudah kecuali buku utang/piutang belum ada, karena kegiatan desa yang ditangani perdes ditalangi dengan dana pribadi yang diganti jika anggaran dari pemkab turun jadi tidak dilakukan pencatatan dalam buku utang/piutang.

Peneliti :Apakah setiap akhir bulan bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kades?

Informan :Iya, bendahara melakukan tutup buku setiap bulan pada akhir bulan kalau tidak tanggal 30 ya tanggal 31. Dengan laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan standar buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pembantu pajak.

Pelaporan

Peneliti :Kapankah biasanya kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati?

Informan :Kades menyampaikan LRA semester pertama awal Juli dan semester akhir tahun untuk tahun 2015 ini belum selesai dan umunya desa-desa lain juga belum selesai mbak karena kendala kurangnya keahaman dari masing-masing desa terkait aturan, antara LRA harus disesuaikan dengan LR Bank tetapi terbentur dengan aturan administrasi yang harus selesai 31 Desember. Selain itu di lapangan terkadang realisasi unit/pos yang harusnya selesai di tahun 2015 karena masuk pada anggaran tahun 2015 baru terealisasi Januari, sebenarnya pelaksanaan di lapangan sudah selesai akan tetapi karena keterlambatan anggaran pemkab ke desa sehingga anggaran itu kemudian digunakan untuk mengganti anggaran yang ditalangi pribadi.

Pertanggungjawaban

- Peneliti :Apakah Laporan Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada Masyarakat?
- Informan :Iya. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban diinformasikan ke masyarakat untuk fisik menggunakan papan pengumuman yang dipasang di tempat pembangunan, papan informasi desa, dan melalui perangkat desa karena berusaha seterbuka mungkin.

Pembinaan dan Pengawasan

- Peneliti :Bagaimana pemerintah melakukan pembinaan kepada desa?
- Informan :Pembinaan dari kecamatan dilakukan satu bulan sekali minimal, missal di lapangan terjadi sesuatu dan memerlukan pihak kecamatan maka akan mendatangkan pihak dari kecamatan yang melakukan pembinaan. Pada bulan Oktober kemarin 3 kali dalam sebulan mendatangkan pihak kecamatan karena proses penyesuaian sehingga butuh pembimbingan. Meskipun ada pembinaan/monitoring dari kecamatan tetapi hanya secara global belum ada pendampingan administrasi padahal itu yang terutama bagi bendahara desa karena kendala aturan yang kompleks, sehingga kadang terjadi salah paham realisasi anggaran dan satu kecamatan mengalami demikian, tapi tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak tertib administrasi.
- Peneliti :Bagaimana pemerintah provinsi melakukan pengawasan kepada desa?
- Informan :Pengawasan dijadwalkan satu kali per bulan. Untuk pembinaan dan pengawasan ada timnya mbak, dan timnya itu jadi satu hanya saja ada yang melakukan pembinaan dan ada yang melakukan pengawasan.

Informan : Ibu Eva Sutanti
Jabatan : Bendahara Desa Toyomaro
Waktu : Senin 15 Februari 2016

Penatausahaan Keuangan Desa Toyomarto

- Transaksi Penerimaan
 - Tanggal 7 Juli 2015 Desa menerima dana desa ke dalam rekening bank desa Rp 297.821.000. Penatausahaan yang dibuat bendahara buku kas umum, buku bank, dan laporan realisasi anggaran.
- Transaksi Pengeluaran
 - Tanggal 09 Juli 2015 bendahara desa mengajukan dana untuk membeli ATK senilai Rp 2.522.000. Proposal, SPP, SPJ masuk tanggal 09 Juli 2015 diverifikasi sekertaris dan dibuatkan SK TPK yang disahkan kepala desa. Tanggal 10 Juli 2015 dilakukan realisasi. Penatausahaan yang dibuat bendahara SPP, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, laporan realisasi anggaran. (Belanja bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa)
 - Tanggal 31 Juli 2015 proposal, SPP, dan SPJ kegiatan pembinaan perangkat dan lembaga desa senilai Rp 32.695.000 masuk ke sekertariatan kemudian dilakukan verifikasi dan dibuatkan SK TPK yang disahkan kepala desa. tanggal 04 Agustus 2015 dilakukan realisasi kegiatan. Penatausahaan yang dibuat bendahara buku kas umum, buku bank, buku kas pembantu kegiatan, buku pembantu pajak, dan laporan realisasi anggaran. (Belanja bidang pemberdayaan masyarakat)
 - Tanggal 29 Oktober 2015 proposal, SPP, dan SPJ pavingisasi Dusun Sumberawan RW 03 masuk ke sekertariatan kemudian diverifikasi dan dibuatkan SK TPK yang disahkan kepala desa. tanggal 30 Oktober 2015 mulai dilakukan realisasi pavingisasi sebesar Rp 50.225.175. Penatausahaan yang dibuat bendahara buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, buku bank, buku pembantu pajak, dan laporan realisasi anggaran. (Belanja bidang pembangunan desa)

Hasil Wawancara Kepala Desa Toyomarto

Informan : Bapak Moh. Nari
Jabatan : Kepala Desa
Waktu : Selasa 2 Februari 2016

Perencanaan

Peneliti :Menurut bapak sebagai kepala desa, perencanaan keuangan (Musrenbang) di Desa Toyomarto sejauh ini apakah sudah dapat dikatakan baik apa belum pak jika ditinjau dari Permendagri nomor 113 tahun 2014?

Informan :Kita berupaya harus sesuai dengan Permen, karena kita berpedoman pada itu. Musrenbang untuk tahun 2016 memang belum, tapi ini sudah kita rencanakan. Kita sudah melakukan di tingkat dusun-dusun, jadi pak kasun khususnya yang ada di wilayah dusun masing-masing saya informasikan untuk membuat perencanaan apa yang akan dilakukan di tahun 2016 ini. Dan Rabu depan (10 Februari 2016) ini akan dilakukan Musrenbang karena sudah dijadwalkan dari kecamatan. Sebenarnya Musrenbang itu kan bulan Oktober, tetapi anggaran terakhir turun itu Desember yang untuk tahun 2015 jadi kita bingung, karena harus membuat SPJ, ya mudah-mudahan untuk Musrenbang tahun 2017 dapat kita laksanakan pada bulan Oktober. Untuk yang kemarin saja baru turun bulan Agustus sementara anggaran desa harus sudah terlaksana dari bulan Januari sampai dengan Agustus jadi ya pembangunan tetap berjalan tetapi ya jadinya kurang maksimal. Dan untuk pembuatan RAB setiap kegiatan masih perlu banyak pembenahan mbak, sebagai pengalaman pengadaan mobil angkut sampah dan pembangunan saluran air, untuk membuat saluran air kan membuang banyak tanah yang digunakan untuk saluran air tadi, la itu tidak dianggarkan padahal untuk membuang tanah segitu banyaknya ya butuh biaya, jadi terkait perencanaan harusnya dilakukan secara matang.

Peneliti :APBDesa untuk tahun 2015 pernah mengalami perubahan, Apa sebab dilakukan perubahan?

Informan :Kendalanya karena pendampingan dari kecamatan kurang maksimal, jadi tidak ada kordinasi yang baik. Selain itu karena peraturan terbitnya setelah APBDesa dilaksanakan jadi ya bingung juga, misalnyan kemarin seperti biaya upah pungut pajak dari ADD tidak ada pemberitahuan seperti itu, tetapi setelah peraturan Bupati turun ada biaya upah pungut pajak jadi ya harus merubah itu menyesuaikan

dengan peraturan Bupati. Sebernarnya untuk Permen 113 sudah ada tetapi pelaksanaan teknisnya kan menggunakan peraturan Bupati.

Peneliti :Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musrenbang?

Informan :Musrenbang itu seluruh lembaga di Desa seperti: BPD, RT, RW, Kasun, LPMD, Tokoh Masyarakat, PKK, karangtaruna, semua lapisan masyarakat karena untuk mengesahkan anggaran itu harus tau semuanya, bahkan perlu dikaji jika ada yang tidak pas harus ditanyakan.

Pelaksanaan

Peneliti :Apakah setiap pengeluaran selalu diverifikasi oleh sekertaris desa terlebih dahulu baru kemudian bapak kades yang mengesahkan? Teknis di lapangan biasanya bagaimana pak?

Informan :Setiap Rancangan Anggaran Biaya (RAB) infra, setiap membangun kita bentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Contohnya pembangunan jembatan di RT 01 saja, kita lihat mana proposalnya dan RABnya baru dimasukkan ke Desa kita cairkan, dan kita bentukoleh TPK, baru setelah selesai SPJ dibuat sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Untuk pembuatan RAB masih perlu banyak pembenahan sebagai pengalaman pembangunan saluran air, untuk membuat saluran air kan membuang banyak tanah yang digunakan untuk saluran air tadi, la itu tidak dianggarkan padahal untuk membuang tahan segitu banyaknya ya butuh biaya, jadi terkait perencanaan harusnya dilakukan secara matang.

Peneliti :Bagaimana tingkat keaktifan masyarakat desa dalam melakukan pengawasan anggaran desa?

Informan :ada perwakilan dari BPD jadi BPD setiap ada anggaran dan kegiatan apapun kita ajak musyawarah dengan anggaran sebesar itu agar tidak bertanya-tanya dibuat apa saja anggaran itu.

Peneliti :Terkait kewajiban perpajakan bendahara desa pak, sejauh ini apakah sudah dilaksanakan semua kewajiban memungut pajak. Nah kendalanya sendiri apa pak? Saat proses pemungutan sampai dengan penyetoran ke kas negara?

Informan :Sudah. Apa yang kena pajak dan apa yang tidak kena pajak sudah dilakukan. Salah satu kendalanya rekanan kita bukan orang yang tau pajak akhirnya kita yang membuatkan buktinya. Terus ini dari TPK-TPK ini kan harus dipotong pajak, misalnya saja anggarannya 50.000.000 1,5%nya harus dipotong pajaknya kalau tidak begitu terus siapa yang bayar pajaknya, ya sempat protes. Jadi jika membuat RAB infrastruktur atau bangunan nominalnya disitu harus sudah ada pajaknya kemarin kan ndak, nah karena hal semacam itu kita kan ndak tau kalau ada pendamping kan enak. Saat RAB mau dilaksanakan baru perpajakan disampaikan otomatis kan harus merubah itu. Maka nanti

perencanaan harus matang. Contoh saja untuk pembelian gerobak sampah disitu RABnya 14.000.000 sudah kita setuju dan kita cairkan kenyataanya harga tossa saja 24.000.000 akhirnya apa ya kurang, nah pas di awal itu apa tidak mengkroscek dulu harganya jadi akhirnya iuran untuk menalangi kekurang. Tetapi kemarin pun kecamatan juga menekankan rencana harus benar-benar matang.

Penatausahaan

Peneliti :Terkait penatausahaan geh pak, menurut bapak penatausahaan keuangan desa di Toyomerto ini bagaimana?

Informan :Ya alhamdulillah, kalau dikatakan sempurna ya belum sempurna untuk tahun-tahun pertama tetapi kita berusaha menyesuaikan dengan peraturan. Contoh kemarin kita ditransfer kelebihan kita gak berani menggunakan karena 8.000.000 itu tidak ada RABnya, setelah itu laporan sudah jadi yang 8.000.000 tidak dimasukkan dalam laporan ternyata keliru karena tidak ada petunjuk dan harus dimasukkan dalam laporan akhirnya merubah lagi laporan yang sudah jadi karena kelebihan itu berarti silpa. Jadi perlu sekali pendamping orang-orang akuntansi untuk administrasi.

Pelaporan

Peneliti :Kapankah bapak biasanya menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama maupun semester akhir tahun?

Informan :Masih belum yang akhir tahun, kendalanya yan itu tadi. Katakanlah dalam satu tahun kan pelaporan ada yang enam bulanan sementara dalam enam bulan ini anggaran belum turun apa yang mau dilaporkan, dan Agustus baru dana cair sebenarnya Januari sampai Juni kan harus sudah ada yang terealisasi jadi terkendala di itu tadi dan dana talangan yang digunakan. Otomatis ya gimana ya lawong namanya saja pinjaman satu contoh anggaran 1.000.000 dan talanganya hanya 800.000 jadi pembangunan tidak maksimal. Maka mudah-mudahan Januari-Maret sudah cair, karena kemarin pencairan yang terakhir saja baru cair 31 Desember di bulan Januari harus sudah ada pelaporan apa ya saya ndak bingung bagaimana menatanya ini.

Pertanggungjawaban

Peneliti :Terkait laporan pertanggungjawaban pak, apakah juga diinformasikan kepada masyarakat? Biasanya dalam bentuk apa tertulis/lisan? menggunakan media apa?

Informan :Lewat BPD, RT-RT, dan rencananya lewat papan pengumuman. Saya sebenarnya ingin memampang ini lo dana sekian digunakan untuk ini lo, kita kemarin tidak sampai demikian ndak cukup waktunya.

Memang kita berusaha betul-betul mempertanggungjawabkan anggaran desa tepat sasaran sebatas kemampuan kami.


Pembinaan dan Pengawasan

Peneliti :Sejauh ini bagaimana pembinaan dari kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa?

Informan :sebenarnya ada tapi kurang maksimal. Pembina atau pendamping itu kita minta yang ahlinya baik di infrastruktur maupun di administrasinya.

Peneliti :Sejauh ini bagaimana pengawasan dari kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa?

Informan :Pengawasan hanya sekedar mengkoscek mana SPJan yang benar dan mana yang salah. Pengawas sendiri kan harus mengawasi sekian desa dengan permasalahan yang bermacam-macam dalam waktu yang singkat mungkin itu yang menjadi kendala pembinaan dan pengawasan kurang maksimal.



Hasil Wawancara Ketua BPD Desa Toyomarto

Informan : Bapak Aris Sugianto

Jabatan : Ketua BPD

Waktu : Rabu 3 Februari 2016

Peneliti :Menurut bapak sejauh ini fungsi BPD apakah telah digunakan secara maksimal di pemerintahan desa?

Informan :Belum mbak, karena disini kelemahan juga kita sudah berusaha maksimal tetapi dalam hal kemitraan dengan kepala desa banyak berbagai macam kesibukan contoh misalnya penetapan rancangan RAP ADD (Rancangan Anggaran Pendapatan Alokasi Dana Desa) saja sebetulnya bulan Oktober itu menurut PP nomor 60 tahun 2014 seharusnya sudah ada rapat, tapi karena 2015 saya sendiri mengalami kesulitan, belum lagi harusnya pencairan tahun 2015 di tahap awal bulan empat sudah cair akan tetapi kan mundur, sehingga uji coba awal dana 1 milliyar ini untuk turun ke desa sekitar menjelang hari raya kemarin (Agustus) baru terealisasi, selain itu pengalokasian antara yang 30% dan 70% masih sering terjadi perubahan. Kerena keterlambatan itu, jadi pemerintahan desa seluruh Indonesia untuk pelaksanaan baru bisa di dilakukan menjelang akhir tahun terutama di infrastruktur. Jika dikatakan maksimal ya kita (BPD) berusaha maksimal, katakanlah jika dinilai maka baru 80%, tetapi kita terus mendesak kepala desa untuk melakukan RAP ADD sesuai dengan ketentuan peraturan di bulan Oktober, semoga saja untuk tahun-tahun ke depan dapat dilaksanakan. Sampai saat ini pun untuk RAP ADD di Toyomarto belum terlaksanan terbentur kegiatan yang banyak tetapi untuk musdes terkait infrastruktur sudah dilaksanakan kemarin. Untuk pembangunan sendiri sebenarnya tidak terkendala dana jika RAB untuk setia infra maupun non infra dan SPJ dilakukan tepat waktu dengan kondisi sebenar-benarnya, baik dana dari APBN maupun APBD yang sudah di buat RAB yang dengan kondisi sebenarnya saya yakin tidak akan ada pembengkakan atau kekurangan dana, Cuma kadang-kadang kita itu membuat RABnya tidak sesuai standar atau kemarin itu ada kasus di saya juga terkait pembikinan RAB untuk mobilitas sampah itu memang membludak mbak kekurangan dana yang ada di RW 06 ini khususnya di Dusun Petungmulung ini, karena awalnya untuk mengajukan RAB infra kita masuknya langsung di penanganan sampah dengan anggaran 14 juta tetapi harga realisasinya 22 juta sehingga untuk menalangnya kita meminjam di lembaga, sampai saat ini pun belum melunasi. Hal itu karena kesalahan kita

tidak langsung melihat harga di pasaran dan sebelumnya kita sudah berpatokan dengan harga mobil bekas milik warga yang mau dijual, akan tetapi ternyata saat akan realisasi dan dana sudah turun baru ada polemik jika pengadaan asset tidak boleh yang bekas, jadi disitu kita bingung mbak. Satu sisi anggaran sudah turun dan harus ada realisasi tapi disisi yang lain kita harus mencari dana talangang dulu.

Peneliti :Menurut bapak perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa sudah dapat dikatakan baik atau belum pak? Misal dalam musrenbang saja?

Informan :Kalau saya mengatakan dengan jujur saya tidak bisa mengatakan 100%, karena saya belum pernah masuk terlalu dalam karena prinsip tepo seliro tapi sering saya mengingatkan terkait dengan infranya. Kalau saya menyatakan 100% belum masih butuh banyak keterbukaan. Karena kalau saya katakana bagus tapi ternyata desa masih punya piutang berarti saya bohong, sebenarnya potensi Toyomerto itu bagus untuk mengangkat kesejahteraan masyarakatnya, tetapi tahun 2013 itu mines (defisit), jadi masih banyak yang perlu keterbukaan. Dan mudah-mudahan dengan dana ADD yang sebesar itu tidak samapai deficit lagi. Memang masih banyak PR-PR BPD tetapi untuk masuk terlalu dalam dalam pemerintahan desa juga tidak enak cuma di tahun 2013 kemarin disinyalir ada piutang ke pihak ke tiga tetapi saya tidak dikasi tau utang dengan siapa, lembaga mana. Jadi masalah keterbukaan masih ada batasannya antara BPD dengan pemdes, mungkin ini karena banyaknya perubahan peraturan yang saya kurang tahun juga.

Peneliti :Bagaimana peran BPD dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, apakah hanya sebatas meyetujui saja atau sampai dengan membantu membuat rencana?

Informan :BPD selama ini hanya menyetujui saja, karena saat memimpin RAP (Rancangan Peraturan) saya hanya membacakan saja di depan sebagai pemimpin dan saat itu juga saya baru menerima bahan RAP jadi saya hanya membacakan RAPnya saja bukan memimpin. Dan untuk tahun ini ada revisi dan dalam aturan kan hanya boleh satu kali perubahan, mungkin sudah jadi.

Peneliti :Apakah pemerintah desa/kepala desa melakukan pelaporan terkait dengan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat?

Informan :Kalau dilaporkan dalam bentuk madding atau melalui perangkat desa sudah dilakukan, baik saat rapat juga karena kan harus tersiar dan RT/RW harusnya tau sebagai penyambung lidah tetapi ya banyak tidak taunya.

Peneliti :Bagaimana pendapat bapak terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa? Apakah telah terbuka/transparan?

- Informan :Kalau terkait dengan pembukuan keuangan desa BPD belum terlalu mendalam melihat terkait buku kas, buku pajak, buku bank. Soalnya khawatir nanti terjadinya polemik atau ketidaksejalannya BPD dengan pemdes, sampai saat ini saya hanya fokus pada RAP ADD.
- Peneliti :Menurut bapak sendiri pembinaan dari kecamatan atau kabupaten terhadap pemerintahan desa itu sudah sejauh mana? Apalagi terkait dengan pengelolaan keuangan desa?
- Informan :Memang ada pembinaan dan dari kecamatan tapi sampai sejauh mana memang antara pihak kecamatan dengan BPD terutama saya kadang tidak bisa saling bersapa karena saat pihak kecamatan turun ke desa saya yang tidak bisa, dan saat saya ke kantor desa pihak kecamatan pas tidak datang.



Lampiran 8 SPSS Kuisisioner Responden Masyarakat

Hasil Responden Kuisisioner Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanyaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Responden											
1	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS
2	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3	S	S	S	S	S	S	S	S	KS	KS	KS
4	S	S	S	S	S	S	S	S	KS	KS	S
5	S	S	S	S	KS	S	S	S	KS	KS	KS
6	SS	SS	S	SS	SS	SS	SS	SS	S	S	S
7	S	SS	S	SS	SS	SS	SS	S	SS	SS	SS
8	SS	SS	S	S	SS	S	S	SS	S	S	S
9	S	SS	SS	KS	KS	S	S	S	S	KS	SS

Sumber : Kuisisioner

Keterangan :

S = Setuju, SS = Sangat Setuju, KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju

Hasil Responden Kuisisioner Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa (Dalam Bentuk Angka)

Pertanyaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Responden											
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3
5	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2
6	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3
7	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
8	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3
9	3	4	4	2	2	3	3	3	3	2	4

Sumber : Kuisisioner

Masyarakat Terlibat dalam Musyawarah Desa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	6	66.7	66.7	66.7
Sangat Setuju	3	33.3	33.3	100.0
Total	9	100.0	100.0	

Masyarakat Berpendapat Aktif dalam Musyawarah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	4	44.4	44.4	44.4
Sangat Setuju	5	55.6	55.6	100.0
Total	9	100.0	100.0	

Perencanaan Sesuai Undang-Undang Desa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	7	77.8	77.8	77.8
Sangat Setuju	2	22.2	22.2	100.0
Total	9	100.0	100.0	

Masyarakat Terlibat dalam Realisasi Infra/Non Infra

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Setuju	1	11.1	11.1	11.1
Setuju	5	55.6	55.6	66.7
Sangat Setuju	3	33.3	33.3	100.0
Total	9	100.0	100.0	

Pemerintah Desa Sudah Transparan Keuangan Desa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Setuju	2	22.2	22.2	22.2
Setuju	3	33.3	33.3	55.6
Sangat Setuju	4	44.4	44.4	100.0
Total	9	100.0	100.0	

Setiap Kegiatan Sudah Disertai Proposal, RAB, dan SPJ

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	6	66.7	66.7	66.7
Sangat Setuju	3	33.3	33.3	100.0
Total	9	100.0	100.0	

Masyarakat Terlibat Sebagai TPK (Tim Pelaksana Kegiatan)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	6	66.7	66.7	66.7
Sangat Setuju	3	33.3	33.3	100.0
Total	9	100.0	100.0	

Realisasi Infra/Non Infra Sesuai Perencanaan Saat Musyawarah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	6	66.7	66.7	66.7
Sangat Setuju	3	33.3	33.3	100.0
Total	9	100.0	100.0	

**Pemerintah Desa selalu Mempublikasi Laporan
Pertanggungjawaban**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Setuju	3	33.3	33.3	33.3
Setuju	4	44.4	44.4	77.8
Sangat Setuju	2	22.2	22.2	100.0
Total	9	100.0	100.0	

Publikasi Laporan Pertanggungjawaban Dengan Berbagai Media

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Setuju	4	44.4	44.4	44.4
Setuju	3	33.3	33.3	77.8
Sangat Setuju	2	22.2	22.2	100.0
Total	9	100.0	100.0	

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sesuai Undang-Undang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang Setuju	2	22.2	22.2	22.2
Setuju	4	44.4	44.4	66.7
Sangat Setuju	3	33.3	33.3	100.0
Total	9	100.0	100.0	

Lampiran 9 Foto Piagam Penghargaan



Lampiran 10 Biodata Peneliti

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Kiki Debi Sintia
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 05 Agustus 1994
Alamat Asal : Desa Kedungmentawar RT 01 RW 02
Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
Alamat Kos : Jl. Sunan Kalijaga Dalam No. 11 A Malang
Telepon/HP : 085791299965
E-mail : kikidebisintia@gmail.com
Facebook : Kiki Debi Sintia

Pendidikan Formal :
1999 – 2000 : TK Kedungmentawar
2000 – 2006 : SDN Kedungmentawar
2006 – 2009 : SMPN 1 Sukorame
2009 – 2012 : SMKN 1 Jombang
2012 – 2016 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal :
2012 – 2013 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2013 – 2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI)
English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi :

- 2013 – 2014 : CO HRD Sharia Economic Students Community (SESCOM)
- 2014 – 2015 : Bendahara Sharia Economic Students Community (SESCOM)
- 2015 – 2016 : CO Devisi Laboraturium Asisten Labaraturium Akuntansi dan Pajak (Asleb)
- 2015 – 2016 : Anggota Generasi Baru Indonesia (Genbi) Malang

Aktivitas dan Pelatihan :

- 2012 : Peserta Talk Show "Cinta Antara Nafsu dan Logika" LDK At-Tarbiyah UIN Malang
- 2012 : Peserta Bedah Buku "Keajaiban Belajar" Sang Bintang School Malang
- 2012 : Peserta Seminar "The Convergence of IFRS and Its Effect on Financial Report" HIMA Universitas Merdeka Malang
- 2013 : Peserta Roadshow Seminar Nasional Asuransi Syariah "Meningkatkan Daya Saing Industri Asuransi Syariah Indonesia di Tengah Persaingan Global" FEB Universitas Brawijaya
- 2013 : Peserta Seminar Nasional Otoritas Jasa Keuangan DEMA FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2013 : Juara II Economic Debate Competition DEMA FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2013 : Peserta Olimpiade Ekonomi dan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Darussalam
- 2014 : Peserta Pelatihan Online Research Skill Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2014 : Peserta Seminar Nasional Asuransi Syariah Batch VII Universitas Islam Malang
- 2014 : Peserta Seminar Nasional Akuntansi "Tantangan dan Strategi dalam Menghadapi ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015" HMJ Akuntansi Politeknik Negeri Malang

- 2015 : Peserta Accounting Debate Competition HMJ Akuntansi
FE Universitas Negeri Surabaya
- 2015 : Pelatihan Kepenulisan Generasi Baru Indonesia (Genbi)
Bank Indonesia



Lampiran 11 Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Kiki Debi Sintia

NIM/Jurusan : 12520065/ Akuntansi

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk
Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	
1	05 Oktober 2015	Pengajuan Outline	1	
2	29 November 2015	Proposal		2
3	03 Desember 2015	Revisi dan Acc Proposal	3	
4	10 Desember 2015	Ujian Proposal		4
5	28 Januari 2016	Acc Poposal	5	
6	4 Maret 2016	Skripsi Bab I-V		6
7	8 Maret 2016	Revisi dan Acc Skripsi	7	
8	31 Maret 2016	Acc Keseluruhan		8

Malang, 31... Maret 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Nanik Wulstani, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 197203232008012005